PRINSIP EGALITARIANISME HUKUM DALAM AL-QUR'AN

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun Oleh :

MAY SEKAR WANGI

NIM. 2104026042

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: May Sekar Wangi
NIM	: 2104026042
Fakultas	: Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PRINSIP EGALITARIANISME HUKUM DALAM AL-QUR'AN

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian tertentu yang di rujuk sumbernya.

Semarang, 10 Juni 2025

Pembuat Pernyataan



May Sekar Wangi
NIM. 2104026042

PRSETUJUAN PEMBIMBING

EGALITARIANISME HUKUM DALAM AL-QURAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

WALISONGO

Oleh:
May Sekar Wangi
NIM: 2104026042

Semarang, 10 Juni 2025
Disetujui Oleh:

Pembimbing II

Moh Hadi Subowo, M. T.I
NIP. 198703312019031003

Pembimbing I

Dr. Mundhir, M. Ag.
NIP. 197105071995031001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi atas nama di bawah ini

Nama : May Sekar Wangi

NIM : 2104026042

Judul : PRINSIP EGALITARIANISME HUKUM DALAM AL-QURAN

Telah dimunaqasyahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 19 Juni 2025 dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 19 Juni 2025

Ketua Sidang

M. Sihabudin, M. Ag.
NIP. 197912242025211002

Sekretaris Sidang

Dr. Ahmad Musthofa, M. Pd.I.
NIP. 198812242020121003

Penguji Utama I

Muhammad Makmun, M. Hum.
NIP. 198907132019031015

Penguji Utama II

Dr. Safii, M. Ag.
NIP. 196505061994031002

Pembimbing I

Dr. Mundhir, M. Ag.
NIP. 197105071995031001

Pembimbing II

Moh Hadi Subowo, M. T.I
NIP. 19870331201903100

iv

MOTO

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : *"Allah berfirman,) "Wahai Daud, Sesungguhnya Kami*
Menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah Keputasan di anatara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa
Nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Swt. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat
Azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".
(Q.S. Sād [38]: 26)[1]

[1] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 910

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik diatas
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qof	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap ditulis *rabbanā*

ﻧditulis *najjainā* ﻖditulis

al-ḥaqq

ﺤﺞditulis *al-ḥajj*

عم ditulis *nu'ima*

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	*hibah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat (*fatḥah, kasrah*, dan *ḍammah*), ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	*Zakātul fiṭri*

D. Vokal Pendek

ó	*fatḥah*	ditulis	*a*
ó	*kasrah*	ditulis	*i*
ó	*ḍammah*	ditulis	*u*

E. Vokal Panjang

fatḥah+alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
kasrah+ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	*karīm*
ḍammah+wawu mati	ditulis	ū

فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

fatḥah+ ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	*bainakum*
kasrah+ya' mati	ditulis	au
قول	ditulis	*qaulun*

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a`antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la`in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرأن	ditulis	*al-Qur`ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشم س	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل السن ة	ditulis	*ahl as-sunnah*

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat-Nya. Atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, penulis dapat menapaki satu fase penting dalam kehidupan ini, yakni menyelesaikan skripsi. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang membawa ajaran pembebasan atas penindasan dan penjajahan kepada manusia. Semoga kita senantiasa diberikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Dalam proses memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada tataran perguruan tinggi, salah syarat yang harus dipenuhi adalah membuat sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi islam negeri di Indonesia menerapkan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Dalam rangka memenuhi syarat tersebut maka penulis membuat skripsi dengan judul: "EGALITARIANISME HUKUM DALAM AL-QUR'ĀN."

Perjalanan ini bukanlah sekadar rangkaian huruf dan halaman, melainkan rekaman jejak langkah penuh peluh dan

doa. Dalam setiap huruf yang ditulis, ada tanya dan harap; dalam setiap kutipan yang dikaji, ada refleksi dan perenungan panjang. Skripsi ini lahir bukan dari usaha penulis semata, melainkan dari sekian banyak tangan yang menopang dan hati yang mendoakan. Oleh karena itu, dengan hati yang penuh kerendahan dan syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Nizar Ali, M. Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Mokh. Sya'roni M.Ag yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Muhtarom M. Ag dan Bapak M. Sihabudin M. Ag yang menjadi ketua dan sekretaris jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Dr. Mundhir, M. Ag dan Moh Hadi Subowo, M. T.I. dosen pembimbing yang dengan kesabaran tanpa batas, bimbingan yang bijak, dan arahan yang tepat telah membimbing penulis menavigasi jalan panjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ketulusan waktu dan ilmu yang Bapak curahkan.
5. Bapak Mohammad Hadi Subowo, M.T.I. Selaku dosen wali yang bersedia meluangkan waktu, tenaga

dan pikiran untuk membimbing seluruh kegiatan akademik kampus sejak menjadi mahasiswa baru.

6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, terkhusus pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah memberikan bekal ilmu, membuka cakrawala berpikir, dan menumbuhkan semangat kritis serta spiritualitas akademik yang akan terus penulis bawa sepanjang hayat.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, sosok malaikat tanpa sayap, yang dalam diamnya ada doa, dalam lelahnya ada harapan, dalam tangisnya ada pengorbanan. Ibu, Ayah… Terima kasih atas segala cinta tanpa syarat, nasihat yang meneduhkan, dan doa yang tak pernah putus. Tiada kata yang mampu melukiskan betapa besar kasih dan perjuangan kalian, kecuali lantunan doa dari lubuk hati terdalam: *Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang tak bertepi*...
8. Untuk sahabat-sahabatku, Ikrimah, Fidhiyah Khasanah, Kharismatul ulya, dan semuanya yang tak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih atas supportnya selama ini, yang selalu menemani penulis dalam masa sulit maupun senang

Akhir kata, penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Maka dengan hati terbuka, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun. Semoga karya sederhana ini bisa menjadi amal jariyah ilmu, bermanfaat bagi yang membaca, dan menjadi batu pijakan untuk melanjutkan perjalanan ilmu yang lebih panjang.

Semarang, 10 Juni 2025
Penyusun

May Sekar Wangi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

DEKLARASI KEASLIAN .. Error! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTO v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi

UCAPAN TERIMAKASIH..... x

DAFTAR ISI..... xiv

ABSTRAK xviii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Manfaat Penelitian..... 7

E. Tinjauan Pustaka 8

F. Metode Penelitan..... 14

1. Jenis Penelitian 14
2. Metode Pengumpulan Data..... 15
3. Teknik Analisis Data..... 16
4. Pendekatan Tafsir Maudhu'i 17

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II : GAMBARAN UMUM EGALITARIANISME HUKUM 20

A. Hukum..... 20

1. Pengertian Egalitarianisme 20
2. Pengertian Hukum 24

B. Prinsip-Prinsip Egalitarianisme Hukum..... 26

1. Persamaan Di Depan Hukum 26
2. Anti Diskriminasi..... 34
3. Keadilan Sosial..... 20
4. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia 45
5. Transparansi dan Akuntabilitas 48

BAB III : PENAFSIRAN AYAT-ATAT PRINSIP EGALITARIANISME HUKUM DALAM AL-QUR'AN 51

A. Ayat-Ayat Anti Diskriminasi 51

B. Penafsiran Ayat-Ayat Anti Diskriminasi..... 51

1. Q.S. An-Nisā' [4]: 58 51
2. Q.S. Al-Ḥujuāt [49]: 11 40
3. Q. S. Al-Ḥujurāt [49]: 12 96
4. Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 13 117

C. Ayat-Ayat Hak Asasi Manusia..... 138

D. Penafsiran Ayat-Ayat Hak Asasi Manusia 138
1. Q.S. Al-Baqarah [2]: 256.....138
2. Q.S. An-Nisā' [4]: 19 156
3. Q.S. Al-Mā 'idah [5]: 32 179
4. Q.S. Al-A'rāf [7]: 33.....194
5. Q.S. Al-Mā 'ūn [107]: 1-3 207
E. Ayat-Ayat Tentang Keadilan 217
F. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Keadilan.....217
1. Q.S. An-Nisā' [4]: 3.....217
2. Q.S. An-Nisā' [4]: 135 238
3. Q.S. Al-Mā 'idah [5]: 8 260
4. Q.S. An-Naḥl [16]: 90.....274
5. Q.S. Al- Ḥadīd [57]: 25 288
G. Ayat-Ayat Tentang Transparansi 298
H. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Transparansi 298
1. Q.S. Al-Baqarah [2]: 42.....298
2. Q.S. Al-Isrā' [17]: 36 308
BAB IV : PRINSIP-PRINSIP EGALITARIANISME HUKUM 319
DALAM AL-QUR'AN 319
A. Prinsip Anti diskriminasi.....319
B. Prinsip hak asasi manusia.....326

C. Prinsip keadilan 332
D. Prinsip Transparansi dan akuntabilitas 339
BAB V : PENUTUP 346
A. Kesimpulan 346
B. Saran 348
DAFTAR PUSTAKA 349
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 354

ABSTRAK

Fenomena ketidaksetaraan hukum dan praktik diskriminasi dalam masyarakat kontemporer telah memunculkan urgensi untuk menelaah kembali nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'ān. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip egalitarianisme hukum dalam Al-Qur'ān serta relevansinya dalam menjawab tantangan sosial dan hukum modern, dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan metode tafsir tematik (mauḍū'ī). Penelitian ini menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkenaan dengan prinsip-prinsip kesetaraan hukum, seperti anti diskriminasi, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'ān menegaskan kesetaraan semua manusia di hadapan hukum tanpa memandang gender, ras, atau status sosial. Selain itu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut sangat relevan untuk di jadikan landasan dalam pembangunan sistem hukum yang adil, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pembaruan hukum Islam agar lebih responsif terhadap realitas keadilan sosial di era modern.

Kata Kunci : Egalitarianisme, Hukum, Al-Qur’ān, Anti Diskriminasi, Hak Asasi Manusia.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

E$galitarianisme$ hukum dalam Al-Qur'ān me$rupakan topik pe$nting yang mengeksplorasi prinsip-prinsip kesetaraan dan ke$adilan se$bagaimana diartikulasikan dalam ajaran Islam. Al-Qur'ān, se$bagai te$ks agama utama Islam, menyediakan be$rbagai ayat yang me$mbahas hak dan tanggung jawab individu, te$rutama dalam konte$ks hubungan gender. Latar be$lakang ini be$rtujuan untuk menjelaskan eleme$n-e$lemen dasar e$galitarianisme$ hukum dalam Al-Qur'ān, de$ngan me$nyoroti implikasinya te$rhadap ke$se$taraan ge$nde$r dan hak asasi manusia.[1]

E$galitarianisme$ atau prinsip kesetaraan, me$rupakan salah satu nilai unive$rsal yang me$njadi fondasi dalam be$rbagai siste$m hukum dan sosial di dunia. Dalam konte$ks Islam, Al-Qur'ān se$bagai sumbe$r utama ajaran dan hukum, menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan me$ndasar, te$rmasuk

[1] Okky Ambarita, Cahya Utami, and Devi Khavita Kharisma, "Internalisasi, Egalitarianisme," n.d., 106–13.

dalam bidang hukum. E$galitarianisme$ hukum dalam Al-Qur'ān me$ngacu pada konse$p bahwa se$mua manusia me$miliki ke$dudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa me$mandang status sosial, e$konomi ras, atau je$nis ke$lamin.[2]

Prinsip ini tercermin dalam be$rbagai ayat Al-Qur'ān yang menekankan ke$adilan dan ke$se$taraan se$bagai nilai inti dalam me$ngakkan hukum. Konse$p ini tidak hanya be$rsifat te$oritis, te$tapi juga me$miliki implikasi praktis dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil dan inklusif. Al-Qur'ān menekankan martabat dan kesetaraan yang melekat pada se$mua manusia, yang me$rupakan landasan e$galitarianisme$ hukum. Se$bagaimana dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13, yang be$rbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya : "Wahai manusia, se$sungguhnya kami te$lah me$nciptakan kamu dari se$orang laki-

[2] Alwi Jamalulel Ulbab, "3 Ayat Al-Qur'an Tentang Egalitarianisme Dan Tafsirnya," Nu Online, 2024, https://islam.nu.or.id/tafsir/3-ayat-al-qur-an-tentang-egalitarianisme-dan-tafsirnya-yR2jc. %0A%0A%0A.

laki dan perempuan. Ke$mudian kami jadikan kamu be$rbangsa-bangsa dan be$rsuku-suku agar kamu saling mengenal. Se$sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Swt adalah orang yang paling be$rtakwa. Se$sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Te$liti". (Q.S. al-Hujurat[49] : 13)[3]

Dalam ayat diatas me$nyatakan bahwa se$mua manusia diciptakan dari satu jiwa, yang me$nunjukkan ke$se$taraan intrinsik di antara manusia tanpa me$mandang je$nis ke$lamin, ras, atau status sosial. Prinsip ini se$makin dipe$rkuat ole$h ajaran Nabī Muḥammad, yang me$ngadvokasi ke$adilan dan kesetaraan dalam be$rbagai aspe$k ke$hidupan, te$rmasuk dalam hal hukum dan inte$raksi sosial.[4]

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip e$galitarianisme$ dalam masyarakat se$ringkali me$nghadapi tantangan. Hal ini dise$babkan be$be$rapa faktor se$pe$rti; inte$rpre$tasi yang bias, tradisi budaya, dan kepentingan politik juga te$rkadang me$ngaburkan prinsip kesetaraan yang

[3] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 755

[4] Alibašić, Haris. "Exploring the influence of Islamic governance and religious regimes on sustainability and resilience planning: a study of public administration in Muslim-majority countries." *Public Policy and Administration* 39.4 (2024): 556-587.

diajarkan oleh Al-Qur'ān. misalnya isu-isu kontemporer, seperti kesetaraan gender, hak minoritas, dan. Di satu sisi ada yang berargumen bahwa hukum Islam bersifat egaliter dan inklusif, sementara disisi lain ada yang menganggap bahwa beberapa ketentuan hukum Islam terkesan diskriminatif jika dilihat dari sisi modern. misalnya juga dalam beberapa kasus, penafsiran terhadap ayat-ayat hukum cenderung dipengaruhi oleh konteks sosial budaya tertentu, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu, seperti perempuan atau minoritas.[5]

Komunitas Islam awal, di bawah kepemimpinan Nabī dan para khalifah berikutnya, berusaha menerapkan prinsip-prinsip ini, dengan membangun kerangka hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan.[6]

---

[5] Na'im, Abdullahi Ahmed An. *Toward an Islamic reformation: Civil liberties, human rights, and international law*. Syracuse University Press, 1996.

[6] Ja'far, A. Kumedi, et al. "The Construction of Islamic State Law in the 5.0 Era from the Perspective of Maqasid al-Shariah." *KnE Social Sciences* (2024): 58-71.

Abdūllahi Ahmed An-Na'īm (1990) dalam bukunya "Toward an Islamic Reformation" mengkritik praktik penafsiran hukum Islam yang sering kali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip universal Al-Qur'ān seperti keadilan dan kesetaraan. Selain itu tradisi patriaki yang masih kuat di beberapa masyarakat Muslim juga menjadi penghalang bagi penerapan prinsip egalitarianisme hukum, terutama dalam hal hak-hak perempuan.[7]

Selain itu, konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, yang berfokus pada tujuan hukum Islam, menggarisbawahi pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.[8]

Dengan menekankan tujuan etika dan moral yang lebih luas dari hukum Islam, para cendekiawan berargumen untuk menafsirkan ulang teks-teks hukum yang lebih mencerminkan

[7] Mernissi, Fatima. "Veil and the Male Elite: A feminist Interpretation of Women's Rights in Islam." (1991).

[8] Ulul Umami and Abdul Ghofur, "Human Rights in Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Āmmah: A Perspective of Ibn 'Āshūr," *Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022): 87–108, https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.9306.

nilai-nilai kontemporer tentang kesetaraan dan hak asasi manusia.[9]

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam konsep egalitarianisme hukum dalam Al-Qur'ān, memahami makna dan implikasinya, serta menganalisis tantangan dan peluang dalam menerapkannya di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip kesetaraan hukum dalam Al-Qur'ān, menelusuri relevansinya dalam konteks kekinian, dan memberikan kontribusi bagi upaya menegakkan keadilan dan kesetaraan di tengah masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip egalitarianisme hukum dalam Al-Qur'ān dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat yang plural dan dinamis.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep

[9] Matawang, Salehuddin. "Quran's Insight On Human Rights." *Journal of Social Science (JoSS)* 3.9 (2024).

e$galitarianisme$ hukum dalam Al-Qur'ān se$rta re$le$vansinya dalam me$njawab tantangan hukum dan sosial di e$ra mode$rn. me$lalui pe$nde$katan prinsip-prinsip ke$se$taraan dan ke$adilan dalam Al-Qur'ān dapat me$njadi inspirasi bagi pe$mbaharuan e$galitarianisme$ hukum yang le$bih inklusif dan be$rke$adilan, se$kaligus memperkuat upaya global dalam me$wujudkannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pe$nafsiran Ayat-Ayat Prinsip E$galitarianisme$ Hukum dalam Al-Qur'ān?
2. Bagaimana Prinsip-Prinsip E$galitarianisme$ Hukum Dalam Al-Qur'ān?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan Al-Qur'ān te$ntang prinsip egalitarianisme hukum dalam Al-Qur'ān.
2. Mengetahui apa saja prinsip-prinsip e$galitarianisme$ hukum dalam al-Qur'ān.

D. Manfaat Penelitian

1. Se$cara praktis, pe$ne$litian ini diharapkan mampu me$njadi hasil pe$ne$litian ilmiah, yang dapat di manffatkan ole$h institusi pe$ndidikan, instansi pemerintahan, atau le$mbaga dan individu manapun yang ingin me$lakukan rise$t ilmiah

mengenai e$galitarianisme$ hukum dalam al-Qur'ān

2. Se$cara akade$misi
   a. Untuk mengembangkan pola pikir yang te$lah di pe$role$h dan juga untuk de$dikasi ilmiah.
   b. Untuk memberikan informasi ke$pada pe$mbaca te$rkait de$ngan prinsip e$galitarianisme$ hukum dalam al-Qur'ān.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang se$dang dilakukan ole$h peneliti me$mang bukan pe$ne$litian yang baru dilakukan. Ole$h kare$na itu, peneliti ingin mengetahui seberapa jauh penelitian-penelitian yang sudah dilakukan le$bih dulu me$nge$nai ke$se$taraan umat manusia, hal ini dilakukan agar peneliti bisa memberikan penelitian yang berbeda dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Te$rkait pe$mbahasan yang me$mbicarakan te$ntang kesetaraan, peneliti yakin bahwa sudah banyak di te$liti dan di bahasa. Namun, pada penelitian yang dilakukan ole$h pe$ne$liti te$rkait e$galitarianisme$ hukum dalam al-Qur'ān masih jarang di te$liti. Ole$h kare$na itu, pe$ne$liti

sangat me$ngapre$siasi dan me$nghargai karya-karya yang sudah te$rcipta le$bih dulu seperti jurnal, skripsi yang sudah mereka te$liti. De$ngan de$mikian pe$ne$liti me$ne$laah karya-karya yang me$mbahas te$ma e$galitarianisme$ hukum.[10]

1. Artike$l be$rjudul "Wawasan Al-Qur'ān Te$ntang Hukum" ditulis ole$h E$rnawati, se$orang mahasiswi di Unive$rsitas E$sa Unggul. Dalam artike$l te$rse$but pe$ne$liti me$nje$laskan me$nge$nai wawasan hukum dalam al-Qur'ān yang me$ncangkup be$be$rapa aspe$k pe$nting, diantaranya: Inte$grasi Hukum dan Akidah, Golongan Hukum dalam al-Qur'ān (apa saja kate$gori hukum yang ada di al-Qur'ān), hak-hak masyarakat dan hak-hak individu, dan me$tode$ penerapan hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan wawasan dan pe$mahaman yang le$bih luas mengenai bagaimana konse$p hukum dalam al-Qur'ān se$rta bagaimana hukum itu bisa be$rfungsi dan dite$rapkan didalam ke$hidupan masyarakat, juga dampaknya dalam ke$hidupan dunia maupun

[10] J Beno, A.P Silen, and M Yanti, "Ghosthing Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

ke$hidupan akhirat. Artike$l be$rjudul Pe$ne$gakan Supre$masi Hukum Dalam Al-Qur'ān, yang ditulis ole$h Zaky Ismail. Dalam artike$l ini me$mbahas te$ntang pe$ne$gakan supre$masi hukum dalam Al-Qur'ān. se$cara khusus me$mbahas bagaimana hukum yang te$rdapat dalam Al-Qur'ān dapat dite$rapkan dalam konte$ks ke$hidupan sosial manusia. Se$lain itu pe$ne$liti juga me$mbahas te$ntang be$tapa pe$ntingnya prinsip-prinsip dan budaya hukum yang me$ngandung nilai-nilai ke$adilan se$rta moral dalam imple$me$ntasi hukum Islam. Dan tujuan dari penelitian ini diantaranya: pe$rtama, me$nje$laskan prinsip-prinsip apa saja yang harus ada dalam mate$ri hukum se$suai de$ngan Al-Qur'ān dan bagaimana kesesuaiannya de$ngan nilai moral. Ke$dua, me$nganalisis struktur hukum dan budaya hukum yang mencerminkan nilai-nilai ke$adilan dan prinsip amanah. Ke$tiga, me$nyoroti pe$ntingnya al-Qur'ān se$bagai pe$doman dalam me$mbangun hukum yang adil dan berkeadaban dalam masyarakat. Hal ini me$njukan bahwa hukum Islam yang be$rsumbe$r dari Al-Qur'ān harus dapat me$nanggapi dinamika ke$hidupan

masyarakat de$ngan cara yang adil dan me$nciptakan ke$pe$ntingan umum yang me$rata.[11]

2. Artike$l be$rjudul "Analisis Ke$dudukan Hukum Dalam Al-Qur'ān", yang ditulis ole$h Firdaus, mahasiswa Unive$rsitas Islam Ne$ge$ri Alaudin Makasar. Dalam artike$l ini pe$nulis me$mbahas te$ntang ke$dudukan hukum dalam Al-Qur'ān dan konse$p hukum yang me$nginte$grasikan ke$adilan dan ke$manusiaan. Dalam artike$l tersebut juga menekankan bahwa Al-Qur'ān tidak hanya me$ngatur aspe$k re$ligi (hubungan manusia de$ngan Tuhan)te$tapi juga aspe$k sosial dan hukum yang me$ngatur hubungan antar manusia dan de$ngan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa Al-Qur'ān se$bagai panduan hukum, tidak hanya dalam aspe$k ibadah saja te$tapi juga dalam aspe$k e$konomi, sosial dan tata ne$gara, konse$p dalam Al-Qur'ān be$rtujuan untuk me$ngakkan ke$adilan, me$lindungi hak-hak manusia, me$mastikan antara hukuman dan ke$manusiaan se$imbang, dan

[11] Zaky Ismail, "WAWASAN AL- QUR ' AN TENTANG HUKUM" 13 (2016).

me$nciptakan masyarakat yang berkeadilan. Me$tode$ yang digunakan dalam penelitian ini me$tode$ kualitatif yang be$rfokus pada studi te$ks Al-Qur'ān dan konte$ks hukum Islam.[12]

3. Artike$l be$rjudul "Prinsip-Prinsip Ne$gara Hukum dalam Al-Qur'ān dan As-Sunah dan Implementasinya Di Indone$sia". Ditulis ole$h Siti Hamimah, se$orang mahasiswi di Unive$rsitas Singape$rbangsa Karawang, Jawa Barat. Dalam artike$l ini pe$nulis me$mbahas prinsip-prinsip Ne$gara Hukum yang te$rdapat dalam Al-Qur'ān dan As-Sunah yang be$rkaitan de$ngan konse$p ne$gara hukum dan me$mbahas cara bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam siste$m hukum di Indone$sia, yang be$rdasarkan pada pancasila. Tujuan dalam penelitian ini yaitu me$ngide$ntifikasi ide$ dan konse$p te$ori ne$gara hukum, me$nganalisis prinsip-prinsip ne$gara hukum yang te$rdapat dalam Al-Qur'ān dan As-Sunah, se$rta me$nggambarkan bagaiamana

[12] Firdaus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar DPK STAI Al-Purqan, "ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM DALAM ALQURAN (Suatu Analisis Keadilan Dan Kemanusian)" 10, no. 2 (2012): 128–38.

prinsip-prinsip tersebut dapat dite$rapkan dalam konte$ks hukum di Indone$sia. me$tode$ yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Normatif: me$nggunakan pe$nde$katan te$oritis yang be$rdasarkan pada norma-norma hukum yang ada. Me$nggabingkan obse$rvasi re$alita di lapangan de$ngan analisis pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku, untuk me$mahami perbedaan antara nilai ide$al dan ke$nyataan di lapangan.[13]

Be$dasarkan te$laah dari penelitian te$rdahulu yang sudah dije$laskan, dapat disimpulkan bahwa be$lum ada pe$ne$litian yang se$cara spe$sifik me$ngkaji e$galitarianisme$ hukum dalam Al-Qur'ān de$ngan me$nggunakan pendekatan tafsir te$matik. Me$skipun de$mikian, pe$ne$litian-pe$ne$litian dalam kajian te$rdahulu masih relevan untuk memperluas wawasan te$rkait e$galitarianisme$ hukum dalam Al-Qur'ān. Perbedaan fokus kajian dan obje$k pe$ne$litian yang te$lah dilakukan me$njadikan

[13] Siti Hamimah, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunah Dan Implementasinya Di Indonesia," n.d., 1–20.

penelitian ini le$bih spe$sifik, yaitu me$nganalisis e$galitarianisme$ hukum dalam Al-Qur'ān de$ngan pe$nde$katan tafsir te$matik. Se$lain itu, pe$ne$litian ini juga be$rtujuan untuk me$nggali solusi te$rhadap masalah-masalah ke$tidakse$taraan dan ke$tidakadilan hukum de$ngan mempertimbangkan konte$ks-konte$ks se$karang dan pe$ne$rapan nilai-nilai yang te$rkandung dalam Al-Qur'ān.[14]

F. Meode Penelitan

1. Jenis Penelitian

Je$nis pe$ne$litian ini yaitu pe$ne$litian ke$pustakaan (*Library Research*), dilakukan de$ngan me$ngumpulkan mate$ri dan data me$lalui lite$ratur atau sumbe$r pustaka, misalnya buku, catatan, jurnal dan dari penelitian-penelitian te$rdahulu yang dilakukan yang relevan de$ngan te$ma e$galitarianisme$ hukum dalam Al-Qur'ān.[15]penelitian yang dilakukan be$rsifat analisis de$skriptif, peneliti me$ngolah dan me$nje$laskan data yang dipe$role$h guna me$mbe$rikan

[14] Fakultas Ushuluddin and Syarif Hidayatullah Jakarta, "(Kajian Tafsir Tematik)," 2021.

[15] Aisyah Mutia Dawis et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.

pe$mahaman yang le$bih luas dan me$ndalam, dan bisa le$bih mudah untuk di pahami. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk me$nganalisis se$cara me$ndalam te$ntang E$galitarianisme$ Hukum dalam Al-Qur'ān de$ngan me$nggunakan pendekatan tafsir te$matik.[16]

2. Metode Pengumpulan Data

a. Sumbe$r Data Prime$r : ayat-ayat Al-Qur'ān yang me$mbahas me$nge$nai Egalitarianisme Hukum, baik dari be$ntuk pe$rilakunya, hukum dan akibatnya se$rta kitabkitab tafsir karangan para ulama konte$mpore$r.

b. Sumbe$r Data Se$kunde$r

Data se$kunde$r dalam penelitian ini me$rujuk pada data yang tidak se$cara langsung be$rkaitan de$ngan topik utama pe$ne$litian, te$tapi te$tap be$rpe$ran pe$nting untuk me$nunjang dan me$mpe$rkaya analisis yang dilakukan. Dalam hal ini, pe$nulis me$nggunakan beberapa jurnal, makalah, dan buku.

[16] Beno, Silen, and Yanti, "Ghosthing Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)."

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik ini akan menguraikan egalitarianisme hukum dalam Al-Qur'ān secara sistematis dan analisis secara cermat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode tematik (*mauḍhū'ī*). Metode tematik (*mauḍhū'ī*) yaitu sebuah metode yang pembahasannya mengarah pada tema tertentu, kemudian dicari pandangan Al-Qur'ān terhadap tema yang akan dibahas dengan cara menghimpun semua ayat yang membicarakannya, selanjutnya di analisis serta di pahami ayat demi ayat, lalu menghimpun ayat yang bersifat umum yang berkaitan dengan ayat yang bersifat khusus, *muthlaq* dengan *muqayyadnya*, dan lain sebagainya serta mempekaya uraian dengan mencantumkan hadishadis yang berkaitan dengan tema, lalu disimpulkan dalam sebuah tulisan.[17]

[17] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Quran*, ed. Abd. Syakur Dj. (Ciputat, Tangerang: Lentera Hati, 2013).

4. Pendekatan Tafsir Maudhu'i

Tahap-tahap yang akan dilakukan pe$nulis dalam pe$ne$litian ini adalah :[18]

a. Menetukan masalah yang akan di bahas
b. Me$ngumpulkan ayat-ayat Al-Qur'ān yang me$mbahas masalah e$galitarianisme$ hukum atau masalah yang se$misalnya.
c. Me$ngkaji *asbābun nuzūl* dari suatu ayat yang dikaji untuk me$mbantu pe$nulis dalam me$mahami ayat te$rse$but.
d. Me$ncari data-data yang te$rkait dari be$rbagai lite$ratur.
e. Data yang di pe$role$h ke$mudian di olah de$ngan me$tode$ analisis isi.
f. Ke$mudian me$nganalisis data me$nggunakan pe$nyajian se$cara de$skriptifanalitis.
g. Me$nyusun pe$mbahasan se$suai de$ngan ke$rangka pe$ne$litian.
h. Memberikan tambahan de$ngan cara me$le$ngkapinya de$ngan hadits-hadits Nabī Saw yang me$nyangkut de$ngan obje$k pe$ne$litian

[18] Dkk M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, ed. A. Rafiq, I (Yogyakarta: Teras Ngawen Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, 2005).

i. Dari situ kita akan menemukan pandangan Al-Qur'ān te$rhadap e$galitarianisme$ hukum.

j. Ke$simpulan hasil pe$ne$litian.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, me$rupakan bab pe$ndahuluan yang be$risi; latar be$lakang, rumusan masalah, tujuan se$rta manfaat pe$ne$litian, tinjauan pustaka, me$tode$ penelitian, dan siste$matika pe$nulisan.

Bab kedua, me$rupakan bab yang be$risi informasi landasan te$ori; Pe$nge$rtian hukum, dan prinsip-prinsip e$galitarianisme$ hukum.

Bab ketiga, me$rupakan paparan data-data hasil penelitian se$cara le$ngakap; Pe$nafsiran ayat-ayat anti diskriminasi, ayat-ayat hak asasi manusia, ayat-ayat ke$adilan dan ayat-ayat transparansi dan akuntabilitas.

Bab keempat, me$ruapakan bab pe$mbahasan data-data yang te$lah di tuangkan pada bab sebelumnya; analisis prinsip-prinsip te$rkait e$galitarianisme$ hukum dalam Al-Qur'ān.

Bab Kelima, me$rupakan bab yang be$risi ke$simpulan dari se$mua uraian yang te$lah pe$nulis paparkan dan jawaban terperinci dari rumusan

masalah beşseşrta saran-saran meşngeşnai peşneşlitian ini.

BAB II
GAMBARAN UMUM EGALITARIANISME HUKUM

A. Hukum

1. Pengertian Egalitarianisme

E$galitarianisme$ dalam KBBI (Kamus Be$sar Be$rbahasa Indone$sia), e$galitarianisme$ adalah doktrin atau pandangan yang me$nyatakan bahwa manusia ditakdirkan sama dan sederajat. Se$cara bahasa e$galitarianisme$ me$miliki arti sama. Kata ini be$rasal dari bahasa Prancis yang te$rdiri dari kata "*e$gal*" yakni yang artinya sama. Sama be$rarti ke$cenderungan se$sorang be$rpikir bahwa pe$nikmatan atas ke$se$taraan dari be$be$rapa macam pre$mis umum, seperti se$sorang harus me$ndapat pe$rlakuan dan di pe$rlakukan de$ngan se$tara atau sama baik dari sisi politik, e$konomi, agama, sosial dan budaya.[1]

E$galite$r yaitu suatu ke$adaan yang be$rsifat kesetaraan anatara laki-laki dan perempuan dalam me$wujudkan se$gala pote$nsi guna me$mbangun pada se$sluruh aspe$k

[1] Risa Ariska, "Semangat Egalitarianisme Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Tafsir Qs Al-Hujurat: 13)," *R*, 2022, 60, http://repository.radenintan.ac.id/19912/.

ke$hidupan. Dalam KBBI, e$galite$r me$miliki pengertian kesetaraan.[2]

Me$nurut Nurcholish, E$galitarianisme$ dalam Islam ialah te$rkait rasa ke$adilan, keberadaan, ke$rakyatan dan pe$rsamaan, prinsip musyawarah, hikmat se$rta rasa pe$rwakilan. Me$nurut Cak Nur e$tika sosial dalam Islam adalah e$galitarianisme$. Dimana masyarakat yang be$riman tidak me$mandang perbedaan warna kulit, ras, ataupun status sosial atau e$konominya, me$lainkan kontribusi yang sama dalam se$buah ke$lompok atau komunitas. Dapat dipahami de$ngan kuat me$nyangkut sikap e$galitarianisme$ de$ngan me$nyangkut rasa dan ke$sadaran hukum dan ke$sadaran atas, se$tiap orang dibe$narkan be$rada di atas hukum.[3]

---

[2] Ambarita, Utami, and Kharisma, "Internalisasi, Egalitarianisme."

[3] Masfi Sya'fiatul Ummah, "KONSEP CIVIL SOCIETY NURCHOLISH MADJID DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI MASYARAKAT INDONESIA KONTEMPORER," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publica

Me$nggambarkan sikap individu yang me$nujukkan pe$rilaku dan ke$yakinan te$ntang kesetaraan de$rajat manusia dise$but e$galitarianisme$. Dalam Kamus Be$sar Bahasa Indone$sia (KBBI) e$galitarianisme$ be$rasal dari kata "e$galite$r" yang artinya ke$se$taraan atau ke$samaan. Sikap se$tiap individu yang me$nggambarkan pe$rilaku me$re$ka yang me$nunjukkan ke$yakinan te$ntang kesetaraan de$rajat manusia dise$but de$ngan istilah e$galitarianisme$. Se$tiap individu adalah bagian dari masyarakat, bisa di artikan bahwa masyarakat yang me$mpunyai pe$rilaku dan komitme$n bahwa se$tiap individu me$miliki hak yang sama di be$rbagai hal se$pe$rti me$mpe$role$h kesempatan yang sama dan hak yang sama dalam hal apapun. Pandangan te$rhadap se$tiap individu bahwa mereka harus me$ndapat pe$rlakuan yang sama, baik dalam hal be$rpolitik, be$ragama, ataupun dalam hal sosial dan budaya.[4]

---

tion/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

[4] Adita Taufik Widianto and Mahfud, "Kajian Egalitarianisme Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Osing,"

Se$mua orang be$rhak di pe$rlakukan de$ngan pe$rlakuan yang sama dan se$tara dalam se$gala hal yang di gagas untuk di aplikasikan ke$pada se$tiap individu baik dari hal kapasitas e$konomi atau pun hukum. Istilah e$galite$r biasa ditunjukkan te$rhadap hal yang me$ngarah pada posisi yang me$ndukung, se$bab adanya alasan-alasan tingkat ke$kayaan dan tingkat ke$se$taraan le$bih be$sar dari yang ada saat ini, pengertian ini be$rdasar pada istilah e$galite$r dalam masyarakat de$mokratis mode$rn. E$galitarianisme$ juga diartikan se$bagai filosofi be$rdasarkan kesetaraan. Maksudnya se$tiap orang be$rhak me$ndapatkan hak se$rta pe$rlakuan yang sama dalam se$gala hal.

E$galitarianisme$ di de$finisikan de$ngan dua pengertian yang berbeda, yaitu e$galitarianisme$ se$bagai doktrin politik dan e$galitarianisme$ se$bagai filosofi sosial. Pe$rtama, e$galitarianisme$ se$bagai doktrin politik, artinya bahwa tiap-tiap individu harus dipe$rlakukan yang sama antara yang satu de$ngan yang lainnya dalam

Pendidikan Dan Humaniora 7, no. 2 (2023): 858–63, https://doi.org/10.36526/js.v3i2.1960.

hak e$konomi, politik, sosial budaya, sipil. Kedua, egalitarianisme$ se$bagai filosofi sosial, yakni pe$nghapusan te$rhadap kesenjangan e$konomi.[5]

Dalam Islam, e$galitarianisme$ itu be$rkaitan de$ngan de$mokrasi dan pe$rsamaan, ke$adilan, e$ksiste$nsi, prinsip-prinsip musyawarah, ke$bijaksanaan dan pe$rwakilan.[6] E$galitarianisme$ me$rupakan se$buah pandangan yang menekankan masyarakat te$rhadap ke$se$taraan sosial antara individu dan masyarakat.[7]

2. Pengertian Hukum

Le$on Duguit me$ngartikan hukum se$bagai pe$raturan untuk me$ngatur tingkah laku masyarakat, pe$raturan yang yang pe$laksanaannya di waktu tertentu yang diindahkan ole$h masyarakat dan apabila

[5] KHANZA JASMINE, "Relasi Egalitarian Dalam Ketersediaan Pangan," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.

[6] Muhammad Harfin Zuhdi, "Visi Islam Rahmatan Lil 'Alamin: Dialektika Islam Dan Peradaban," *Academika Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2011): 149–70.

[7] Widianto and Mahfud, "Kajian Egalitarianisme Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Osing."

peraturan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan reaksi bersama atas orang yang melanggar peraturan tersebut. Immanuel Kant mengartikan hukum sebagai kehendak bebas seseorang yang satu dengan harus menyesuaikan kehendak bebas orang lain dengan keseluruhan syarat-syarat dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Adapun pengertian hukum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hukum adalah peraturan atau adat yang di anggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintahan atau otoritas secara resmi. Sedangkan pengertian hukum secara umum yaitu suatu peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengartur tingkah laku kemanusiaan, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacawan. Hukum merupakan ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya. [8]

[8] Mohammad Zahid Hakimi, "Hukum & Penyelesaian Sengketa," 2018, 1.

B. Prinsip-Prinsip Egalitarianisme Hukum

1. Persamaan Di Depan Hukum

Persamaan di depan Hukum dalam istilah asing disebut dengan *equality before the law*. Untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, di perlukan adanya kewajiban menjalankan serta menerapkan prinsip persamaan di depan hukum. Secara internasional dalam DURHAM (*Universal Declaration of Human Rights*) prinsip persamaan di depan hukum telah di akui secara internasional. Di Indonesia prinsip *equality before the law* tercermin dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya". Pasal ini dijadikan dasar untuk melindungi warga negara agar mendapat

pe$rlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.[9]

Pe$rsamaan ke$dudukan di de$pan hukum me$rupakan salas satu asas terpenting di e$ra hukum mode$rn, dimana asas ini me$njadi se$ndi doktrin *Rule$ of Law* yang berkembang juga di ne$gara-ne$gara berkembang seperti ne$gara Indone$sia. Pe$rsamaan ke$dudukan di de$pan hukum be$rarti se$tiap orang me$mpunyai kesetaraan yang sama di dalam le$mbaga pe$rmasyarakatan, artinya bahwa se$tiap orang me$miliki ke$dudukan atau posisi yang sama di hadapan hukum, se$cara e$ksplisit se$mua orang me$miliki posisi yang sama di pe$njara. Hal ini te$rkait de$ngan ke$adilan dalam se$tiap hukuman.[10]

Pe$rsamaan me$miliki arti barsama-sama. Ole$h kare$na itu, pe$rlu kita ke$tahui bahwa penekanan arti pe$rsamaan bukan be$rarti "mempersamakan" se$tiap orang di dalam

[9] Ridwan Ridwan et al., "Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penangangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 171–78, https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178.

[10] Hakimi, "Hukum & Penyelesaian Sengketa."

hukum dan pemerintah, akan te$tapi me$miliki maksud "menempatkan" tiap-tiap orang tersebut be$rsama-sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi, bisa kita pahami le$bih dalam kata 'be$rsamaan' artinya bukan dalam hal me$ngakui pe$rsamaan (ke$dudukan), tapi dalam usaha 'penempatan' se$mua orang ke$ te$mpat yang sama yakni di de$pan hukum dan pe$me$rintahan. Te$rkait de$ngan fungsi ke$adilan, asas pe$rsamaan di de$pan hukum maka be$rarti se$tiap orang yang datang di pe$ngadilan itu sama hak dan ke$dudukannya, be$gitu juga de$ngan orang yang dalam tahanan me$miliki ke$dudukan dan hak yang sama. Se$bagaimana dalam pasal 27 ayat 1, be$rbunyi "Se$gala warga Ne$gara be$rsama ke$dudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib me$njunjug hukum dan pe$me$rintahan itu de$ngan tidak ada ke$cualinya.[11]

Pe$rsamaan di de$pan hukum me$rupakan prinsip sangat pe$nting dan funde$me$ntal.

[11] Kedudukan Di, Hadapan Hukum, and Persfektif Hukum, "Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September-2019 Vol.4, No.2 Ejournal-Iainpalopo.Ac.Id/Alamwal" 4, no. 2 (2019): 187–99.

Pe$ngadilan yang me$ne$rapkan prinsip te$rse$but akan me$nciptakan pe$ngadilan yang me$miliki ke$putusan yang adil dan be$rmartabat. Dije$laskan ole$h Julita bahwa asas pe$rsamaan di de$pan hukum de$ngan fungsi pe$radilan be$rarti se$se$orang yang datang di hadapan sidang pe$radilan me$miliki ke$dudukan dan hak yang sama. M. Solly Lubis menjelaskan hal yang se$jalan juga yaitu ke$dudukan sama dide$pan hukum baik dalam hukum privat maupun publik, ole$h kare$nanya se$tiap orang me$miliki hak untuk me$ndapatkan pe$rlindungan de$ngan me$nggunakan hukum tersebut hal ini di se$but de$ngan pe$rsamaan di de$pan hukum. De$ngan de$mikian dalam pe$radilan te$rbuka, hak pe$rlindungan te$rse$but harus bisa di wujudkan.

Te$rkait asas pe$rsamaan di de$pan hukum, Andi Hamzah menjelaskan bahwa se$mua orang me$miliki dan be$rhak atas pe$rsamaan di de$pan hukum de$ngan sepenuh-pe$nuhnya, tidak ada pihak yang hanya me$mihak se$balah saja atau tidak menetapkan hak-hak yang di tunjukan pada mereka di se$tiap tuntutan pidana yang ada. Se$buah hukum harus bisa me$nciptakan ke$adilan

sosial bagi seluruh warga Negara Indonesia, hal ini untuk menghindari adanya penekanan pada salah satu pihak saja bahkan menekan pada pihak yang lemah, maka hukum peradilan harus ditegakkan dengan peradilan yang berwibawa dan mandiri, demikian hal yang disampaikan oleh Zaenal Arifin Hoesin terkait dengan disegerakannya persamaan hukum dalam sebuah pengadilan yang terbuka dan merdeka akan mampu menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[12]

Indonesia yang merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum". Karena Indonesia adalah negara hukum maka setiap warga negaranya mempunyai persamaan didepan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang tidak ada pengecualiannya.[13]

---

[12] Ridwan et al., "Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penangangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang."

[13] Rony Andre Christian Naldo, Christian Orchard Perangin-angin, and Mesdiana Purba, "Persamaan Di Depan Hukum Dalam Konteks Pengupahan Dan Perekrutan Pekerja," *Jurnal Ilmiah*

Mengenai partisipasi yang se$tara dalam prose$s pe$ngambilan ke$putusan, juga te$rmasuk dalam pe$rsamaan di de$pan hukum. Partisipasi masyarakat dalam me$ngambil ke$putusan publik me$njadi je$mbatan hubungan antara pemerintah se$rta warganya dan me$miliki pe$ran se$ntral dalam me$mbangun fondasi de$mokratis. Dalam penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya memberikan gambaran se$cara me$nye$luruh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi te$ntang mode$l-partisipasi se$buah ke$bijakan dan ke$putusan apa yang di hasilkan mencerminkan ke$butuhan dan aspirasi masyarakat yang menyeluruh.[14]

Se$bagai contoh partisipasi yang se$tara dalam pe$ngambilan ke$putusan ini, te$rdapat dan di je$laskan dalam pe$ne$litian yang be$rjudul "Masyarakat dalam Pe$ngambilan Ke$putusan Publik: Me$nilai E$fe$ktivitas Mode$l Keterlibatan Warga". Penelitian ini dilakukan guna menyelidiki se$cara me$ndalam aspe$k-

Penegakan Hukum 6, no. 1 (2019): 40, https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2184.

[14] Naldo, Perangin-angin, and Purba.

aspek yang mempengaruhi efektivitas model keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu hal ini menggambarkan bahwa semua orang berhak berprastisipasi dalam hal mengambil sebuah keputusan, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Artinya semua orang punya hak yang sama dan setara.[15]

Contoh lain dalam partisipasi yang setara dalam proses pengambilan keputusan terdapat pada artikel yang berjudul "Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan keputusan di Desa Pledo". Upaya untuk mencapai kesetaraan gender salah satunya adalah partisipasi seorang perempuan. Kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan seperti pendidikan, pembangunan, politik, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Hal ini ada untuk menjadi alasan agar para perempuan

[15] Loso Judijanto et al., "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 2 (2023): 1779–87, https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2367.

me$miliki arah tujuan yang sama de$ngan para laki-laki. Hal ini be$rtujuan juga untuk me$nciptakan pe$mbangunan yang be$rkadilan.

Pe$rlu kita ke$tahui, bahwa tanpa adanya ke$ikutse$rtaan dari para perempuan maka negera ini be$lum bisa di se$but de$ngan ne$gara yang se$imbang se$rta tidak dapat me$ncapai ke$se$jahte$raan be$rsama untuk masyarakat,yang di se$babkan jika kaum pe$re$mpuan masih di pe$rlakukan de$ngan sikap yang se$lalu te$rsudutkan se$bab tidak ada kesetaraan gender kare$na pe$ndapatnya tidak di anggap pe$nting. Di ruang publik kaum perempuan me$miliki pe$ran mereka se$ndiri, namun suara-suara dari kaum perempuan te$rkadang tidak di de$ngarkan yang me$njadi ke$mungkinan kaum perempuan me$ndapatkan ke$se$jahte$raan dan apa-apa yang me$njadi pe$rsoalan mereka dapat te$ratasi.[16]

[16] Gladies Damainantha Nalle, Stephanie Perdana Ayu Lawalu, and Yasinta Yunrianto Palan Peten, "Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Desa Pledo," *Jurnal Nusantara Berbakti* 2, no. 3 (2024): 76–86, https://doi.org/10.59024/jnb.v2i3.382.

2. Anti Diskriminasi

Diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan. Pengertian diskriminasi menurut Theodor Son yaitu perlakuan terhadap seseorang atau kelompok dengan tidak seimbang berdasarkan sesuatu, yang bersifat atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, etnis, agama, atau kesukubangsaan dan keanggotaan sosial, bersifat kategorikal sesuai. Pengertian lain diskriminasi bisa diartikan sebagai perlakuan terhadap individu engan didasarkan pada ras, agama, gender, atau karakteristik yang lainnya. istilah tersebut biasanya di gunakan untuk menggambarkan, suatu tindakan yang dominan yang dilakukan oleh mayoritas yang di tunjukkan kepada kaum minoritas yang lemah, yang menjadikan pelukan memiliki sifat tidak moderat atau demokratis.[17]

[17] Ajeep Akbar Qolby and Bambang Priyo Cahyono, "Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak (EJAK) PERLINDUNGAN ANTI DISKRIMINASI PEKERJA WANITA DI INDONESIA ANTI-DISCRIMINATION PROTECTION FOR WOMEN WORKERS IN INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak (EJAK)* 2, no. 2 (2022): 13–17, https://ojs-ejak.id/index.php/.

Diskriminasi yaitu tindakan nyata hasil dari be$ntuk dari prasangka. Te$rmasuk pe$rlakuan se$se$orang yang me$larang orang lain untuk mengekspre$sikan diri, jadi tidak se$lalu dise$babkan ole$h prasangka, kare$na hal tersebut me$langgar norma. Pe$rlakuan seseorang te$rhadap orang lain dan ke$lompok yang berbentuk membedakan be$rdasarkan e$tnis, agama, ras, atau status soail adalah pengertian diskriminasi.[18]

Paulinda me$ngartikan diskriminasi de$ngan pe$rlakuan masyarakat yang se$ring tidak disadari te$rhadap ke$lompok e$tnis, ras yang berbeda. Diskriminasi adalah fe$nome$na umum di te$ngah masyarakat se$bab sikap yang cenderung membeda-be$dakan antar yang satu de$ngan yang lain. dan me$nurut Karmila, diskriminasi me$rupakan se$mua pe$rlakuan yang be$rbe$ntuk pe$nghinaan, pe$mbatasan, pe$nolakan

[18] Aris, "Pengertian Diiskriminasi: Penyebab Dan Jenis-Jenisnya," Gramedia Blog, accessed April 2, 2025, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-diskriminasi/?srsltid=AfmBOoruO-zUnALZsDq1lJl45FcO25hPhSoPHu83vdWjK59DTtdrQ_tp#google_vignette.

kare$na adanya pe$rbe$daan e$tnis, ras, agama, status sosial atau e$konomi di antara individu. Hal ini menyebabkan pe$langgaran te$rhadap hak asasi manusia juga te$rancamnya ke$be$basan dasar, baik dalam ranah individu maupun ke$lompok baik di be$rbagai bidang; e$konomi, polotik, hukum, hukum, sosial, atau pun budaya. Sampai saat ini, diskriminasi masih kian te$rjadi. Biasanya be$be$rapa orang me$mandang diskriminasi me$rupakan hal yang biasa dan dianggap hal yang wajar untuk membedakan seseorang be$rdasarkan ras, suku, e$tnis. Undang-Undang yang be$rsifat diskriminatif me$rupakan salah satu faktor penyebab adanya pe$rlakuan diskriminasi. Hal ini me$ngakibatkan ke$putusan mengenai isi hukum yang be$rlaku dapat me$ngahalangi te$rciptanya rasa ke$adilan bagi se$luruh rakyat Indone$sia. Jika faktor politik dan faktor lainnya kian te$rus ada me$mpe$ngaruhi hukum saat ini sulit untuk me$ncapai ke$adilan.[19]

[19] Ali Ismail Shaleh, Dwika Ananda Agustina Pertiwi, and Fitriatus Shalihah, "Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan," *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2023): 48–56, https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.133.

Negara Indonesia telah memberikan jaminan bebas perlakuan diskrimnatif sebagai hak konstitusional sesuai dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi, melihat fakta masih banyak terjadi adanya perlakuan yang diskriminatif khususnya terhadap kelompok rentan, kelompok mionoritas juga kelompok masyarakat yang termarjinalkan. Prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi adalah ciri khas dari hak asasi manusia dalam terminologi hak asasi manusia. Tercantum dalam pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Dalam pasal tersebut bisa dipahami mengenai prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Hal ini berarti setiap orang dalam kehidupan mempunyai kedudukan yang sama. Sedangkan prinsip anti diskriminasi tertuang dalam pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights*. Pasal 2 berisi "Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur dalam deklarasi tanpa adanya pengecualian atau perbedaan misalnya perbedaan ras, entnis, warna kulit, jenis

kelamin, agama, bahasa, politikasal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan". Di larang adanya diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan perspektif hak asasi manusia.[20]

Dalam instrumen hukum internasional, tentang hak asasi manusia merupakan penegasan yang perlu kita cermati menegnai prinsip kesetaraan dan antidiskriminasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia antara lain *Covenant on Economic, Social and Culture Right* yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan juga The Internasional Covenant on Civil and Politic Rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Banyaknya isu-isu diskriminasi yang kian terus terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang cukup sensitif di Indonesia dan berpotensi

[20] Di akses 5 april 2025. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_258_4.%20Jaminan%20Hak%20Konstitusional%20Warga%20Negara%20-%20Dr.%20Radian%20Salman.pdf.

sebagai sebab terjadinya konflik antara lain, diskriminasi rasial. Pengenggasan terkait prinsip kebebasan, kesetaraan, persaudaraan dan antidiskriminasi yang menjadi ciri khas dari hak asasi manusia menunjukkan bahwa dalam terminologi hak asasi manusia segala bentuk perlakuan diskriminatif yang merupakan pelangaran hak asasi manusia.[21]

3. Keadilan Sosial

Keadilan menurut Al-ghazālī yaitu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam syari'at. Konsep tentang keadilan tidak hanya berasal dari pemikiran barat tetapi berasal juga dari Islam. Menurut Thomas Hubbes keadilan adalah perjanjian yang telah disepakati dalam suatu perbuatan. Menurut Plato keadilan yaitu keadilan hanya dapat didalam hukum, perturan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya

[21] Hesti Armiwulan, "Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 493, https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502.

me$mikirkan hal itu se$rta diluar ke$mampuan manusia biasa.[22]

Me$nurut Kamus Be$sar Bahasa Indonesia, Keadilan Sosial adalah mempertahankan hak atau ke$rjasama untuk me$ngahsilkan masyrakat yang be$rsatu se$cara organis se$hingga se$tiap anggota masyarakat me$miliki ke$se$mpatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan be$lajar hidup pada ke$mampuan aslinya. Me$nurut *Black Law dictionary*, ke$adilan sosial yaitu *Justice$ that conforms to a moral principle$, such as that all pe$ople$ are$ e$qual*. Ke$adilan sosial me$minta bahwa anggota masyarakat me$miliki sumbe$r daya dan ke$kuasaan yang cukup untuk hidup yang layak se$bagai manusia.

Ke$adilan sosial te$rkait de$ngan masalah sosial, se$pe$rti te$rkait de$ngan pe$rsoalan-pe$rsoalan struktural yang be$rsifat impe$rsonal bukan te$rkait moral individu. Ini artinya pe$laksanaan ke$adilan sosial di te$ntukan ole$h

[22] Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–79, https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/179.

struktur ke$kuasaan masyarakat. Se$pe$rti struktur politik, struktur e$konomi dan struktur budaya, bukan di te$ntukan ole$h kehendak buruk dan baik individu tertentu. Makna ke$adilan sosial yang diharapkan tidak terlepas dari sifat re$lasionalnya di pahami.[23]

Me$nurut Darmodihardjo, ke$adilan sosial yaitu be$rlakunya ke$adilan di ke$hidupan masyarakat di bidang ke$hidupan, yang be$rupa baik mate$rial atau pun spiritual. Ke$adilan sosial me$rupakan tujuan bangsa Indone$sia dalam be$rne$gara. Suryawasita me$nge$mukakan ada tiga prinsip ke$adilan sosial. pe$rtama, ke$adilan atas dasar hak, ke$adilan tas dasar ke$butuhan, dan ke$adilan atas dasar jasa.

Ke$adilan yang di hitung atas dasar hak untuk di te$rima ole$h individu di se$but ke$adilan atas dasar hak. Ke$adilan yang di hitung se$be$sar

[23] Masfi Sya'fiatul Ummah, "No Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

besar jasa yang telah di berikan oleh sesseorang, di sebut keadilan atas dasar jasa. Keadilan yang di hitung berdasarkan sebesarapa sesseorang membutuhkan, disebut keadilan atas dasar kebutuhan.[24]

Hukum negara memiliki peran yang sangat penting guna memastikan keadilan dan ketertiban. Tujuan utama dari penegran hukum yaitu keadilan karena masyarakat memiliki perbedaan-perbedaan yang memerlukan perlakuan yang adil kepada setiap individu. Jika tidak ada hukum, maka masyarakat menjadi tidak teratur dan kacau. Maka hukum negara yang ada menjadi suatu peraturan yang menciptakan kerangka yang teratur dan menjamin bahwa setiap individu memiliki aksess yang sama terhadap keadilan.

Selain itu, hukum negara juga memiliki tujuan melindungi hak-hak setiap individu. Seperti hak atas kehidupan, hak kebebasan, hak kebahagiaan, dan hak mendapatkan

[24] Christian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia," *Humaniora* 5, no. 1 (2014): 107, https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988.

perlakuan adil dan setara di hadapan hukum. Hal ini perlu dilakukan guna melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki otoritas, seperti kelompok yang berkuasa.[25]

Akses terhadap keadilan tidak hanya berfokus pada pengadilan atau institut hukum saja tetapi, pada mekanisme dan jalur lain telah diakui ikut serta membuka akses masyarakat terhadap keadilan. Sudah menjadi hal yang biasa dibahas, akses terhadap keadilan. Banyak di bahas oleh kalangan-kalangan juga menjadikan perhatian masyarakat tertarik diseluruh penjuru dunia. Masalah ini ada sebab kegagalan.

Akses terhadap keadilan dikenal sebagai metode reformasi hukum dengan pendekatan *bottom-up* atau pendekatan yang dimulai dari pengalaman masyarakat di tingkat rumput. Pengadilan negara merupakan satu-satunya sarana untuk mendapatkan keadilan.

[25] Aliza Qory Imeltha, "Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat" 2, no. 7 (2024): 239–51.

Meskipun demikian, hal ini sudah berubah. Konsep akses terhadap keadilan di masa sekarang ini mulai berubah dengan adanya peningkatan ragam mekanisme pemulihan di negara-negara modern menjadikan di perluasnya konsep akses terhadap keadilan dengan memasukan bentuk-bentuk keadilan yang lain.

Istilah pemberdayaan hukum berkaitan erat dengan akses terhadap keadilan, tetapi pada awalnya penekanan dua istilah itu berbeda. Akses terhadap keadilan menekankan perlu adanya perubahan sistemik, hal ini dalam meningkatkan fungsi lembaga-lembaga hukum dan mengatasi kesenjangan sosial yang memungkinkan individu berhasil memanfaatkan hukum. Sedangan pemberdayaan hukum menekankan peningkatan kapasitas individu dalam menggunakan sistem hukum untuk meningkatkan kontrol yang dilakukan oleh warga masyarakat yang kurang beruntung atas hidup mereka sendiri. Namun saat ini, kedua istilah tersebut sudah menjadi tumpang tindih,

di mana istilah pemberdayaan hukum bisa di tunjukan pengertiannya untuk akses terhadap keadilan.[26]

4. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar dan kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa di rampas dan di cabut keberadaannya dan wajib di hormati, di junjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.[27] Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya sebagai negara hukum harus memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada semua individu.

Jan Materson mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang secara *inheren*

[26] Rima Vien Permata Hartanto and Adriana Grahani Firdausy, "Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan :Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 77–87, https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11098.

[27] UU HAM No. 39 tahun 1999 pasal 1

melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup se$bagai manusia (HAM yaitu *Human rights could be$ generally de$fine$s as those$ rights which are$ inherent in our nature$ and without which we$ can not live$ as human be$ing*).[28]

Hak Asasi Manusia sudah me$njadi kodrat dalam diri tiap-tiap individu semenjak ia di lahirkan ke$ dunia. Manusia me$miliki hak ke$be$basan se$cara kodrat. Dalam penegakkan hak asasi manusia harus dilandasi ole$h aturan hukum, dan harus memperhatiakn pe$raturan-pe$raturan yang be$rlaku. Pe$rlindungan HAM yang ada bisa kita lihat dari le$mbaga-le$mbaga pe$rlindungan hak asasi manusia seperti, Komisi Pe$rlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Pe$rlindungan Pe$re$mpuan, Komisi Pe$rlindungan Saksi dan Korban, Komisi Pe$rlindungan Anak. Pe$me$rintahan juga me$lakukan re$formasi hukum, adanya Undang-Undang yang me$ngatur pe$rlindungan HAM

[28] Permata Hartanto and Grahani Firdausy, "Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan :Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan."

(Hak Asasi Manusia) dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999.[29]

Ne$gara Indone$sia me$ngalami pe$ningkatan akhir-akhir ini dalam usahanya untuk memberi pe$rlindungan te$rhadap Hak Asasi Manusia. Seperti, adanya ke$luarnya TAP MPR No. XVII/1008, UU No. 39 tahun 1999 te$ntang hak-hak asasi manusia, UU No. 26 tahun 2000 te$ntang pe$ngadilan Hak Asasi Manusia, dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945yang di dalamnya se$cara e$ksplisit te$rdapat pasal-pasal me$nge$nai hak-hak asasi manusia. De$ngan adanya le$mbaga-le$mbaga pe$rlindungan HAM, hal ini me$njadi ke$rangka upaya untuk memberikan pe$rlindungan te$rhadap Hak Asasi Manusia.[30]

Dua le$mbaga pe$rlindungan HAM seperti Komisi Nasional HAM dan Pe$rlindungan HAM

[29] Hidayat Eko, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249.

[30] Permata Hartanto and Grahani Firdausy, "Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan :Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan."

di katakan belum sepenuhnya menjadi lembaga yang melindungi HAM secara keseluruhan. Namun, dua lembaga tersebut sudah menjadi upaya-upaya untuk peningkatan perlindungan HAM. Di mana kedua lembaga tersebut memiliki dua pijakan yakni pijakan normatif berupa kostitusi dengan UU organiknya serta Komnas HAM dan peradilan HAM yang menjadi tempat prosesnya peradilan jika ada yang melakukan pelanggaran HAM.[31]

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengertian transaparansi yaitu keterbukaan secara nyata, komrehensif dan menjadikan adanya kesempatan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status dalam berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transparansi adalah kenyataan dan kejelasan. Pengertian transparansi jika di kaitkan dengan sebuah anggaran berarti keterbukaan kepada semua

[31] Adnan Buyung Nasution, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Supremasi Hukum," *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII 14-18 Juli 2003 Di Bali*, 2003, 14–18.

lapisan masyarakat atas se$mua fungsi, tujuan ke$bijakan fiskal, struktur pemerintah, beserta proye$ksi-proye$ksinya. De$ngan de$mikian dari de$finisi-de$finisi tersebut, bisa di ambil pengertian transparansi yaitu suatu keterbukaan dari pemerintahan te$rhadap publik me$nge$nai se$mua informasi yang di be$rkaitan de$ngan aktivitas penyele$nggaraan pe$me$rintahan.[32]

Dalam konte$ks pe$nyelenggaraan publik, transparansi artinya mudah, me$miliki ke$te$rbukaan, se$rta dapat di akse$s ole$h se$mua pihak yang me$mbutuhkan dan di se$diakan se$cara me$madai dan mudah dime$nge$rti. Transparansi anggaran memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kepentingan publik. Beberapa manfaat yang bisa di rasakan atas adanya penyele$nggaraan pe$me$rintahan di antaranya: memberikan ke$mudahan dalam me$ngide$ntifikasi ke$le$mahan dan ke$kuatan ke$bijakan, masyarakat dapat me$ngukur kine$rja pemerintahan kare$na ada pe$ningkatan akuntabilitas pemerintah, mencegah te$rjadinya

[32] Imeltha, "Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat."

korupsi, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam mengambil keputusan dari kebikan tertentu, menguatkan kohesi sosial.

Transparansi dibangun dalam suasana adanya aliran informasi yang bebas. Dalam suasana ini, proses, institusi, dan informasi dapat secara langsung di akses oleh mereka yang berkepentingan.[33]

Akuntabilitas adalah kesadaran seorang pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau tidak ada pejabat atasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Akuntabilitas yaitu suatu kegiatan pertanggungjawaban.

[33] Imeltha. h. 10

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-ATAT EGALITARIANISME HUKUM DALAM AL-QUR'AN

A. Ayat-Ayat Anti Diskriminasi

1. Q.S. An-Nisā' [4]: 58
2. Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 11
3. Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 12
4. Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 13

B. Penafsiran Ayat-Ayat Anti Diskriminasi

1. Q.S. An-Nisā' [4]: 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

Artinya : "Se$sungguhnya Allah me$nyuruh kamu me$nyampaikan amanah ke$pada pe$miliknya . Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, he$ndaklah kamu te$tapkan se$cara adil. Se$sungguhnya Allah memberi pe$ngajaran yang paling baik ke$padamu. Se$sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Me$lihat".(Q.S. An-Nisā' [4]: 58)[1]

[1] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 118.

Penafsiran Para Mufasir

Aṭh-Ṭhabarī me$ntakwilkan ayat اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ "*Se$sungguhnyaAllah Swt me$nyuruh kamu me$nyampaikan amanah ke$pada pe$miliknya. Apabila kamu me$ndapatkan hukum di anatara manusia, he$ndaklah kamu te$tapkan se$cara adil.*"[2]

Me$nurut Imām Aṭh-Ṭhabarī mengenai orang yang di maksud dalam ayat tersebut, para ahli tafsīr banyak perbedaan pe$ndapat. Se$bagian ahli tafsīr menyebutkan orang yang di maksud dalam ayat tersebut yaitu pe$mimpin kaum muslim, pe$ndapat yang lain me$ngatakan maksud dari orang yang di maksud ayat tersebut adalah se$buah pe$rintah ke$pada pe$mimpin untuk be$rbuat baik ke$pada kaum wanita, ada juga yang me$ngatakan bahwa yang di maksud adalah Nabī Muḥammad Saw. Te$ntang pe$rintah ke$pada Nabī Muḥammad Saw untuk

[2] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 241.

mengembalikan kunci-kunci Ka'bah ke$pada Utsmān bin Ṭhalḥah.[3]

Dari beberapa pe$ndapat ahli tafsīr di atas mengenai siapa yang di maksud orang dalam ayat tersebut, mereka menyebutkannya atas dasar beberapa riwayat. Riwayat-riwayat itu antara lain se$bagai be$rikut: Riwayat yang me$ngatakan bahwa orang itu yang di maksud adalah pe$mimpin kaum Muslim, me$rupakan riwayat dari 'Abū Kuraib menceritakan ke$pada kami, ia be$rkata : Ibnu Idrīs menceritakan ke$pada kami, ia be$rkata : Laits menveritakan ke$pada kami dari Syahar, ia be$rkata, "ayat ini di turunkan khusus untuk para pe$mimpin" firman Allah : اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ Artinya "*Se$sungguhnyaAllah Swt me$nyuruh kamu me$nyampaikan amanah ke$pada pe$miliknya. Apabila kamu me$ndapatkan hukum di anatara*

[3] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 241.

manusia, he$ndaklah kamu te$tapkan se$cara adil".[4]

Riwayat yang me$ngatakan bahwa yang di maksud orang dalam ayat itu adalah suatu pe$rinyah ke$pada pe$mimpin untuk be$rbuat baik ke$pada kaum wanita, adalah riwayat 'Al-Mutsannā menveritakan ke$padaku, ia be$rkata : 'Abdullāh bin Ṣhaliḥ, memberitakan ke$pada kami, ia be$rkata : Mu'āwiyah menceritakan ke$padaku dari 'Alī bin Abī Thākhah, dari Ibnu 'Abbās mengenai ayat : اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا artinya "*Se$sungguhnya Allah me$nyuruh kamu me$nyampaikan amanat ke$pada yang be$rhak me$ne$rimanya" lalu ia be$rkata"* : maksudnya yaitu para pe$nguasa he$ndaknya me$nasihati kaum wanita de$ngan baik.[5]

Riwayat yang sependapat de$ngan pe$ndapat yang me$ngatakan bahwa maksud orang itu adalah pe$rintah ke$pada Nabī Muḥammad Saw untuk mengembalikan kunci-kunci Ka'bah

[4] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 241-242

[5] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 241-242

ke$pada Utsmān bin Ṭhalḥah yakni riwayat Al-Qāsim menceritakan ke$pada kami, Al-Qāsim be$rkata : Ḥajāj menceritakan ke$padaku dari Ibnu Juraij, te$ntang firman Allah : اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا Artinya : "*Se$sungguhnya Allah me$nyuruh kamu me$nyampaikan amanat ke$pada yang be$rhak me$ne$rinya*, ia be$rkata: ayat ini di turunkan ke$pada Ustmān bin Ṭhalḥah bin Abī Ṭhalḥah, bahwa Nabī Muḥammad Saw menerima kunci darinya, ke$mudian di bawa me$masuki Ka'bah di hari pe$naklukan kota Makkah, yang ke$mudian Nabī Muḥammad Saw ke$luar se$mbari me$mbaca ayat te$rse$butm lalu Nabi Saw me$manggil Utsmān dan memberikan kunci-kunci itu ke$padanya.[6]

Me$nurut pe$rnyataan yang di ungkapkan ole$h 'Umar bin Khatāb, ke$tika Nabī Saw me$mbaca syat ini se$mbari ke$luar dari Ka'bah, 'Umar me$ngatakan bahwa se$be$lumnya ia

[6] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 244.

be$lum pe$rnah mendengar Nabī Saw me$mbaca ayat ini.[7]

Dari beberapa pe$ndapat di atas me$ne$ganai orang yang di maksud dalam ayat tersebut, me$nurut Aṭh-Ṭhabari pe$ndapat yang paling te$pat adalah pe$ndapat yang me$nyatakan, bahwa ayat te$rse$but di tunjukan untuk para pe$mimpin kaum muslim supaya dapat me$laksanakan amanat ke$pada orang-orang yang te$lah me$nye$rahkan urusan dan hak me$reka, serta be$rbagai urusan me$re$ka yang te$lah mereka pe$rcayakan ke$pada para pe$mimpin. Maka de$ngan de$mikian para pe$mimpin se$baiknya be$rlaku bijak dalam memberikan ke$putusan di antara me$re$ka, dan be$rlaku adilah dalam me$mbagi hak-hak me$reka, dengan itu be$rarti me$nunjukan sikap yang be$rtanggung jawab.[8]

Pe$ntakwilan Abū Ja'far te$rhadap firman Allah Swt : اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا artinya "*Se$sungguhnya Allah me$mbe$ri*

[7] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 244.

[8] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 245.

*pe$ngajaran yang se$baik-baiknya ke$padamu"*. Se$sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Me$lihat". Me$nge$nai apa maksud dari ayat tersebut, Abū Ja'far me$ngatakan bahwa Allah Swt te$lah me$mbe$rikan pe$lajaran ke$pada se$mua pe$mimpin kaum muslim untuk me$laksanakan pe$rintah-Nya, untuk me$laksanakan amanat-Nya de$ngan be$nar dan untuk me$mbuat ke$putusan de$gan cara adil.[9]

Te$ntang firman Allah : اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا artinya " *se$sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Me$lihat*". Bila di antara manusia ada yang me$minta ke$putusan dan te$rjadi pe$rde$batan dalam hal me$mbe$rikan ke$putusan tersebut, Allah Swt se$nantiasa Maha Me$nde$ngar apa yang kamu ucapkan, mendengar se$mua itu dari kamu," kata Abū Ja'far. Se$lain itu, اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرًا artinya "*Lagi Maha Me$lihat*", Apa yang te$lah kamu lakukan untuk memenuhi ke$wajiban kamu te$rhadap hak-hak tanggungan dan harta mereka, dan bagaimana kamu te$lah me$mbuat ke$putusan yang adil atau

[9] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 248.

zhalim di antara mereka te$ntang hukum-hukum kalian, Kare$na Dia Maha Me$njaga se$luruh alam be$se$rta isinya. Kamu akan me$ndapatkan balasan untuk pe$rbuatan baik kamu, dan balasan untuk pe$rbuatan buruk kamu atau kamu akan di maafkan itu se$mua be$rkat-Nya.[10]

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menyebutkan Setelah menjelaskan ke$burukan se$bagian orang Yahudi, seperti me$ngingkari amanah Allah de$ngan tidak me$ngamalkan dan menyembunyikan kitab suci, Al-Quran me$ngingatkan kaum muslimin agar tidak me$niru pe$rbuatan mereka. Ayat ini sungguh menekankan tuntunan tersebut de$ngan sangat kuat, kare$na Allah se$ndiri de$ngan menyebut nama-Nya se$cara langsung yang me$mbe$rikan pe$tunjuk dan memerintahkan hal ini. Se$bagaimana te$rmaktub dalam firman Allah di atas.[11]

Se$sungguhnya Allah Yang Maha Agung, Wajib Wujud-Nya, Pe$milik se$gala sifat

[10]Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 249.

[11] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol.2, h. 456

kesempurnaan dan Mahasuci dari se$gala ke$kurangan, memerintahkan kamu untuk me$nunaikan se$mua amanah baik yang be$rasal dari Allah maupun manusia de$ngan se$mpurna dan te$pat waktu ke$pada yang be$rhak me$ne$rimanya. Dia juga me$me$rintahkan agar ke$tika kamu me$nghukumi pe$rkara di antara manusia, baik dalam perselisihan maupun tidak, kamu harus me$mutuskan de$ngan adil be$rdasarkan ke$te$ntuan yang Dia ajarkan.[12]

Be$rlaku adillah tanpa me$mihak, ke$cuali ke$pada kebenaran. Janganlah me$njatuhkan hukuman ke$cuali ke$pada pe$langgar, jangan be$rbuat zalim me$ski te$rhadap musuh, dan jangan pula be$rpihak ke$pada sahabat.[13]Ayat di atas me$nggunakan be$ntuk jamak dari kata *amanah* kare$na amanah tidak hanya be$rsifat mate$rial, te$tapi juga me$ncakup hal-hal yang be$rsifat non-mate$rial dan be$ragam je$nisnya. Se$mua amanah ini dipe$rintahkan ole$h Allah untuk ditunaikan de$ngan se$baik-baiknya. Ada

[12] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol.2, h. 456

[13] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol.2, h. 457

amanah antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan lingkungannya, serta antara manusia dengan dirinya sendiri. Setiap jenis amanah memiliki perincinannya masing-masing, dan semua rincian itu harus dipenuhi, sekalipun berbagai amanah tersebut hanya dibebankan kepada satu orang.[14]

Ketika Allah memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, ayat tersebut diawali dengan frasa *"apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia"*. Namun, dalam perintah untuk menunaikan amanah, redaksi semacam ini tidak ditemukan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap manusia pada dasarnya telah menerima amanah secara potensial sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak mencapai usia baligh, sebagaimana firman Allah dalam اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّه كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا artinya : "*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi,*

[14] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol.2, h. 456

dan gunung-gunug, te$tapi se$muanya e$nggan untuk me$mikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan me$laksanakannya. Lalu, dipikulah amanat itu ole$h manusia.se$sungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh". (Q.S. Al-Ahzāb [33]: 72).[15]

Berbeda de$ngan amanah yang be$rsifat unive$rsal, me$ne$tapkan hukum bukanlah we$we$nang se$mua orang. Ada se$jumlah syarat yang harus dipe$nuhi untuk me$laksanakannya, antara lain pe$mahaman me$ndalam te$ntang hukum Islam se$rta tata cara penetapannya, te$rmasuk ke$mampuan me$nganalisis kasus yang dihadapi. Bagi mereka yang memenuhi pe$rsyaratan dan be$rniat untuk menegakkan hukum, maka pe$rintah *"kamu harus me$ne$tapkan hukum de$ngan adil"* ditujukan ke$pada me$re$ka.

Ke$tika me$me$rintahkan untuk me$nunaikan amanah, ayat tersebut

[15] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 104.

menegaskan bahwa amanah tersebut harus dike$mbalikan ke$pada pe$miliknya yang be$rhak. Sementara itu, dalam pe$rintah untuk me$ne$tapkan hukum de$ngan adil, dinyatakan, "apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia," yang me$nunjukkan bahwa pe$rintah be$rlaku adil itu ditujukan ke$pada se$luruh umat manusia tanpa terkecuali. De$ngan de$mikian, baik amanah maupun ke$adilan wajib dilaksanakan dan dite$gakkan se$cara unive$rsal, tanpa me$mbe$da-be$dakan agama, suku, ras, atau latar be$lakang lainnya.[16]

Ayat ke$-58 ini dipandang ole$h para ulama se$bagai salah satu ayat yang me$muat prinsip-prinsip fundame$ntal ajaran Islam te$rkait ke$kuasaan dan pe$me$rintahan. Bahkan, ahli tafsir te$rnama Rasyid Riḍhā me$nyatakan, "Se$andainya tidak ada ayat lain dalam Al-Qur'an yang me$mbahas te$ntang pemerintahan, ke$dua ayat ini saja sudah cukup se$bagai pe$doman yang le$ngkap."

[16]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol.2, h. 456

Dalam ayat ke$-58, Allah SWT me$ne$kankan pe$ntingnya me$nunaikan amanah, te$rmasuk di dalamnya ke$wajiban untuk me$ne$gakkan ke$adilan se$bagai be$ntuk pe$rtanggungjawaban ke$pada-Nya dan se$sama manusia.[17]

Wahbah Zuhailī menyebutkan se$bab turun ayat ke$ 58. Ibnu ‘Abbās menceritakan bahwa setelah Rasūlullāh Saw. be$rhasil me$naklukkan Mekah, beliau me$manggil Utsmān bin Ṭhalḥah. Saat Utsmān me$nghadap, Nabī Saw me$mintanya, "Se$rahkan kunci Ka'bah ke$padaku!" Utsmān pun me$ngambil kunci te$rse$but. Namun, ke$tika he$ndak me$mbe$rikannya ke$pada Rasūlullāh, Al-‘Abbās berseru, "De$mi Allah, be$rikan kunci itu beserta hak penyediaan air minum untuk jamaah haji

[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol.2, h. 458

kepadaku!" Mendengar hal itu, Utsmān segera menarik kembali kuncinya.[18]

Rasūlullāh kemudian berrsabda, "Wahai Utsmān, berikan kunci itu kepadaku.″ Akhirnya, Utsmān menyerahkannya sambil berkata, ″Ini adalah amanah dari Allah, dan aku menyerahkannya kepada-Mu." Setelah membuka pintu Ka'bah, Nabī Saw masuk, lalu keluar dan melakukan thawaf. Tak lama kemudian, Malaikat Jibril turun memerintahkan agar kunci tersebut dikembalikan kepada Utsmān bin Ṭhalḥah. Rasūlullāh pun menyerahkan kembali kunci itu kepadanya sambil membacakan اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا.[19]

Kemudian Wahbah Zuhailī melanjutkan menafsirkan ayat tersebut. Turunnya ayat tentang kewajiban

[18]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 136

[19] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 136-137

me$nyampaikan amanah me$mang dilatarbe$lakangi ole$h pe$ristiwa te$rte$ntu. Namun, makna umum ayat ini tidak bole$h dibatasi hanya ole$h se$bab turunnya yang be$rsifat khusus. Dalam me$mahami ayat Al-Qur'an, standar yang umumnya digunakan adalah makna unive$rsal yang dapat dipe$tik dari ayat tersebut, bukan hanya se$bab turunnya yang dapat memperse$mpit pe$mahaman. Ole$h kare$na itu, ayat ini harus dipahami se$bagai pe$rintah yang be$rsifat umum, yaitu ke$wajiban se$tiap Muslim untuk me$njaga amanah. Amanah yang dimaksud me$ncakup se$gala be$ntuk tanggung jawab, baik yang be$rkaitan de$ngan diri se$ndiri, hak orang lain, maupun hak Allah.[20]

Salah satu be$ntuk amanah yang te$rkait de$ngan diri se$ndiri adalah de$ngan be$rusaha me$lakukan hal-hal yang be$rmanfaat bagi agama, ke$hidupan dunia, maupun akhirat; me$nghindari se$gala pe$rbuatan yang dapat me$rugikan ke$hidupan

[20] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 136-137

di dunia dan akhirat, serta menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit.

Salah satu bentuk amanah yang terkait dengan orang lain adalah dengan mengembalikan barang titipan atau pinjaman kepada pemiliknya, menghindari kecurangan dalam transaksi, berjihad, memberikan nasihat yang baik, serta menjaga rahasia dan aib sesama. [21]

Setelah prinsip amanah ditegakkan dengan baik, prinsip berikutnya yang wajib ditegakkan adalah menegakkan hukum secara adil di antara manusia. Oleh karena itu, Allah secara khusus memerintahkan hal ini. Amanah merupakan prinsip dasar pemerintahan Islam, sedangkan keadilan adalah prinsip kedua. Perintah dalam ayat ini ditujukan kepada seluruh umat Islam.

Keadilan merupakan pondasi utama dalam pemerintahan. Dengan tegaknya keadilan, kemajuan peradaban, pembangunan, dan kesejahteraan dapat

[21] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 137

terwujud. Selain itu, akal manusia juga akan berfungsi secara optimal ketika keadilan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Islam menetapkan keadilan sebagai salah satu prinsip fundamental dalam pemerintahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan adalah kebutuhan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Dengan adanya keadilan, hak-hak kaum lemah terlindungi, semenatara pihak yang kuat tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Hal ini menjamin terciptanya keamanan, stabilitas, dan keteraturan dalam sistem sosial.[22]

Agama-agama samawi memiliki kesepakatan mengenai pentingnya menegakkan keadilan. Oleh karena itu, seorang pemimpin beserta seluruh jajarannya, termasuk gubernur, aparat, dan hakim, harus konsisten dalam menjalankan keadilan agar setiap hak masyarakat terjamin dan terpenuhi dengan baik. Selain itu, Allah juga memberikan

[22] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 139

pe$ringatan ke$ras te$rhadap se$gala be$ntuk ke$zaliman dan orang-orang yang me$lakukannya. Salah satu je$nis ke$zaliman yang paling be$sar adalah me$ne$rapkan hukum yang be$rte$ntangan de$ngan ketentuan Allah. Hal ini me$ncakup ke$zaliman yang dilakukan ole$h pe$nguasa maupun ke$tidakadilan yang diputuskan ole$h para hakim.[23]

Hakim dapat be$rtindak adil de$ngan me$mahami kasus yang te$rjadi de$ngan se$rius, tidak me$mihak ke$pada pihak yang salah, me$mahami hukum-hukum Allah, dan me$milih orang yang te$pat untuk me$mbantunya.

Allah memerintahkan umat Islam untuk me$njalankan ke$wajiban yang me$ndidik ke$disiplinan dalam me$nunaikan amanah dan me$ne$gakkan ke$adilan, yaitu de$ngan taat ke$pada Allah me$lalui pe$laksanaan hukum-hukum-Nya, taat ke$pada

[23] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 139

Rasūl-Nya yang bersrtugas mensnjesslaskan syariat Allah, sesrta taat kespada pesmimpin (*Ulīl Amri*). Inilah prinsip kestiga yang fundamesntal dalam sistesm pesmesrintahan Islam. Siapakah yang dimaksud desngan *Ulīl Amri?* Sesbagian ahli tafsīr mesnyatakan bahwa *Ulīl Amri* mesrujuk kespada para pesmimpin dan panglima pesrang. Sesmesntara itu, pesndapat lain mesngartikan *Ulīl Amri* sesbagai para ulama yang mesnjalankan tugas-tugas kesagamaan.[24]

Mesnjesslaskan hukum-hukum syara' kespada manusia. Adapun Syi'ah Imamiyyah mesnjesslaskan bahwa yang dimaksud desngan *Ulīl Amri* adalah para pesmimpin yang ma'shum (tesrjaga dari dosa)." Kessuaian sesmua pesndapat tesrsesbut desngan makna litesral ayat mesnunjukkan bahwa kestaatan kespada pesmimpin politik, pesmimpin militesr, dan pesngeslola nesgara adalah keswajiban. Desmikian pula, wajib hukumnya mesmatuhi para ulama yang besrpesran dalam

[24] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 139.

menjelaskan hukum-hukum agama, membimbing masyarakat dalam urusan keagamaan, serta menegakkan *amar ma'rūf nahī munkar*.[25]

Ibnu al-'Arabī menyatakan, "Pandangan yang paling tepat menurutku adalah pendapat yang menyebutkan bahwa *Ulīl Amri* mencakup para pemimpin dan ulama. Para pemimpin bertugas memimpin dan menegakkan hukum, sedangkan ulama adalah ahli dalam bidang agama yang wajib memberikan fatwa dan penjelasan, serta fatwanya harus diikuti."Semantara itu, ar-Rāzī berpendapat bahwa *Ulīl Amri* merujuk pada *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*, yaitu sekelompok ahli yang berwenang menetapkan atau membatalkan suatu ketentuan. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar bagi kesepakatan (ijma') ulama.[26]

---

[25] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 140

[26] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 141

Allah memerintahkan umat Islam untuk menyele$saikan pe$rse$lisihan de$ngan me$rujuk ke$pada Al-Qur'an dan Sunnah se$bagai pe$doman utama. Hal ini be$rlaku bagi me$re$ka yang be$nar-be$nar be$riman ke$pada Allah dan hari akhir. Se$orang mukmin se$jati tidak akan me$ndahulukan hukum lain di atas ketentuan Allah. Dalam se$tiap ke$putusan, ia se$nantiasa me$mpe$rtimbangkan dampaknya di akhirat se$rta me$ngutamakan ridha Allah daripada kesenangan duniawi. Ayat ini juga me$ngandung pe$ringatan dari Allah te$rhadap orang-orang yang me$langgar hukum-Nya.Ayat ini de$ngan te$gas memerintahkan umat Islam untuk menyele$saikan se$gala perselisihan de$ngan me$rujuk pada ketentuan Allah dan Rasūl-Nya. Hal ini se$jalan de$ngan firman Allah lainnya yang menegaskan pe$ntingnya be$rpe$gang te$guh pada hukum-Nya.[27]

[27] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 142.

Firman Allah : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا . *De$mi Tuhanmu, me$re$ka tidak be$riman hingga be$rtahkim ke$padamu (Nabī Muḥammad) dalam pe$rkara yang di pe$rse$lisihkan di antara me$re$ka. ke$mudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka te$rhadap putusan yang e$ngkau be$rikan dan me$re$ka te$rima de$ngan se$pe$nuhnya*". (Q.S. an-Nisā' [4]: 65)[28]

Ayat te$ntang amanah dan ke$adilan te$rmasuk ayat hukum yang paling pe$nting kare$na me$ncakup se$luruh pe$rsoalan agama dan ke$te$ntuan syariat. Ayat ini be$rlaku untuk se$mua orang, te$rutama para pe$mimpin, agar mereka me$nunaikan amanah de$ngan baik, seperti dalam hal pe$mbagian ke$kayaan ne$gara, pe$mbe$rantasan ke$zaliman, se$rta pe$ne$gakan hukum se$cara adil. Ayat tersebut menerangkan dua landasan pokok dalam siste$m pe$me$rintahan Islam yang

[28] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 119.

wajib dijalankan oleh para penguasa maupun seluruh masyarakat.[29]

Menjalankan amanah dengan baik adalah kewajiban. Jika amanah tersebut berupa barang titipan, tidak harus dikembalikan kecuali saat pemiliknya meminta. Jika berupa barang temuan, penemu harus mengumumkannya selama satu tahun; setelah itu, ia boleh memanfaatkannya namun wajib menggantinya jika pemilik asli datang menuntut. Namun, lebih baik jika pemilik bersedekah dengan memberikan barang tersebut kepada si penemu. Jika amanah berbentuk pinjaman atau upah, harus disegerakan begitu selesai digunakan atau setelah pekerjaan rampung, sebelum pemilik atau pekerja meminta. Sedangkan untuk barang jaminan, wajib

[29] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 142.

dike$mbalikan ke$pada pe$milik se$te$lah utangnya dilunasi.[30]

Allah SWT memerintahkan para pe$mimpin dan hakim agar me$nunaikan amanah de$ngan pe$nuh tanggung jawab se$rta me$ne$gakkan hukum se$cara adil. Se$lanjutnya, Allah me$me$rintahkan se$luruh rakyat untuk: Taat ke$pada-Nya, de$ngan me$laksanakan se$gala pe$rintah-Nya dan me$njauhi larangan-Nya, taat ke$pada Rasul-Nya, se$bagai utusan yang me$nyampaikan pe$tunjuk Ilahi, taat ke$pada para pe$mimpin, se$lama me$re$ka be$rpe$gang pada ke$be$naran dan ke$adilan. De$ngan de$mikian, ke$taatan yang se$imbang ke$pada Allah, Rasul, dan pe$mimpin me$njadi fondasi ke$hidupan yang harmonis dan berkeadilan.[31]

Jika te$rjadi pe$rbe$daan pe$ndapat mengenai suatu hal dalam Al-Qur'an, dan para ulama juga tidak me$ncapai

[30] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 143

[31] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 143.

kesepakatan antara umat dan pe$mimpinnya, maka jalan ke$luarnya adalah me$rujuk ke$mbali ke$pada Al-Qur'an. Apabila Rasūlullāh masih hidup, umat dapat langsung be$rtanya ke$padanya. Namun, setelah be$liau wafat, pe$nyelesaiannya adalah de$ngan me$rujuk ke$pada Sunnah be$liau.[32]

2. Q.S. Al-Ḥujuāt [49]: 11

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya : "Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang di olok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang di olok-olok itu) lebih baik dari pada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-

[32] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 144

orang yang zalim". (Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 11).[33]

Penafsiran Para Mufasir

Takwil firman Allah : وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ artinya : *"Dan jangan pula wanita-wanita [me$ngolok-olok] wanita-wanita lain*". Maksudnya yaitu, janganlah wanita-wanita mengeje$k wanita-wanita yang lain. Barangkali wanita yang diejek le$bih baik dari wanita yang mengeje$k.[34]

Ada beberapa perbedaan di antara ahli takwil mengenai pe$ndapat te$rhadap je$nis e$je$kan-e$je$kan te$rse$but, yaitu: pe$rtama, tindakan yang tidak pantas ke$tika orang kaya me$ngejek atau merendahkan orang miskin kare$na kondisi e$konominya. Allah SWT me$larang pe$rbuatan se$macam ini. Ke$dua, larangan Allah atas orang be$riman yang aibnya te$rtutttpi untuk

[33] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 755.

[34] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 740

mencela orang be$riman yang aibnya nampak di dunia.[35]

Aṭh-Ṭhabarī me$ngatakan pe$ndapat yang paling be$nar me$nurutnya yaitu Dia me$larang se$bagian mereka mengeje$k se$bagian lainnya de$ngan be$rbagai macam ejekan. Artinya se$orang mukmin, siapa pun dia, tidak bole$h me$ngejek mukmin lain kare$na ke$miskinannya dosanya atau hal-hal lainnya.[36]

Aṭh-Ṭhabarī menjelaskan pe$ntakwilan dari ayat : وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ artinya: *"Dan janganlah kamu mencela dirimu se$ndiri"*.

Maksudnya adalah, dan janganlah se$bagian kalian me$ngghibah se$bagian lainnya, hai orang-orang be$rimanjanganlah kalian me$nce$la se$bagian yang lainnya. Allah me$nganggap orang yang me$nghina saudaranya sama seperti me$nghina dirinya

[35] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 740

[36] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 742.

sendiri, karena sesama orang beriman ibarat satu tubuh yang saling terhubung. Sebagian mendukung sebagian lainnya dalam mempebaiki urusannya, mencari kebaikan, dan menginginkan saudaranya meraih kebaikan pula.[37]

Sebagaimana rasūl bersabda : الْمُؤْمِنُونَ كَالْجَسَدِ الوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ بالحمى والسهر سَائِرُ جَسَدِهِ *"Orang-orang beriman itu sepeperti satu tubuh"*. Apabila satu anggota merasa sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya dengan demam dan tidak bisa tidur.[38]

Takwil firman Allah: وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَبُ artinya: "*Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk"*. Para ahli takwil memiliki perbedaan pendapat mengenai gelar-gelar yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam panggil-memanggil pada ayat ini. Sebagian

[37] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 742.

[38] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 743.

berpendapat bahwa yang dimaksud adalah gelar-gelar yang tidak disukai oleh orang yang diberi gelar tersebut. Mereka juga menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan suatu kaum yang memiliki nama-nama sejak zaman Jahiliyah. Ketika mereka memeluk Islam, mereka dilarang memanggil satu sama lain dengan sebutan-sebutan yang tidak mereka sukai.[39]

Ahli takwil yang menyatakan hal tersebut merujuk pada berbagai riwayat berikut:

Ḥumaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari ʻAmīr, ia berkata: Abū Jubairah bin Aḍh-Ḍhahhāk berkata, "Pada kami turun ayat ini di bani Salamah. Rasulullah SAW datang ke Madinah dan tidak ada seorang pun dari kami kecuali memiliki dua atau tiga nama. Ketika beliau memanggil seseorang dengan

[39] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 744.

se$buah nama, kami be$rkata, 'Wahai Rasūlullāh, dia tidak suka nama itu dise$but. Lalu turunlah ayat وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ artinya: *"Dan janganlah kamu panggil-me$manggil de$ngan ge$lar-ge$lar yang buruk. Se$buruk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk se$sudah iman dan barangsiapa yang tidak be$rtobat, maka me$re$ka itulah orang-orang yang alim"*.[40]

Ahli takwil yang lain be$rkata "Maksudnya adalah pe$rkataan se$orang murslim ke$pada muslim lainnya, "Hai orang yang fasik". Atau "Hai pe$zina".[41]

Ahli takwil lainnya be$rkata "Maksudnya adalalah pe$namaan se$se$orang te$rhadap orang lain de$ngan ke$kufuran setelah Islam, ke$fasikan, dan amal-amal yang buruk setelah tobat.[42]

---

[40] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 745.

[41] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 746.

[42] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 749.

Menurut Aṭh-Ṭhabarī, tafsiran yang paling tepat adalah bahwa Allah Ta'ala melarang orang-orang beriman untuk saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Maksudnya, seseorang memanggil saudaranya dengan sebutan atau julukan yang tidak disenanginya. Allah telah menyatakan larangan ini secara umum, tanpa membatasi jenis gelar tertentu. Oleh karena itu, setiap muslim dilarang memanggil saudaranya dengan nama atau sifat yang tidak ia sukai.[43]

Dengan demikian, benar apa yang disampaikan oleh para ahli takwil mengenai persoalan ini, sepert yang telah kami jelaskan sebelumnya. Tidak ada pendapat yang lebih benar daripada yang lain, karena semua tindakan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Allah melarang sebagian umat Islam memanggil

[43] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 750.

se$bagian yang lain de$ngan se$butan yang tidak me$re$ka sukai.[44]

Takwil firman Allah: بِئْسَ الاَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ artinya: *"Se$buruk buruk panggilan ialah panggilan yang buruk se$sudah iman".* Barangsiapa me$lakukan pe$rbuatan yang Kami larang, me$ndurhakai Kami se$te$lah be$riman, me$nghina orang-orang be$riman, mengeje$k saudaranya se$sama mukmin, atau me$manggil de$ngan se$butan-se$butan yang buruk, maka ia te$rmasuk orang fasik. Firman Allah : بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمان artinya: *"Se$buruk-buruknya panggilan ialah (panggilan) yang buruk se$sudah iman."* Ole$h kare$na itu, janganlah kalian me$lakukannya, se$bab jika kalian me$lakukannya, be$rarti kalian pantas dinamakan orang fasik. Se$buruk-buruk panggilan adalah panggilan ke$fasikan.[45]

---

[44] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 750.

[45] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 750

Takwil firman Allah: وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُون (*Dan barangsiapa yang tidak be$rtobat, maka me$re$ka itulah orang-orang yang lalim*). Aṭh-Ṭhabarī menjelaskan, siapa pun yang tidak berhenti me$manggil saudaranya de$ngan se$butan atau ge$lar yang diharamkan Allah, atau te$rus me$nghina dan merendahkan saudaranya, maka mereka te$lah me$nzalimi diri se$ndiri. De$ngan me$langgar larangan Allah itu, mereka pantas menerima hukuman dari-Nya.[46]

Ibnu Zaid me$nyatakan se$suai riwayat be$rikut : Yunus me$nce$ritakan ke$padaku, ia be$rkata: Ibnu Wahb me$ngabarkan ke$pada kami, ia be$rkata: Ibnu Zaid be$rbicara te$ntang firman Allah وَمَن لَّمْ يُتُبْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ "*Dan barangsiapa yang tidak be$rtobat, maka me$re$ka itulah orang-orang yang lalim,"* ia be$rkata, Maksudnya adalah, barangsiapa tidak be$rtobat dari

[46] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 752-753.

pe$rbuatan fasik itu, maka merekalah orang-orang yang be$rlaku zalim.[47]

Quraish Shihab menjelaskan, setelan ayat yang lalu memerintahkan untuk me$lakukan "*ishlah*" akibat pe$rtikaian yang muncul, ayat di atas memberi pe$tunjuk te$ntang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pe$rtikaian. Allah be$rfirman me$manggil kaum be$riman de$ngan panggilan me$sra: "*Hai orang-orang yang be$riman janganlah suatu kaum yakni ke$lompok pria me$ngolok-olok kaum ke$lompok pria yang lain, kare$na hal te$rse$but dapat me$nimbulkan pe$rtikaian walau yang diolok-olokkan kaum yang le$mah apalagi bole$h jadi mereka yang diolok-olok itu le$bih baik dari me$re$ka yang me$ngolok-olok*". Se$hingga de$ngan de$mikian yang be$rolok-olok me$lakukan ke$salahan be$rganda. Pe$rtama me$ngolok-olok dan ke$dua yang diolok-olokkan le$bih baik dari

[47] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 753

mereka dan jangan pula wanita-wanita yakni me$ngolok-olok te$rhadap wanita-wanita lain kare$na ini me$nimbulkan keretakan hubungan antar mereka, apalagi bole$h jadi me$re$ka yakni wanita-wanita yang dipe$rolok-olokkan itu le$bih baik dari mereka yakni wanita yang me$ngolok-olok itu dan janganlah kamu mengeje$k siapa pun se$cara se$mbunyi-se$mbunyi de$ngan ucapan, pe$rbuatan atau isyarat kare$na e$je$kan itu akan me$nimpa diri kamu se$ndiri dan janganlah kamu panggil-me$manggil de$ngan ge$lar-ge$lar yang dinilai buruk ole$h yang katnu panggil walau kamu me$nilainya be$nar dan indah baik kamu yang me$nciptakan ge$larnya maupun orang lain.[48]

Se$buruk-buruk panggilan ialah panggilan ke$fasikan yakni panggilan buruk se$sudah iman. Sapa yang be$rtaubat se$sudah me$lakukan hal-hal buruk itu, maka mereka adalah orang-orang yang menelusuri jalan lurus dan barang siapa yang tidak be$rtaubat,

[48] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 753

maka mereka itulah orang-orang yang zalim dan mantap ke$zalimannya de$ngan me$nzalimi orang lain se$rta dirinya se$ndiri.[49]

Firman-Nya: عسى أن يكونوا خيرا منهم (*'asâ an yakûnú khairan minhum)* bole$h jadi me$re$ka yang diolok-olok itu le$bih baik dari me$re$ka yang me$ngolok-olok. Be$rarti Me$nunjukkan bahwa ada standar ke$muliaan yang me$njadi patokan pe$nilaian Allah, yang mungkin berbeda de$ngan ukuran manusia pada umumnya. Se$sungguhnya, banyak nilai-nilai yang dianggap baik ole$h se$bagian orang baik te$rhadap diri se$ndiri maupun orang lain justru sangat salah. Kekeliruan ini me$mbawa me$re$ka pada pe$rilaku me$nghina dan me$re$ndahkan pihak lain.[50]

Banyak riwayat dari para mufasir menjelaskan *sabāb nuzûl* (se$bab turunnya) ayat ini. Salah satunya be$rkaitan de$ngan ejekan yang dilontarkan ole$h Bani Tamim

[49] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 13, h.250-251.

[50] . Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 13, h.252.

te$rhadap Bilāl, Shuhaib, dan ‘Ammar mereka yang dianggap be$rasal dari kalangan tidak mampu. Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini turun se$bagai re$spons te$rhadap ce$rcaan Tsābit bin Qāis, se$orang sahabat Nabī Saw. yang tuli. Suatu ke$tika, Tsābit be$rusaha mendekati Rasūlullāh Saw. untuk mendengar nasihat be$liau, se$hingga ia me$langkahi be$be$rapa orang. Se$orang sahabat menegurnya, te$tapi Tsābit marah dan me$nghinanya de$ngan me$nye$but bahwa orang te$rse$but adalah anak dari se$orang wanita yang dike$nal me$miliki aib di masa Jahiliah. Pe$ristiwa ini me$mbuat yang diejek me$rasa te$rhina, se$hingga ayat ini pun turun.[51]

Se$lain itu, ada pula riwayat yang me$nyatakan bahwa ayat ini turun be$rkaitan de$ngan ejekan yang dilontarkan ole$h se$bagian istri Nabī Muḥammad Saw. ke$pada Ummu Salamah, salah satu "madu" mereka, kare$na postur tubuhnya yang pendek.

[51] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 13, h.252.

Dari berbagai riwayat tersebut, semuanya dapat dikategorikan sebagai sabab nuzul, meskipun secara harfiah istilah ini dalam konteks ini merujuk pada kasus-kasus yang tercakup dalam kandungan ayat tersebut.[52]

Wahbah az-zuhailī menafsirkan ayat ini dengan menyebutkan beberapa sebab turunya ayat terlebih dahulu, لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ. Adh-Dhahhāk menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan delegasi Bani Tamim. Seperti yang telah disebutkan dalam *asbābun nuzūl* ayat pertama surah ini. Mereka merendahkan para sahabat yang miskin, seperti Ammar, Khabbab, Ibnu Fuhairah, Bilāl, Shuhaib, Salman, Salim (mantan budak Abū Hudzaifah), dan lainnya. Karena melihat kondisi kemiskinan mereka. Kemudian, ayat ini turun sebagai

[52] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.13, h. 253.

te$guran bagi orang-orang be$riman dari de$le$gasi te$rse$but.[53]

Mujāhid me$nyatakan, "Itu me$rupakan be$ntuk pe$lecehan dan merendahkan orang kaya te$rhadap orang miskin." Se$me$ntara itu, Ibnu Zaid be$rpe$ndapat, "Se$se$orang yang ke$salahannya ditutupi ole$h Allah SWT se$harusnya tidak me$nghina orang yang dosa-dosanya dipe$rlihatkan ole$h-Nya. Se$bab, bisa jadi dibukanya dosa-dosa orang itu di dunia justru le$bih baik baginya daripada jika dibuka di akhirat nanti.[54]

Ada yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan de$ngan Ikrimah bin Abu Jahal ke$tika dia datang ke$ Madinah dalam ke$adaan sudah me$me$luk Islam. Ke$tika para kaum Muslim me$lihat Ikrimah, me$re$ka me$nce$la dan me$nye$butnya, "Anak Fir'aun-nya umat ini." Ikrimah ke$mudian me$ngadukan hal itu ke$pada

[53] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 477.

[54] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 477.

Rasulullah saw., dan sebagai tanggapan, turunlah ayat ini.

Diceritakan oleh Ibnu Abbas: Suatu hari, Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab mengadu kepada Rasūlullāh Saw., "Wahai Rasūlullāh, para wanita sering menghinaku dengan mengatakan, 'Kamu perempuan Yahudi, anak dari orang tua Yahudi".[55]

Mendengar keluhannya, Rasūlullāh Saw. Bersabda: "*Mengapa kamu tidak menjawab, Ayahku adalah Nabī Hārūn, pamanku adalah Nabī Mūsā, dan suamiku adalah Nabī Muḥammad*?. Kemudian, Allah SWT menurunkan ayat terkait peristiwa ini.[56]

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abū Dāwūd, dan Ibnu Majah dari Abū Jabirah bin Adh-Dhahhak: Seorang laki-laki dari kalangan kami memiliki dua atau tiga nama panggilan. Ketika ia dipanggil dengan

[55] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 477.

[56] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 477.

salah satu nama yang tidak disukainya, turunlah ayat yang me$larang hal te$rse$but.[57]

Larangan merendahkan, me$nhina dan me$remehkan orang lain.

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قَوْمٍ عَسَى أَن
يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
ولا نساء مِّن نِّسَاءَ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

Wahai orang-orang yang be$riman ke$pada Allah SWT dan Rasūl-Nya, janganlah kaum le$laki me$re$ndahkan atau me$nghina se$sama le$laki lainnya. Se$bab, bole$h jadi yang dihina itu justru le$bih mulia di hadapan Allah SWT daripada yang me$nghina. Atau mungkin saja orang yang dire$ndahkan itu me$miliki ke$dudukan yang le$bih tinggi di sisi-Nya dan le$bih dicintai ole$h Allah SWT dibandingkan si pe$nghina. Pe$rbuatan se$macam ini je$las haram, dan dalam

[57] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 478.

larangan ini, Allah SWT te$lah me$nje$laskan hikmah di balik pe$ngharamannya.[58]

Dalam se$buah hadits yang diriwayatkan Hakim dan Abu Nu'aim dalam al-Hilyah dari Abū Hurairah, Rasūlullāh Saw. be$rsabda:

رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ تَنْبُو عَنْهُ أَعْيُنُ النَّاسِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ

Artinya : Bole$h jadi se$se$orang yang lusuh dan be$rpakaian usang yang mata e$nggan untuk me$mandangnya, namun se$andainya ia be$rsumpah atas nama Allah, Allah me$wujudkan sumpahnya. (HR al-Hakim dan Abū Nu'aim).[59]

ke$lompok laki-laki dan pe$re$mpuan se$cara kole$ktif, te$tapi juga me$ncakup se$tiap individu se$cara te$rpisah. Hal ini dikare$nakan alasan di balik larangan tersebut be$rsifat unive$rsal, yang me$nunjukkan bahwa ke$be$rlakuan hukumnya be$rsifat umum akibat sifat alasan

[58] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 479.

[59] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 479.

yang me$ndasarinya yang juga be$rsifat menyeluruh.[60]

Larangan mencela orang lain de$ngan me$ngolok-me$ngolok de$ngan ucapan atau isyarat. Hindarilah mencela, merendahkan, atau me$nyakiti se$sama baik me$lalui ucapan, pe$rbuatan, maupun sindiran. Allah SWT me$nganggap ce$laan te$rhadap orang Mukmin se$bagai ce$laan te$rhadap diri se$ndiri, kare$na mereka bagaikan satu ke$satuan, laksana satu jiwa. Ke$tika se$orang Mukmin me$nghina saudaranya, ia se$olah-olah me$nghina dirinya se$ndiri.

Larangan me$manggil julukan yang tidak di sukainya. Para ulama se$cara te$gas me$nyatakan diharamkannya me$njuluki se$se$orang de$ngan julukan yang dibe$ncinya, baik julukan itu adalah sifatnya, bapaknya, ibunya, atau untuk siapa saia yang be$rnisbah ke$padanya. Di sini, digunakan kata *at-tanābuz*, yang memberi pengertian bahwa pe$rbuatan itu te$rjadi antara dua orang. Ini

[60] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 480.

kare$na masing-masing pihak akan segera me$mbalas me$manggilnya de$ngan julukan yang tidak baik juga. Jadi, pe$rbuatan *an-nabz* (me$njuluki seseorang de$ngan tidak baik) me$nyeret pada pe$rbuatan ot-tanaabuz (saling me$mbalas julukan). Be$da de$ngan *al-lamz* yang hanya muncul dari satu pihak dan pihakyang me$njadi korban butuh waktu untuk me$ncari aib se$bagai balasan.[61]

Para ulama de$ngan te$gas me$ngharamkan pe$mbe$rian julukan yang tidak disukai ole$h se$se$orang, baik julukan te$rse$but te$rkait de$ngan sifatnya, orang tuanya ayah atau ibu, atau hal-hal yang dinisbatkan padanya. Istilah yang digunakan dalam hal ini adalah *at-tanābuz*, yang me$ngindikasikan bahwa pe$rbuatan ini me$libatkan dua pihak yang saling me$mbalas de$ngan panggilan buruk. Artinya, ke$tika se$se$orang me$mbe$ri julukan buruk (*an-nabz*), hal itu akan me$micu balasan se$rupa, se$hingga te$rjadi *at-tanābuz* (saling

[61] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 480.

menjuluki dengan cara yang tidak baik). Berbeda dengan *al-lamz* yang hanya berasal dari satu pihak, di mana korban membutuhkan waktu untuk mencari cela sebagai balasan.[62]

Sebutan terburuk adalah ketika sesorang yang telah masuk Islam dan bertaubat, tetapi justru disebut 'kafir fasih', 'pezina', atau sebutan buruk lainnya. Ini termasuk kefasikan karena menyinggung perasaan, mirip seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah dahulu setelah mereka masuk Islam dan memahaminya. Maksudnya, menghina sesorang dengan label kefasikan seperti saling memberi julukan buruk padahal ia sorang mukmin. Hal ini merupakan kecaman keras terhadap perilaku semacam itu, bahkan menganggap perbuatan saling mencela (*at-tanābuz*) sebagai bentuk kefasikan. Penjelasan ini menguatkan alasan di balik larangan tersebut.

[62] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 480.

ومن لم يتب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Barang siapa tidak be$rtobat dari larangan Allah SWT dari tiga pe$rbuatan te$rse$but (*as-sukhriyyah, al-lamz, dan at-tanaabuz*), ia te$rmasuk orang-orang. zalim, bahkan mereka me$nzalimi diri me$re$ka se$ndiri kare$na be$rmaksiat setelah taat dan menyebabkan dirinya terkena adzab.[63]

3. Q. S. Al-Ḥujurāt [49]: 12

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : "Wahai orang-orang yang be$riman, jauhilah banyak prasangka! Se$sungguhnya se$bagian prasangka itu dosa. Janganlah me$ncari-cari ke$salahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang suka me$makan daging saudaranya yang sudah mati? Te$ntu kamu me$rasa jijik. Be$rtakwalah ke$pada Allah! Se$sungguhnya Allah Maha Pe$ne$rima Tobat lagi Maha Pe$nyayang. (Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 12)[64]

[63] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 481.

[64] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 755.

Penafsiran Para Mufasir

Wahai orang-orang yang be$riman ke$pada Allah dan Rasūl-Nya, jauhilah prasangka buruk te$rhadap se$sama mukmin. Se$sungguhnya, se$bagian prasangka itu adalah dosa. Jika kamu be$rprasangka tanpa dasar kebenaran, maka prasangkamu itu te$lah me$nyimpang dari kebenaran. Allah Ta'ala be$rfirman, "*Jauhilah ke$banyakan purba-sangka (ke$curigaan*)," أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ Dia tidak be$rfirman "*Jauhilah purba-sangka (ke$curigaan) se$cara keseluruhan.*" Se$bab te$rkadang orang yang be$riman dibe$narkan me$nyangka orang be$riman lainnya de$ngan sangkaan yang baik.[65] اجتنبوا الفن كله

Allah Ta'ala memperbole$hkan se$bagian orang be$riman untuk be$rprasangka baik te$rhadap se$bagian yang lain, se$rta me$ngungkapkan prasangka tersebut,

[65] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 754.

meskipun orang yang dituju belum tentu membenarkannya.[66]

Takwil firman Allah: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ artinya: "Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa". Aṭh-Ṭhabarī menjelaskan, Menyimpan prasangka buruk terhadap sesama mukmin adalah suatu dosa, karena Allah telah melarang perbuatan tersebut. Segala tindakan yang dilarang oleh Allah pasti termasuk perbuatan yang berdosa. Firman-Nya, وَلاَ تَجَسَّسُوا artinya: "*Dan janganlah mencari-cari keburukan orang*", di jelaskan maksudnya adalah janganlah ada di antara kalian yang sengaja mencari-cari aib atau kelemahan orang lain. Jangan pula mengintai rahasia sesama untuk membongkar keburukannya. Cukup ambil pelajaran dari apa yang terlihat secara zahir. Oleh karena itu, pujian atau celaan hendaknya hanya berdasarkan hal-hal yang

[66] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 754.

nyata dike$tahui, bukan dugaan atau prasangka be$laka.[67]

Be$rikut adalah be$be$rapa riwayat yang me$njadi rujukan pe$ndapat te$rse$but:

‘Alī menceritakan ke$padaku, ia be$rkata: Abū Ṣhāliḥ menceritakan ke$pada kami, ia be$rkata: Mu'āwiyah menceritakan ke$padaku dari ‘Alī, dari Ibnu ‘Abbās, te$ntang firman Allah وَلَا تَحْتَمُوا "*Dan janganlah me$ncari-cari ke$burukan orang*". Dia be$rkata, "Allah Ta'ala me$larang orang be$riman me$ncari-cari aurat (ke$burukan atau ke$salahan) orang be$riman lainnya.[68]

Firman Allah: وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا artinya: *“Dan janganlah me$nggunjingkan satu sama lain*”. Maksudnya adalah, janganlah se$bagian dari kalian be$rkata. Beberapa riwayat yang me$nyampaikan pe$ndapat. Tersebut: Yazīd bin Makhlad Al Wasithi

[67] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 754.

[68] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 755.

menceritakan ke$padaku, ia be$rkata: Khalid bin ‘Abdullāh Aṭh-Ṭhahhan menceritakan ke$pada kami dari ‘Abdurraḥman bin Isḥāq, dari ‘Ala bin ‘Abdurraḥman, dari ayahnya, dari Abū Hurairah, dia be$rkata: Rasūlullāh SAW pe$rnah ditanya te$ntang ghibah, be$liau lalu me$njawab هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأَخِيكَ مَا فِيْهِ، فَإِنْ كُنْتَ كُنْتَ كَاذِبًا فَقَدْ بَهَتَّهُ صَادِقًا فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ "Yaitu, kamu me$ngatakan se$suatu yang ada pada saudaramu. Jika kamu jujur (be$nar), maka kamu te$lah me$ngghibahnya, dan jika kamu be$rbohong, maka kamu te$lah me$nuduhnya.[69]

Firman Allah: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ذكرهشون : “*Adakah se$orang di antara kamu yang suka me$makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka te$ntulah kamu me$rasa jijik ke$padanya*”. Maksudnya adalah Apakah ada di antara kalian, wahai kaum, yang re$la me$makan daging saudaranya yang sudah me$njadi bangkai se$te$lah ke$matiannya? Jika kalian me$rasa

[69] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 757.

jijik dan tidak suka kare$na Allah te$lah me$larang pe$rbuatan itu, maka be$gitu pula se$harusnya kalian tidak suka me$ngghibahnya saat ia masih hidup. He$ndaklah kalian me$rasa jijik me$nggunjingnya dalam ke$adaan hidup, se$bagaimana kalian jijik me$makan dagingnya saat sudah me$njadi bangkai. Se$bab, Allah me$ngharamkan ghibah saat seseorang hidup, sama seperti Dia me$ngharamkan me$makan dagingnya setelah mati.[70]

Wahai manusia, be$rtakwalah ke$pada Allah dan hindarilah siksa-Nya de$ngan me$njauhi se$gala pe$rbuatan yang diharamkan. Janganlah be$rprasangka buruk te$rhadap se$sama mukmin, jangan me$ncari-cari ke$salahan atau aib me$reka, serta jangan me$nggunjing (ghibah) de$ngan menyebut hal-hal yang tidak mereka sukai apalagi de$ngan tujuan me$re$ndahkan atau me$mburukkan nama mereka. Jauhi pula

[70] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 764.

se$gala larangan lain yang te$lah dite$tapkan ole$h Tuhanmu.[71]

Se$bagaimana pe$nafsiran Quraish Shihab, Hai orang-orang yang be$riman, jauhilah de$ngan upaya sungguh-sungguh banyak dari dugaan yakni prasangka buruk te$rhadap manusia yang tidak me$miliki indikator me$madai, se$sungguhnya se$bagian dugaan yakni yang tidak me$miliki indikator-itu adalah dosa.[72]

Kare$na prasangka buruk se$ringkali me$ndorong se$se$orang untuk me$ncari-cari ke$salahan orang lain, ayat ini me$lanjutkan de$ngan larangan: Jangan be$rusaha me$ngungkap ke$salahan yang se$ngaja ditutupi ole$h pe$lakunya, dan jangan pula menyebarkan aib se$sama se$bagian dari kalian me$nggunjing se$bagian yang lain. Bagaimana jika salah se$orang di antara kamu me$makan daging saudaranya yang sudah

[71] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 766.

[72] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 766.

meninggal? Tentu kamu akan merasa jijik dan menolaknya. Begitu pula dengan pergunjingan ia ibarat memakan bangkai saudara sendiri. Maka, jauhilah perbuatan menggunjing, bertakwalah kepada Allah dengan menjauhi siksa-Nya di dunia dan akhirat, taat pada perintah-Nya, serta menjauhi larangan-Nya. Selain itu, bertaubatlah atas segala kesalahan, karena Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang.[73]

Ayat di atas menegaskan bahwa sebagian prasangka dapat menjadi dosa, khususnya prasangka yang tidak berdasar. Umumnya, prasangka tanpa dasar yang mengakibatkan dosa adalah prasangka buruk terhadap orang lain. Dengan demikian, ayat ini melarang kita untuk berprasangka buruk tanpa bukti, karena hal itu dapat menjerumuskan sesorang ke dalam kesalahan. Dengan menghindari prasangka buruk, masyarakat akan hidup lebih tenang,

[73] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.13, h.254.

damai, dan produktif. Sebab, mereka tidak akan ragu terhadap sesama dan tidak menyia-nyiakan energi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Selain itu, tuntunan ini juga melindungi setiap anggota masyarakat dari tuduhan yang hanya berdasarkan sangkaan semata.

Ayat ini mempertegas prinsip bahwa seorang tersangka tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada bukti yang sah. Bahkan, sesorang tidak boleh dituntut sebelum kebenaran dugaan terhadapnya dapat dibuktikan. Memang, bisikan-bisikan atau pikiran yang terlintas dalam hati tentang sesuatu masih bisa dimaklumi, asalkan tidak berkembang menjadi prasangka buruk. Dalam hal ini, Rasūlullāh SAW bersabda: "*Jika kamu berprasangka (terlintas dalam pikiranmu sesuatu yang buruk tentang orang lain), jangan lanjutkan prasangkamu itu dengan tindakan lebih jauh*." (HR. Aṭh-Ṭhabarani).[74]

[74] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.13, h.254.

De$ngan de$mikian, Islam me$ngajarkan untuk se$lalu be$rsikap hati-hati dalam me$nilai orang lain dan me$nghindari prasangka yang dapat me$rusak hubungan sosial. Kata تجاسّوا *tajassasū* te$rambil dari kata جس (*jassa*), yakni upaya me$ncari tahu de$ngan cara tersembunyi. Dari sini mata-mata dinamai جاسوس (*jāsus*). [75]

Tajassus (me$ngintai atau me$mata-matai) dapat me$rusak hubungan antari individu, se$hingga pada dasarnya pe$rbuatan ini dilarang ke$cuali jika ada alasan yang sah untuk me$lakukannya. Pe$rlu dipahami bahwa *tajassus* me$rupakan be$ntuk lanjutan dari prasangka, dan se$bagaimana prasangka yang ada kalanya dibe$narkan atau tidak, *tajassus* juga de$mikian. *Tajassus* bole$h dilakukan dalam konte$ks me$njaga kepentingan ne$gara atau me$nce$gah ke$mudaratan yang be$rsifat umum. Misalnya, me$mata-matai

[75] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.13, h.254.

musuh atau pe$laku ke$jahatan tidak te$rmasuk *tajassus* yang te$rlarang.[76]

Se$baliknya, *tajassus* yang dilakukan untuk menyelidiki urusan pribadi seseorang se$mata-mata didorong ole$h ke$ingintahuan, sangatlah dilarang. Imām Ahmad me$riwayatkan se$buah kisah te$ntang se$se$orang yang ingin me$laporkan te$tangganya ke$ polisi kare$na se$ring minum minuman ke$ras. Namun, Uqbah, salah se$orang sahabat Nabī Saw., mencegahnya dan me$ngingatkan. sabda Rasūlullāh saw.: "*Barangsiapa me$nutupi aib saudaranya, maka ia seperti menyelamatkan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup.*" (HR. Abū Dāwūd dan an-Nasā'i me$lalui al-Laits bin Sa'd).[77]

Me$skipun ke$burukan yang dibeberkan ole$h pe$laku ghibah itu be$nar adanya pada orang yang digunjingkan,

---

[76] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.13, h.254.

[77] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.13, h. 255-256.

pe$rbuatan te$rse$but te$taplah haram. Namun, para pakar-pakar hukum me$ngakui bahwa ghibah dipe$rbole$hkan dalam be$be$rapa kondisi te$rte$ntu de$ngan alasan-alasan yang te$lah dite$tapkan.

Pe$rtama, Me$minta fatwa be$rarti se$se$orang yang be$rtanya te$ntang hukum syar'i de$ngan me$ngajukan kasus te$rte$ntu be$se$rta contohnya. Hal ini mirip de$ngan kisah se$orang wanita be$rnama Hindun yang me$minta fatwa ke$pada Nabī Muḥammad SAW mengenai suaminya, Abū Sufyan, de$ngan me$nye$butkan sifat kikirnya. Hindun be$rtanya apakah se$orang istri dipe$rbole$hkan me$ngambil harta suaminya tanpa izin jika suaminya tidak memberinya nafkah yang cukup.[78]

Kedua, Mengungkapkan ke$burukan se$se$orang yang me$mang se$cara te$rang-te$rangan me$nunjukkan ke$burukannya di de$pan umum. Contohnya, menyebut si A se$bagai pe$mabuk kare$na ia se$ring minum-

[78] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.13, h. 256.

minum dan mabuk secara terbuka di hadapan orang banyak

Ketiga, Melaporkan keburukan sesorang kepada pihak yang berwenang dengan maksud untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak baik atau merugikan.

Keempat, Menyampaikan kekurangan atau kelemahan sesorang kepada pihak yang memerlukan informasi tersebut, khususnya dalam proses pertimbangan seperti penerimaan lamaran

Kelima, Mempergunakan sesorang yang tidak dapat dikenal kecuali dengan menyebut aib atau kekurangannya. Misalnya "Si A yang buta sebelah itu".[79]

Dalam tafsirnya, Wahbah Zuhailī menjelaskan penafsiran ayat di atas dengan menyebutkan beberapa larangan : Pertama, Larangan dan pengaharaman berburuk sangka. Firman Allah : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ artinya :

[79] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.13, h. 256-257.

"Wahai orang- orang yang beşriman, jauhilah banyak prasangka! Seşungguhnya seşbagian prasangka itu dosa". Ini meşncakup seşbagian dari prasangka buruk, seşhingga seşseşorang meşnyangka hal-hal neşgatif teşntang orang-orang baik. Hal ini teşrmasuk prasangka yang teşrceşla, teşrutama jika teşrkait deşngan orang yang seşcara lahiriah teşrlihat saleşh, baik, dan teşrpeşrcaya.[80]

Keşmudian Allah Swt. meşnjeşlaskan alasan di balik larangan beşrprasangka buruk atau beşrniat jahat keşpada orang baik dan mukmin, yaitu kareşna peşrbuatan itu teşrmasuk dosa. Oleşh kareşna itu, Allah meşlarangnya deşngan teşgas. Seşbagaimana teşrmaktub dalam firmanya : وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا artinya : "*Dan Kamu teşlah beşrprasangka buruk. Oleşh seşbab itu, kamu meşnjadi kaum binasa*". (Q.S. Al-Fatḥ [48]: 12)[81]

---

[80] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir,* (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 482

[81] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 748.

Me$nurut Ibnu Abbās, Allah Swt me$ngharamkan se$orang Mukmin be$rprasangka buruk te$rhadap se$sama Mukmin, dan hanya memperbole$hkan prasangka yang baik." Ada hadits yang di riwayatkan ole$h Malik, Bukhari, Muslim, dan Abū Dāwūd dari Abū Hurairah, ia be$rkata : Rasūlullāh Saw be$rsabda : **إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا** artinya : *"Jauhilah ole$h kalian prasangka, kare$na prasangka adalah se$dusta-dustanya pe$rkataan, janganlah kalian me$ncari-cari ke$jelekan orang lain, janganlah saling be$rsaing, janganlah saling hasud, janganlah saling membenci, dan janganlah saling membelakangi (be$rmusuhan). Jadilah kalian hamba-hamba Allah Swt se$bagai saudara".* (HR Mālik, Bukhārī, Muslim, dan Abū Dāwūd).[82]

---

[82] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 482

Ke$dua, Diharamkannya *At-Tajassūs* (me$ncari-cari ke$jelekan dan ke$kurangan orang lain). firman Allah : وَّلَا تَجَسَّسُوْا artinya : *"janganlah me$ncari-cari ke$salahan orang lain"*. maksudnya adalah *Janganlah kalian be$rusaha me$ncari-cari ke$salahan dan ke$kurangan umat Islam, me$mbongkar hal-hal yang me$re$ka tutupi, atau me$ngungkap rahasia mereka. At-Tajassūs adalah tindakan me$ncari tahu hal-hal yang dise$mbunyikan, se$pe$rti aib dan ke$le$mahan me$re$ka. Se$dangkan at-Tajassūs juga be$rarti me$nguping atau me$nyadap pe$mbicaraan suatu ke$lompok tanpa se$pengetahuan mereka, atau mendengarkan pe$rcakapan me$re$ka se$cara diam-diam dari balik pintu atau te$mpat te$rse$mbunyi"*.[83]

Abū Dāwūd dan yang lainnya me$riwayatkan dari Abū Barzah al-Aslamī, ia be$rkata: Rasulullah Saw be$rsabda : يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلُ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ

[83] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 483

الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِ المسلِمِينَ، فَضَحَهُ اللَّهُ فِي قَعْرِ بَيْتِه *artinya : "Wahai orang-orang yang baru beşriman seşbatas bibir, seşmeşntara iman beşlum masuk keş dalam hatinya, janganlah kalian meşncari-cari aib kaum Muslimin, Allah swt akan meşmbalasnya deşngan meşngeşkspos aibnya seşkalipun ia beşrada di dalam rumahnya". (HR Abū Dāwūd).* [84]

Abū Qilabah meşnceşritakan bahwa suatu hari, 'Umar bin Khathāb meşndapat kabar bahwa Abū Mihjan ats-Tsaqafī meşngadakan peşsta minum khamr beşrsama teşman-teşmannya di rumahnya. 'Umar pun seşgeşra peşrgi keş teşmpat teşrseşbut. Namun, keştika sampai, ia hanya meşneşmukan Abū Mihjan beşrsama satu orang lainnya. Abū Mihjan lalu beşrkata keşpada 'Umar, 'Seşsungguhnya tindakanmu ini tidak dipeşrboleşhkan, kareşna Allah SWT teşlah meşlarangmu meşlakukan at-Tajassūs, yaitu meşncari-cari keşsalahan orang lain.'

[84] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 483

Mendengar hal itu, 'Umar langsung pe$rgi dan me$ninggalkannya.[85]

Ke$tiga, Diharamkannya pe$rbuatan ghibah : me$mbicarakan se$se$orang de$ngan se$suatu yang tidak di sukainya. Firman Allah : وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ artinya : *"Janganlah me$ncari-cari ke$salahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang me$nggunjing se$bagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka me$makan daging saudaranya yang sudah mati? Te$ntu kamu me$rasa jijik*". (Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 12).[86]

Wahbah Zuhailī menjelaskan : "Hindarilah se$bagian dari kalian me$mbicarakan se$bagian yang lain saat ia tidak hadir de$ngan pe$rkataan yang tidak ia se$nangi, baik se$cara langsung, me$lalui sindiran, atau cara lainnya. Se$bab, hal itu dapat me$lukai pe$rasaannya. Gunjingan te$rse$but me$ncakup se$gala hal yang tidak

[85]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 483

[86] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 755.

disukainya, baik te$rkait urusan agama, dunia, anak, istri, pe$mbantu, pakaian, atau hal-hal lainnya.[87]

Rasūlullāh Saw te$lah me$nje$laskan makna ghibah dalam se$buah hadits yang diriwayatkan ole$h sahabat, Abū Dāwūd, at-Tirmidzī, dan Ibnu Jarīr dari Abū Hurairah, ia be$rkata : "Di tanyakan ke$pada Rasūlullāh Saw, "Wahai Rasulullah, apakah ghibah itu?" ke$mudian Rasul me$njawab : "Kamu me$bicarakan saudaramu de$ngan se$suatu yang tidak di sukainya". Di tanyakan lagi ke$pada be$liau, "Bagaimana jika yang ku katakan me$mang fakta yang ada pada dirinya?" Rasul me$njawab : "Jika kau katakan adalah fakta pada dirinya, be$rarti kamu te$lah me$nghibahnya (me$nggunjingkannya). Dan jika kau katakan tidak ada pada dirinya, be$rarti kamu te$lah me$mbuat-buat ke$bohongan atas dirinya".

[87] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 483

(HR Abū Dāwūd, at-Tirmidzī, dan Ibnu Jarīr).[88]

Wahbah Zuhailī menjelaskan maksud dari hadits di atas : "Membicarakan keburukan orang lain yang sesuai fakta termasuk ghibah, sedangkan jika tidak benar, maka itu adalah dusta." *Mu'āwiyah mengingatkan, "Bahkan sekadar mengungkapkan cacat fisik orang, seperti berkata, 'Dia buntung,' saat ia lewat, itu termasuk ghibah.*

Allah SWT mengibaratkan perbuatan ghibah seperti memakan bangkai saudara sendiri untuk menumbuhkan rasa jijik terhadap perbuatan tersebut. Sebagaimana kalian merasa muak membayangkan memakan daging mayat saudara kalian, begitu pula seharusnya kalian menjauhi ghibah. Sebab, Allah SWT menyamakan perbuatan menggunjing di belakang orang lain dengan tindakan memakan daging manusia yang telah

[88] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 483

meninggal. Inilah salah satu bentuk menumbuhkan rasa benci terhadap ghibah. Orang yang normal tentu tidak mau memakan daging manusia. Apalagi secara syari'at daging manusia itu haram hukumnya.[89]

Ini adalah dalil syar'i yang menegaskan keharaman perbuatan ghibah serta keburukannya. Oleh sebab itu, para ulama telah berijma' (sepakat) bahwa ghibah termasuk perbuatan yang diharamkan. Siapa saja yang melakukannya wajib bertaubat kepada Allah Swt. dan meminta maaf kepada orang yang menjadi bahan gunjingannya. Para ulama sepakat bahwa tobat dari perbuatan ghibah dilakukan dengan cara menghentikan kebiasaan tersebut, membulatkan tekad untuk tidak mengulanginya, menyesali kesalahan yang

[89] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 484.

teslah dipesrbuat, sesrta mesminta maaf kespada orang yang mesnjadi korban ghibah.[90]

Di sisi lain, sesbagian ulama besrpesndapat bahwa peslaku ghibah tidak diwajibkan mesminta maaf langsung kespada orang yang digunjingkannya. Alasannya, mesmbesritahukan hal tesrsesbut justru bisa mesnimbulkan luka yang lesbih dalam dibandingkan jika korban tidak mesngesstahuinya. Sesbagai gantinya, peslaku dianjurkan untuk mesnyesbutkan keskebaikan-keskebaikan korban di forum tesmpat ia sesbeslumnya mesnggunjing, sesrta besrusaha sesmaksimal mungkin untuk mesmbesla atau mesluruskan ghibah yang teslah tesrsesbar, seshingga keskesalahannya dapat tesrimbangi.[91]

4. *Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 13*

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya *: "Wahai manusia, sessungguhnya Kami teslah mesnciptakan*

[90] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 484-485.

[91] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 486.

kamu dari se$orang laki-laki dan pe$re$mpuab. Ke$mudian Kami me$njadikan kamu be$rbangsa-bangsa dan be$rsuku-suku agar kamu saling mengenal. Se$sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling be$rtakwa. Se$sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Te$liti". (Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 13)[92]

Penafsiran Para Mufasir

Imam Aṭh-Ṭhabarī dalam me$nafsīrkan firman Allah yang be$rbunyi *"Hai manusia, se$sungguhnya Kami me$nciptakan kamu dari se$orang laki-laki dan se$orang pe$re$mpuan*". Be$liau me$ngatakan bahwa maksud dari kalimat ini bahwa Allah me$nciptakan manusia dari air mani laki-laki dan perempuan.[93] Pe$rnyataan ini be$liau nyatakan de$ngan be$be$rapa riwayat yang me$ngatakan de$mikian, salah satu riwayat itu se$bagai be$rikut:

Abū Hisyam menceritakan ke$pada kami. Ia be$rkata : 'Ubaid bin Mūsā

[92] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 775.

[93] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 767.

menceritakan ke$pada kami, ia be$rkata: Utsmān bin Aswad me$ngabarkan ke$pada kami dari Mujahid, dia be$rkata; "Allah Swt me$nciptakan anak manusia dari air mani laki-laki dan air mani perempuan. Se$bagaimana firman Allah, يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى artinya: *"hai manusia, se$sungguhnya Kami te$lah me$nciptakankamu dari se$orang laki-laki dan se$orang pe$re$mpuan"*. [94]

Riwayat lain me$ngatakan bahwa "Allah tidaklah me$nciptakan anak ke$cuali dari air mani laki-laki dan air mani perempuan, se$suai firman Allah; خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى artinya '*Kami me$nciptakan kamu dari se$orang laki-laki dan se$orang pe$re$mpuan'*.[95]

Pe$nafsiran Aṭh-Ṭhabarī te$rhadap potongan ayat yang be$brbunyi: وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ "*Dan me$njadikan kamu be$rbangsa-bangsa dan be$rsuku-suku*". Me$nurut Aṭh-Ṭhabarī dalam hal ini maksudnya adalah

[94] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 767.

[95] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 768.

Allah me$nciptakan manusia me$njadi se$rasi, dimana ada yang be$rnasab de$ngan se$bagian lainnya de$ngan nasab yang jauh, dan se$bagian ada yang be$rnasab de$ngan se$bagian lainnya de$ngan nasab yang de$kat. Be$liau me$ngatakan orang yang be$rnasab te$tapi nasabnya jauh di se$buk satu bangsa (warga bangsa-bangsa), dan orang yang be$rnasab de$kat di se$but de$ngan warga kabilah atau suku (satu suku atau satu kabilah).[96]

Pe$ntakwilan Aṭh-Ṭhabarī pada lafadz لِتَعَارَفُوْا "*Supaya kamu saling mengenal"*. Me$ngandung maksud bahwa saling mengenal di sini dalam hal nasab. Jadi pe$ndapat de$mikian yang se$suai de$ngan pe$ndapat-pe$ndapat para ahli tafsīr se$suai be$rdasar kan beberapa riwayat se$bagai be$rikut : "Muhhamad bin 'Amr menceritakan ke$pada ku dan ia be$rkata Abū Ashim menceritakan ke$pada kami lalu ia be$rkata : Isa menceriatakan ke$pada

[96] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 768.

kami, di ce$ritakan ole$h haris ke$padaku, ia be$rkata: Hasan menceritakan ke$pada kami, ia be$rkata: Qarqa menceritakan ke$pada kami dari Ibnu ‘Abī Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allah yang be$rbunyi وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا artinya “*Dan be$rsuku-suku kamu supaya kamu saling ke$nal-me$nge$nal”*. Potongan ayat ini maksudnya be$rarti Allah me$nciptakan manusia untuk mereka saling mengenal, seperti fulan bin fulan.[97]

Pe$ntakwilan Aṭh-Ṭhabari te$rhadap potongan ayat اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ *“Di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu*”. Be$liau me$nje$laskan maksud dari potongan ayat itu adalah orang yang paling be$rtakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Tuhan, dimana orang itu me$laksanakan apapun yang Allah wajibkan se$rta me$njauhi apapun yang Allah larang untuknya. Jadi orang yang paling mulia di sisi

[97] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 773.

Allah bukan orang yang rumahnya paling be$sar.[98]

Se$abagaimana riwayat Ya'qūb bin Ibrahīm menceritakan ke$padaku, ia be$rkata: Ibnu Ulayyah menceritakan ke$pada kami dari Ibnu Juraij, ia be$rkata : Aku me$nde$ngar bahwa ada tiga ayat yang banyak diingkari ole$h manusia: lalu ia me$minta isin untuk me$mbaca اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ artinya "*Se$sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Swt adalah orang yang paling be$rtakwa di antara kamu"*. Namun, manusia be$rkata bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang me$miliki rumah yang be$sar.[99]

Pe$ntakwilan Aṭh-Ṭhabari pada potongan ayat اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ artinya "*Se$sungguhnya Allah Maha Me$nge$tahui lagi Maha Me$nge$nal*". Aṭh-Ṭhabari me$nafsirkan ini de$ngan me$nje$laskan maksudnya adalah Allah yang menege$tahui

[98] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 774.

[99] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 774.

se$mua te$ntang manusia dan ke$maslahatannya, se$rta mengetahui se$mua pe$rkara makhluk-Nya.[100]

Quraish Shihab me$nyatakan: Ayat di atas be$ralih pada pe$nje$lasan te$ntang prinsip dasar hubungan antarmanusia. Ole$h kare$na itu, ayat ini tidak lagi me$nggunakan sapaan khusus untuk orang-orang be$riman, me$lainkan ditujukan ke$pada se$luruh umat manusia. Allah be$rfirman: "*Wahai manusia, se$sungguhnya Kami me$nciptakan kamu dari se$orang laki-laki dan se$orang perempuan yaitu Adam dan Hawa atau dari spe$rma (be$nih laki-laki) dan ovum (se$l te$lur perempuan)*". Kami me$njadikan kamu be$rbangsa-bangsa dan be$rsuku-suku agar kamu saling mengenal, se$hingga dapat be$ke$rja sama dan saling me$le$ngkapi. Se$sungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling be$rtakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal,

[100] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 775.

se$hingga tidak ada se$suatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, bahkan hingga de$tak jantung dan niat te$rdalam seseorang.[101]

Ayat ini diawali de$ngan firman, *"Se$sungguhnya Kami me$nciptakan kamu dari se$orang laki-laki dan se$orang pe$re$mpuan,*" yang me$njadi pe$ngantar untuk me$ne$gaskan ke$se$taraan de$rajat manusia di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan antara suku, bangsa, maupun je$nis ke$lamin, kare$na se$mua manusia be$rasal dari asal-usul yang sama. Hal ini me$ngarah pada ke$simpulan dalam pe$nggalan te$rakhir ayat, yaitu "*Se$sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling be$rtakwa*." De$ngan de$mikian, se$tiap orang he$ndaknya be$rusaha me$ningkatkan ke$takwaannya untuk me$raih ke$muliaan se$jati di mata Allah.[102]

---

[101] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.12, h. 615-616.

[102] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.12, h. 616.

Diriwayatkan oleh Abū Dāwūd bahwa ayat ini turun terkait kisah Abū Hind, yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang bekam. Nabī Muḥammad meminta Bani Bayadhah untuk menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abū Hind, namun mereka menolak dengan alasan tidak pantas menikahkan putri mereka dengan seorang mantan budak. Sikap mereka yang keliru ini dikritik oleh Al-Qur'an dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan ditentukan oleh keturunan atau status kebangsawanan, melainkan oleh ketakwaan. Selain itu, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Usaid bin Abī al-‘Ish berkomentar ketika mendengar Bilāl mengumandangkan azan di Ka'bah, "Alhamdulillah, ayahku telah wafat sebelum menyaksikan kejadian ini." Ada pula yang berkomentar, "Apakah Muhammad tidak menemukan orang lain

se$lain burung gagak hitam ini untuk me$njadi muadzin"?

Apa pun latar be$lakang turunnya ayat ini, yang pasti ayat tersebut menegaskan ke$satuan asal-usul manusia dan me$nyatakan ke$se$taraan de$rajat ke$manusiaan me$re$ka. Tidak pantas se$se$orang me$rasa bangga dan me$nganggap diri le$bih tinggi daripada yang lain, baik antar bangsa, suku, warna kulit, maupun je$nis ke$lamin. Sebab, sekalipun ada yang berpendapat bahwa Hawa yang perempuan be$rasal dari tulang rusuk Adam (laki-laki), dan sumbe$r se$suatu biasanya dianggap le$bih tinggi daripada cabangnya, anggapan seperti itu jika ada hanya be$rlaku khusus bagi Adam dan Hawa, bukan bagi se$luruh manusia. Se$bab, manusia se$lain me$re$ka be$rdua (ke$cuali Nabī 'Īsā a.s.) te$rlahir dari pe$rcampuran laki-laki dan perempuan.[103]

Kata تعارفوا taraf te$rambil dari kata (عرف) '*arafa* yang be$rarti me$nge$nal. Patron

[103] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.12, h. 616.

kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti saling mengenal. Kata (أكرمكم) *akramakum* terambil dari kata (كرم) *karuma* yang pada dasarnya berarti yang baik dan istimewa sesuai objeknya. Manusia yang baik dan istimewa adalah yang memiliki akhlak yang baik terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk.[104]

Manusia cenderung berusaha dan bersaing untuk menjadi yang terbaik. Banyak orang mengira bahwa kekayaan materi, ketampanan atau kecantikan, serta status sosial baik karena jabatan maupun keturunan merupakan tanda kemuliaan yang harus dikejar. Namun, jika diperhatikan, hal-hal yang dianggap istimewa dan sumber kemuliaan itu bersifat semenatara dan seringkali justru menceelakakan pemiliknya. Dengan demikian, itu semua bukanlah hakikat kemuliaan yang sejati.

[104] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.12, h. 616-617.

Ke$muliaan se$jati adalah se$suatu yang abadi dan me$ndatangkan ke$bahagiaan tanpa he$nti. Ke$muliaan yang ke$kal hanya ada di sisi Allah SWT. Untuk me$raihnya, manusia harus mendekatkan diri ke$pada-Nya, me$njauhi se$gala larangan-Nya, me$naati pe$rintah-Nya, se$rta be$rusaha me$ne$ladani sifat-sifat-Nya se$suai ke$mampuan. Inilah hakikat ke$takwaan, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling be$rtakwa.[105]Se$bagaimana Allah be$rfirman dalam Q.S An-Naḥl ayat 96, be$rbunyi :

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

artinya : *"Apa yang ada di sisimu akan le$nyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah ke$kal. Kami pasti akan me$mbe$ri balasan ke$pada orang-orang yang sabar de$ngan pahala yang le$bih baik dari pada apa yang se$lalu me$re$ka ke$rjakan".* (Q.S. An-Naḥl [16]: 96)[106]

---

[105] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.12, h. 616-617.

[106] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 387.

Sifat (عليم) (*Aīim*) dan (خبر) *Khabîr* ke$duanya me$ngandung makna ke$mahatahuan Allah swt. Se$me$ntara ulama me$mbe$dakan ke$duanya de$ngan me$nyatakan bahwa '*Alīm* me$nggambarkan pe$nge$tahuan-Nya me$nyangkut se$gala se$suatu. Pe$nutup ayat di atas (إن الله عليم خبير) (*inna Allah 'Alīm(un) Khabīr*) se$sungguhnya Allah Maha Me$nge$tahui lagi Maha Me$nge$nal, yakni me$nggabung dua sifat Allah yang be$rmakna mirip itu, hanya dite$mukan tiga kali dalam al-Qur'an. Konte$ks ke$tiganya adalah pada hal-hal yang mustahil atau amat sangat sulit dike$tahui manusia.[107] Pe$rtama te$mpat ke$matian seseorang

Ke$dua, adalah rahasia yang sangat dipe$ndam. Dalam hal ini, kasus pe$mbicaraan rahasia antara istri-istri Nabi saw., 'Aisyah dan Hafshah,me$nyangkut sikap me$re$ka ke$pada Rasul yang lahir akibat kecemburuan

[107] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.12, h. 616-617.

te$rhadap istri Nabi yang lain, Zainab ra.Dalam QS. at-Tahrīm [66]: 3, Allah be$rfirman bahwa:

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِه حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِه وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَه وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِه قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ

Artinya : "Ingatlah ke$tika Nabi me$mbicarakan se$cara rahasia suatu pe$ristiwa ke$pada salah se$orang istrinya (Hafsah). Ke$mudian, ke$tika dia menceritakan pe$ristiwa itu (ke$pada Aisyah) dan Allah memberitahukannya (ke$jadian ini) ke$padanya (Nabī), dia (Nabī) memberitahukan (ke$pada Hafsah) se$bagian dan menyembunyikan se$bagian yang lain. Ke$tika Nabī memberitahukan (pe$mbicaraan) itu ke$padanya (Hafsah), dia be$rtanya, "Siapa yang te$lah memberitahumu hal ini?" Nabi me$njawab, "Yang me$mbe$ritahuku adalah Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Te$liti". (Q.S. at-Tahrīm [66]: 3)[108]

Ke$tiga, Ke$takwaan dan ke$muliaan se$se$orang hanya dinilai ole$h Allah, bukan

[108] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 104

oleşh manusia, kareşna tidak ada yang mampu meşngukur keşseşmpurnaan iman dan keştaatan seşseşorang seşlain Dia. Ayat ini meşneşgaskan bahwa peşnilaian Allah teşntang keşmuliaan adalah yang paling beşnar, beşrbeşda deşngan ukuran-ukuran duniawi yang seşring dipeşrdeşbatkan manusia.Seşbab, Allah Maha Meşngeştahui seşgala yang teşrseşmbunyi dan apa yang teşrbaik bagi hamba-Nya. Maka, sudah seşlayaknya manusia meşngutamakan peştunjuk Sang Peşncipta yang Maha Tahu atas seşgala keşbutuhan dan keşbaikan meşreşka.[109]

Wahbah Zuhailī dalam meşnafsirkan ayat ini peşrtama meşnyeşbutkan seşbab turunnya ayat teşrseşbut, ia meşnjeşlaskan deşngan seşbuah riwayat : Ibnu Abī Ḥātim meşriwayatkan dari Ibnu Abī Mulaikah, ia beşrkata : "Pada saat peşnaklukan Kota Meşkah, Bilāl meşnaiki Ka'bah, keşmudian meşngumandangkan adzan. Ada beşbeşrapa orang yang beşrkata "Apakah budak hitam itu

[109] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.12, h.620

me$ngumandangkan adzan di atas Ka'bah?". Ke$mudian se$bagian orang me$njawab : "Jika Allah tidak suka te$rhadap hal itu, atau jika Allah me$nghe$ndaki se$suatu, Dia akan me$ngubahnya". Ke$mudian Allah me$nurunkan ayat ini.[110]

Nabī Muḥammad ke$mudian me$manggil dan me$ngingatkan me$re$ka agar tidak saling me$mbangga-banggakan ke$turunan, saling me$nyombongkan diri kare$na ke$kayaan, se$rta me$re$ndahkan orang-orang yang miskin.

Ibnu Asākir dalam al-Mubhamaat be$rkata : "Aku me$ndapati keterangan dari tulisan Ibnu Basykawal, Abū Bakar bin Abū Dāwūd dalam tafsirnya me$riwayatkan, ayat ini turun te$rkait de$ngan Abū Hindun. Ke$tika Rasūlullāh Saw. me$nyuruh Banī Bayāḍhah untuk me$nikahkan Abū Hindun de$ngan se$orang pe$re$mpuan dari kaum me$reka, mere$ka pun be$rtanya, *"Wahai Rasulullah, apakah pantas kami me$nikahkan putri-putri*

[110] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manha*j, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 478-479

kami de$ngan be$kas budak kami?" Maka turunlah ayat ini se$bagai jawaban. Az-Zuhrī menjelaskan bahwa ayat ini turun se$cara khusus be$rkaitan de$ngan Abū Hindun.[111]

Dalam tafsirnya Wahbah Zuhailī, be$rikut pe$nje$lasan me$nge$nai be$rbagai be$ntuk pe$tunjuk te$ntang akhlak dan e$tika Islam yang mulia, yang Allah SWT ajarkan ke$pada hamba-hamba-Nya yang be$riman se$bagai sarana pe$ndidikan ruhani dan pe$mbinaan karakte$r.[112]

Wahbah Zuhailī, menyebutkan pe$rsamaan asal usul manusia dan tolak ukur seseorang adalah ke$takwaan. Firman Allah Swt :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ :
شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
خَبِيْرٌ

artinya : "*Wahai manusia, se$sungguhnya Kami te$lah me$nciptakan kamu dari se$orang laki-laki dan perempuab. Ke$mudian*

[111] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 479

[112] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 479

> *Kami me$njadikan kamu be$rbangsa-bangsa dan be$rsuku-suku agar kamu saling mengenal. Se$sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling be$rtakwa. Se$sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Te$liti".* (Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 13).[113]

Wahbah Zuhailī menjelaskan, Se$ruan dalam ayat ini me$nggunakan panggilan **'يٰاَيُّهَا النَّاسُ'** (*Wahai manusia!*) untuk me$nyasar se$luruh umat manusia se$cara umum. Hal ini dimaksudkan agar pe$san te$rse$but se$laras de$ngan pe$nje$lasan se$te$lahnya, se$kaligus me$ngukuhkan larangan-larangan yang te$lah dise$butkan sebelumnya. Se$ruan ini juga me$ne$gaskan bahwa pe$ringatan dalam ayat-ayat tersebut be$rsifat mutlak me$liputi larangan me$nghina, me$nce$la, dan pe$rbuatan tercela lainnya yang be$rlaku bagi se$mua manusia tanpa terkecuali.

Wahbah Zuhailī menjelaskan makna ayat di atas : "Wahai manusia, Kami me$nciptakan kalian dari asal yang sama,

[113] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 486

yaitu dari satu jiwa (Adam) dan pasangannya (Hawa). Kalian se$mua se$tara kare$na be$rasal dari ke$turunan yang satu, disatukan ole$h ayah dan ibu yang sama. Tidak bole$h ada ke$sombongan kare$na garis ke$turunan, se$bab se$mua manusia pada hakikatnya sama. Tidak pantas se$bagian dari kalian me$re$ndahkan atau me$nce$la se$bagian yang lain, kare$na se$sungguhnya kalian adalah saudara seketurunan."*Kami me$njadikan kamu be$rbangsa-bangsa dan be$rsuku-suku agar kamu saling mengenal"*, maksudnya yaitu Tuhan me$nciptakan kita supaya kita be$rinte$raksi de$ngan baik, bukan saling pame$r nasab.[114]

Ke$utamaan di antara kalian dite$ntukan ole$h ke$takwaan. Siapa pun yang me$nghiasi dirinya de$ngan takwa, dialah yang paling mulia, baik, dan te$rhormat. Hindarilah sikap saling me$mbanggakan diri, kare$na Allah Swt Maha Mengetahui se$gala yang kalian lakukan, Maha Me$mahami isi

[114] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 486

hati, kondisi, dan se$mua urusan kalian. Ayat ini me$njadi dalil bagi Malikiyah yang tidak me$nsyaratkan kafa'ah (ke$se$padanan) dalam pe$rnikahan ke$cuali kafa'ah dalam be$ragama.

Dalam *Ādābun Nufūs*, aṭh-Ṭhabarī me$riwayatkan, "Rasūlullāh Saw. Me$nyampaikan khutbah di Mina pada pertengahan hari tasriq dari dari atas unta be$liau. Dalam khutbahnya, be$liau be$rsabda : "Wahai manusia, Tuhan kalian satu, dan bapak kalian satu. Ingatlah, tidak ada ke$utamaan bagi orang Arab atas orang "Ajam (non-Arab), tidak pula bagi orang "Ajam atas orang arab, tidak pula bagi orang be$rkulit hitam atas orang be$rkulit me$rah, dan tidak pula bagi orang yang be$rkulit me$rah atas orang yang be$rkulit hitam, me$lainkan de$ngan ke$takwaan. Ke$tahuilah, apakah aku te$lah me$nyampaikan?" orang-orang pun me$njawab, "Ya", lalu be$liau be$rsabda, "He$ndaklah yang hadir me$nyampaikan

ke$pada yang tidak hadir". (HR aṭh-Ṭhabari).[115]

Ayat 13 menjelaskan tiga prinsip utama: kesetaraan de$rajat manusia, pe$ntingnya inte$raksi dan pe$nge$nalan antarke$lompok masyarakat, se$rta standar ke$muliaan seseorang yang didasarkan pada ke$takwaan dan pe$rbuatan baik, bukan pada faktor ke$duniawian. Manusia se$tara bagai ge$rigi sisir, baik dalam ke$turunan kare$na be$rasal dari ayah dan ibu yang sama, maupun dalam hak dan ke$wajiban di hadapan hukum. Inilah prinsip dasar de$mokrasi yang se$jati.[116]

[115] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 486

[116] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 493

C. Ayat-Ayat Hak Asasi Manusia

1. Q.S. Al-Baqarah [2}: 256
2. Q.S. An-Nisā' [4]: 19
3. Q.S. Al-Mā 'idah [5]: 32
4. Q.S. Al-'Arāf [7]: 33
5. Q.S. Al-Mā'ūn [107]: 1-3

D. Penafsiran Ayat-Ayat Hak Asasi Manusia

1. Q.S. Al-Baqarah [2]: 256

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : "Tidak ada paksaan dalam (me$nganut) agama Islam). Sungguh, te$lah Je$las jalan yang be$nar dari jalan yang se$sat. Siapa yang ingkar ke$pada tagut dan be$riman ke$pada Allah sungguh te$lah berpegang te$guh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan ptus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

Penafsiran Para Mufasir

Pe$nakwilan firman Allah **:** لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ artinya : "*Tidak ada paksaan dalam (me$nganut) agama Islam). Sungguh, te$lah Je$las jalan yang be$nar dari jalan yang se$sat."*

Abū Ja'fār me$nyatakan bahwa para ahli takwil me$miliki pe$rbe$daan pe$ndapat

menggenai makna ayat tersebut. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang dari kalangan Anshār, atau terkait seorang dari mereka yang memiliki anak-anak yang telah memeluk agama Yahūdi atau Nasrāni. Ketika Allah menurunkan agama Islam, orang tua tersebut berkeinginan untuk memaksa anak-anaknya masuk Islam.[169]

Sebagian pihak memiliki pandangan lain, yaitu bahwa maksud dari ayat tersebut adalah: Ahli Kitab (Yahūdi dan Nasrānī) tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Jika mereka berdia membayar pajak (*jizyah*), biarkan mereka tetap menganut agama mereka. Mereka juga berpendapat bahwa ayat ini khusus berlaku untuk orang-orang kafir (Ahli Kitab) dan tidak ada ayat lain yang menghapus (menasakh) ketentuannya.[170]

---

[169] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 454.

[170] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 461-462.

Abū Ja'fār be$rkata: "Pe$ndapat yang paling te$pat adalah pe$ndapat orang yang me$ngatakan: Ayat ini turun khusus pada orang-orang tertentu, dia me$ngatakan: maksud firman-Nya: لَا إِكْرَاهَ في الدين *"Tidak ada paksaan untuk (me$masuki) agama (Islam)*" para ahli kitab dan Majūsi, se$rta se$mua orang yang te$lah me$milih agama se$lain Islam, dan dipungut pajak darinya. Dan mereka tidak me$ngingkari adanya se$suatu yang dihapus (*mansukh*) dari ayat itu.[171]

Kami katakan bahwa ini pe$ndapat yang paling te$pat; kare$na اللطِيفُ مِنَ الْبَيَانِ عَنْ أَصُول الأحكام te$lah kami tunjukkan dalam buku kami. Bahwa yang me$nasakh (me$nghapus hukum) tidaklah be$nar-be$nar me$nasakh ke$cuali jika ia me$nghilangkan hukum yang dinasakh. Ole$h kare$na itu, ke$dua hukum (yang lama dan yang baru) tidak bole$h be$rlaku be$rsamaan. Adapun zhahir (makna lahiriah) pe$rintah dan larangan be$rsifat umum, te$tapi hakikatnya adalah khusus, yakni hanya be$rlaku bagi manusia, dan hukum yang dinasakh te$rpisah. Kare$na kondisinya

[171] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 464.

de$mikian, tidak mustahil untuk dikatakan: 'Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam bagi seseorang yang dike$nakan pajak *(jizyah),*' dan tidak ada dalil dalam ayat lain yang me$nunjukkan pe$nakwilan berbeda dari hal tersebut.[172]

Abū Ja'fār be$rkata: "Maksud firman-Nya لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ "*Tidak ada paksaan untuk (me$masuki) agama (Islam)*" seseorang tidak bole$h dipaksa masuk agama Islam, se$sungguhnya masuk huruf alif dan lam pada lafazh الدين untuk me$ma'rifahkan lafazh itu, yang Allah maksud de$ngan firman-Nya: Tidak ada paksaan me$masukinya yaitu agama Islam".[173]

Pe$nakwilan firman Allah: فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ (*Kare$na itu barangsiapa yang ingkar ke$pada Taghut dan be$riman ke$pada Allah*). Abū Ja'fār be$rkata: "Para pe$nakwil berselisih pe$ndapat te$ntang makna الطاغوت se$bagian me$re$ka me$ngatakan: Sye$tan.[174]

---

[172] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 465.

[173] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 466.

[174] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 467.

Se$bagian yang lain be$rpe$ndapat: makna الطاغوت adalah pe$ramal.[175]

Abū Ja'fār be$rkata: "Pe$ndapat yang te$pat te$ntang makna الطاغوت me$nurut saya adalah: Se$tiap orang yang be$rbuat zalim te$rhadap Allah de$ngan me$nye$kutukan-Nya, pada hakikatnya ia te$lah me$nye$mbah se$lain Allah. Penyembahan ini bisa te$rjadi dalam dua be$ntuk: pe$rtama, de$ngan me$maksa orang lain untuk menyembah se$lain Allah, atau ke$dua, de$ngan ke$re$laan dari orang yang me$nye$mbah itu se$ndiri. Sesembahan se$lain Allah itu bisa be$rupa manusia, se$tan, patung, be$rhala, atau yang lainnya.[176]

Pe$nakwilan firman Allah: فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُمَرَةِ الأَثْق Maka se$sunguhnya ia te$la berpegang ke$pada buhul tali yang amat kuat). Abū Ja'fār be$rkata: "Kata بالمرة dalam ayat ini me$rupakan

[175] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 469.

[176] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 470.

pe$rumpamaan iman orang mukmin yang berpegang te$guh ke$padanya.[177]

Pe$nakwilan firman Allah: لا انفصام كما "*Yang tidak akan putus*". Abū Ja'fār be$rkata: "Maksud firman-Nya: لا أُنفِصَامَ لما tidak te$rputus ikatan kuat itu, huruf ha dan alif pada firman-Nya ű adalah ke$mbali ke$ kata العروة

Dan makna ayat: Barangsiapa yang kafir ke$pada الطاغوت dan be$riman ke$pada Allah maka se$sungguhnya ia te$lah be$rlindung de$ngan ke$taatan ke$pada Allah, yang de$ngannya seseorang tidak me$rasa takut dan khawatir akan dihinakan, seperti orang yang berpegang kuat pada suatu ikatan yang dia tidak me$rasa khawatir akan putus. Dan asal kata القصم artinya te$rputus.[178]

Pe$nakwilan firman Allah Ta'ala : والله سَمِيعُ عَلِيمٌم "*Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".* Maksud firman-Nya: والله سميع *"Dan Allah Maha Mendengar"* iman orang

---

[177] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 471.

[178] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 473.

mukmin de$ngan Allah yang E$sa, kafir te$rhadap الطاغوت ke$tika me$ngukuhkan ke$e$saan Allah dan be$bas dari se$kutu se$rta be$rhala yang dise$mbah se$lain-Nya علم "*Maha Me$nge$tahui"* de$ngan De$ngan te$kad yang kuat untuk mengesakan Allah dan membersihkan ke$yakinan akan ke$agungan-Nya, se$rta me$le$paskan diri dari se$gala be$ntuk pe$nye$mbahan se$lain-Nya baik itu be$rhala, *thāghūt*, atau hal-hal lain yang mungkin dise$mbunyikan dalam hati se$orang hamba. Tidak ada rahasia yang tersembunyi dari Allah, dan tidak ada pe$rkara yang te$rtutup dari pengetahuan-Nya. Pada hari kiamat nanti, se$gala se$suatu baik yang diucapkan maupun yang dise$mbunyikan dalam hati akan dipe$rhitungkan. Jika amalan itu baik, maka balasannya adalah ke$baikan; dan jika buruk, maka balasannya adalah ke$burukan.[179]

Quraish Shihab me$nafsirkan de$ngan peneje$lasan : Tidak ada paksaan dalam me$nganut agama. Me$ngapa ada paksaan,

[179] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 474-475.

padahal Dia tidak me$mbutuhkan se$suatu; Me$ngapa ada paksaan, padahal se$kiranya Allah me$nghe$ndaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja) (QS. al-Mā'idah [5]: 48).[180]

Pe$rlu dipahami bahwa ke$be$basan dalam me$me$luk agama me$rujuk pada pe$milihan akidahnya. Artinya, ke$tika se$se$orang te$lah menentukan ke$yakinannya, misalnya akidah Islam, maka ia harus me$ngikuti aturan-aturannya, te$rmasuk me$njalankan ke$wajibannya. Ia juga be$rpote$nsi me$ndapat hukuman jika me$langgar ke$te$ntuannya. Tidak bole$h baginya me$ngatakan, "Allah me$mbe$ri saya ke$be$basan untuk me$milih shalat atau tidak, be$rzina atau me$nikah." Sebab, sete$lah me$ne$rima suatu akidah, ia wajib me$naati se$gala tuntunannya.

Ke$mbali pada pe$ne$kanan ayat ini, tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. Allah me$nginginkan se$tiap manusia me$rasakan

[180] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

ketente$raman. Agama-Nya dise$but Islam, yang be$rarti damai. Ke$damaian tidak akan te$rcapai jika batin se$se$orang ge$lisah. Paksaan hanya me$mbuat jiwa tidak te$nang, kare$na itu, tidak bole$h ada paksaan dalam memeluk ke$yakinan Islam. Me$ngapa harus ada paksaan, se$dangkan jalan ke$be$naran dan ke$se$satan sudah je$las? Jika de$mikian, sudah se$wajarnya se$tiap orang me$milih jalan yang be$nar dan tidak te$rse$sat. Sudah se$patutnya se$mua orang me$ne$rima agama ini. Pasti ada yang tidak beres dalam hati seseorang yang me$nolak me$ngikuti jalan lurus setelah kebenaran itu tampak je$las di de$pan mata.[181]

Tidak ada paksaan dalam memeluk agama kare$na jalan ke$be$naran sudah je$las. Ole$h kare$na itu, orang gila, anak ke$cil, atau me$re$ka yang be$lum me$mahami ajaran agama tidak be$rdosa jika me$langgar atau tidak me$ngikutinya, se$bab bagi mereka, kebenaran

[181] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

itu be$lum te$rlihat. Namun, jangan se$kali-kali be$rdalih tidak tahu jika sebenarnya Anda mampu me$ncari tahu te$tapi tidak be$rusaha. Dalam hal ini, Anda bisa dianggap be$rsalah kare$na me$nyia-nyiakan ke$mampuan yang dimiliki.[182]

Ada juga yang me$nafsirkan ayat di atas de$ngan makna: Jalan yang be$nar te$lah te$rang, be$gitu pula perbedaannya de$ngan jalan yang se$sat. Sudah je$las bahwa satu jalan me$mbawa ke$baikan, se$dangkan yang lain me$nimbulkan bahaya. Dalam ke$adaan se$pe$rti ini, paksaan tidak dipe$rlukan kare$na pe$nolakan hanya muncul akibat ke$tidaktahuan. Ke$tika kebenaran sudah nyata, paksaan me$njadi tidak re$le$van. Se$bagai analogi, se$orang anak dipaksa minum obat pahit kare$na orang tua tahu bahwa obat itu sangat pe$nting untuk me$nye$mbuhkan pe$nyakitnya.

[182] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

Kata طَاغُوْت (*thâghût*) berasal dari akar kata yang bermakna melampaui batas. Istilah ini umumnya merujuk pada sesuatu yang melampaui batas dalam kejahatan, seperti setan, Dajjal, tukang sihir, penguasa yang menetapkan hukum bertentangan dengan syariat Ilahi, atau para tiran semuanya tergolong *thâghût*. Seorang yang memeluk Islam wajib menolak segala ajakan mereka. Penolakan terhadap thâghût ini harus didahulukan sebelum mengakui keesaan Allah.[183]

Perhatikanlah, bukankah dalam ayat Al-Qur'an, pengingkaran terhadap thâghût disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan iman kepada Allah? Begitu pula dalam syahadat, diawali dengan penegasan "Tiada Tuhan yang berhak disembah" sebagai penolakan terhadap kesyirikan, lalu disempurnakan dengan "kecuali Allah" sebagai penetapan keimanan. Hal ini menunjukkan

[183] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

bahwa membersihkan diri dari ke$burukan harus didahulukan sebelum me$nghiasinya de$ngan ke$baikan.[184]

Kata *'urwah* (عُرْوَةْ) yang be$rarti "*gantungan tali*" me$rujuk pada pe$gangan yang digunakan untuk memegang tali, seperti pada timba saat me$ngambil air dari sumur. Maknanya me$nggambarkan bahwa be$rpe$gang pada *'urwah* ibarat me$nurunkan timba untuk me$mpe$role$h air ke$hidupan. Se$cara fisik, manusia me$mbutuhkan air ($H_2O$) yang te$rsusun dari dua atom hidroge$n dan satu atom oksige$n untuk mempertahankan ke$langsungan hidupnya. Di sisi lain, manusia juga memerlukan "air ke$hidupan" spiritual be$rupa syahadatain, yaitu pe$rnyataan iman akan ke$e$saan Allah dan pe$ngakuan atas ke$rasulan Nabī Muḥammad Saw.[185]

---

[184] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

[185] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah

Dengan demikian, *'urwah* tidak hanya sekadar alat fisik, tetapi juga simbol pegangan kokoh yang menghubungkan manusia dengan sumber kehidupan, baik secara jasmani maupun rohani.

Ayat ini menggambarkan keadaan seorang yang beriman. Meskipun menghadapi kesulitan yang sangat berat, bahkan seakan-akan berada di tepi jurang yang curam, ia tidak akan jatuh dan binasa karena berpegang teguh pada tali yang kokoh. Sekalipun ia terjerumus ke dalam jurang tersebut, ia masih bisa naik kembali atau ditolong selama ia tetap memegang tali yang menghubungkannya dengan suatu di atas. Perumpamaannya seperti timba yang diikat dengan tali ketika diturunkan, ia mengambil air, lalu ditarik ke atas. Begitu pula seorang mukmin yang terjatuh dalam kesulitan. Memang ia sempat turun atau terjatuh, tetapi tidak lama kemudian ia akan

Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

bangkit kembali, membawa "air kehidupan" yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.[186]

Di jelaskan oleh Wahbah Zuhaili mengenai asbāb an nuzūl ayat di atas. “Ibnu Jarīr Aṭh-Ṭhabarī meriwayatkan dari Ibnu Abbās r.a., ia berkata, "Ayat لا إكراه في الدين ini turun berkaitan dengan Seorang laki-laki Anshar dari Bani Salim bernama Al-Ḥushain, yang beragama Islam, memiliki dua orang putra yang memeluk agama Nasrāni. Suatu hari, Al-Ḥushain datang kepada Rasūlullāh SAW dan bertanya, "Bolehkah aku memaksa kedua anakku untuk masuk Islam? Mereka berdua menolak dan tetap ingin memeluk agama Nasrānī." Kemudian, turunlah ayat Al-Qur’an sebagai jawaban atas pertanyaannya.[187]

Dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahwa al-Ḥushain berupaya memaksa kedua

---

[186] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

[187] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 47.

anaknya untuk masuk Islam. Kemudian, mereka bertiga menghadap Rasūlullāh Saw. untuk melaporkan persoalan tersebut. Al-Ḥushain berkata, "Wahai Rasūlullāh, apakah aku harus membiarkan bagian dari diriku masuk neraka sementara aku menyaksikannya?" Maka, turunlah ayat ini (yang menjadi petunjuk dalam masalah tersebut), sehingga al-Ḥushain pun akhirnya mengurungkan niatnya dan tidak lagi memaksa kedua putranya untuk memeluk Islam.[188]

Setelah menyebutkan sebab turunnya ayat kemudian, wahbah zuhailī menafsirkan: "Jangan paksa sesorang untuk masuk Islam, sebab kebenaran Islam sudah jelas dengan berbagai bukti dan dalil. Oleh karena itu, tidak perlu ada paksaan dalam memeluk agama ini. Iman haruslah muncul dari kesadaran dan kerelaan hati, didukung oleh argumen dan bukti yang nyata. Maka, segala bentuk pemaksaan tidak akan membawa manfaat."

[188] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 47.

Se$bagaimana Allah be$rfirman :"Te$tapi apakah kamu (he$ndak) me$maksa manusia agar me$re$ka me$njadi orang-orang yang be$riman?" (Yunus: 99)

Sudah te$rang mana jalan yang be$nar dan mana yang se$sat, jalan ke$be$naran dan ke$bahagiaan te$lah nyata, se$me$ntara ke$se$satan dan ke$batilan pun tampak je$las. Te$rbukti bahwa Islam adalah jalan yang lurus, se$dangkan di luar Islam me$rupakan jalan yang menyesatkan. Ole$h kare$na itu, se$tiap orang me$miliki kebebasan untuk me$milih antara be$riman atau te$tap dalam ke$kafiran.

Ayat ini me$rupakan bukti paling je$las dan kuat yang me$mbantah anggapan ke$liru bahwa Islam dise$barkan me$lalui pe$dang dan paksaan. Se$be$lum hijrah, kaum Muslimin sama se$kali tidak me$miliki ke$kuatan untuk me$lawan atau me$maksa orang-orang kafir. Bahkan setelah mereka me$miliki ke$kuatan di Madinah dan se$lama be$rabad-abad be$rikutnya, me$re$ka tidak pe$rnah me$maksa siapa pun untuk masuk Islam. Hal ini berbeda de$ngan pe$nganut agama atau aliran lain, seperti kaum Nasrānī dan

sebagainya, yang kerap menggunakan cara pemaksaan. Ayat ini turun pada awal tahun keempat Hijriyah, ketika umat Islam telah menjadi komunitas yang kuat, dihormati, dan berdaulat.[189]

Siapa yang diberi hidayah oleh Allah SWT untuk memeluk Islam, maka hatinya akan dilapangkan dan jiwanya diterangi cahaya iman. Dengan demikian, ia akan memeluk Islam dengan penuh keikhlasan dan dilandasi argumen yang jelas. Sebaliknya, siapa yang dibiarkan buta hatinya oleh Allah SWT, maka penglihatan dan pendengarannya akan tertutup, karena ia tidak memanfaatkan akal untuk berpikir maupun kesempatan untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu, tidak ada manfaatnya memaksakan seseorang masuk Islam jika hatinya belum siap.[190]

Allah SWT mencatat dengan teliti dan detail setiap perkataan, perbuatan, pemahaman, serta pikiran manusia. Dia Maha

[189] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 47.

[190] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 48.

Mendengar se$gala ucapan, te$rmasuk pe$ngakuan se$se$orang yang me$nolak *thāghūt* dan be$riman ke$pada-Nya, se$rta Maha Me$nge$tahui isi hati, baik yang membenarkan maupun me$ndustakan. Se$bab, iman adalah apa yang diikrarkan ole$h lisan dan diyakini dalam hati. Allah SWT Maha Mendengar dan Mengetahui se$gala hal, baik yang te$rlihat maupun yang tersembunyi, se$rta me$mahami hakikat se$tiap pe$rkataan, ke$yakinan, dan pe$rbuatan.[191]

Imam Qurṭhūbī menjelaskan, "Kare$na pe$nolakan te$rhadap thaaghuut dan ke$imanan ke$pada Allah SWT me$libatkan pe$ngucapan lisan dan ke$yakinan hati, maka sangat te$pat jika dise$butkan bahwa Allah me$miliki sifat *Sami'un* (Maha Mendengar) dan *'Alimun* (Maha Mengetahui). Sifat *Sami'un* be$rkaitan de$ngan apa yang diucapkan lisan, se$dangkan *'Alimun*

[191] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 48.

be$rkaitan de$ngan apa yang te$rsimpan dalam hati.[192]

2. Q.S. An-Nisā' [4]: 19

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗوَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚوَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚفَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang be$riman, tidak halal bagi kamu me$warisi pe$re$mpuang de$ngan jalan paksa. Janganlah kamu me$nyusahkan me$re$ka kare$na he$ndak me$ngambil ke$mbali se$bagian dari apa yang te$lah kamu be$rikan ke$padanya, ke$cuali apabila mereka me$lakukan pe$rbuatan ke$ji yang nyata. Pe$rgauliah mereka de$ngan cara yang patut. Jika kamu tidak me$nyukai me$re$ka, (be$rsabarlah) kare$na bole$h jadi kamu tidak me$nyukai se$suatu, padahal Allah me$njadikan ke$baikan yang banyak di dalamnya". (Q.S. An-Nisā' [4]: 19)[193]

Penafsiran Para Mufasir

Abū Ja'fār menjelaskan bahwa makna ayat "Hai orang-orang yang be$riman" adalah se$ruan ke$pada me$re$ka yang pe$rcaya ke$pada

[192] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 48.

[193] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 109.

Allah SWT dan Rasūl-Nya. Ke$mudian, me$nge$nai firman-Nya "Tidak halal bagi kamu me$mpusakai wanita de$ngan jalan paksa", be$liau me$nafsirkannya se$bagai larangan untuk me$warisi atau me$nguasai pe$re$mpuan (se$pe$rti istri ke$rabat atau ke$luarga) se$cara paksa dalam pe$rnikahan. Artinya, se$orang laki-laki tidak bole$h me$maksa wanita, baik dari kalangan ke$rabat maupun mantan istri ayahnya, untuk te$tap be$rada dalam pe$rwalian atau pe$rnikahan tanpa kerelaan mereka.[194]

De$ngan de$mikian, Abū Ja'fār menekankan bahwa Islam me$larang praktik pe$maksaan dalam hal pe$rnikahan atau pe$warisan perempuan, se$bagaimana yang mungkin te$rjadi dalam tradisi jahiliyah.[195]

Jika ada yang be$rtanya, 'Bagaimana me$re$ka me$warisi wanita itu, dan apa maksud dari larangan me$warisi wanita? Se$bab, sepenge$tahuan saya, wanita juga me$warisi

[194] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 629.

[195] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 629.

harta seperti halnya laki-laki.' Jawabannya, yang dimaksud bukanlah me$warisi harta ke$tika wanita tersebut me$ninggal dunia, me$lainkan me$rujuk pada ke$biasaan di zaman Jahiliyah dahulu. Ke$tika se$orang wanita ditinggal mati suaminya, anak laki-lakinya (anak tiri) atau ke$rabat suaminya le$bih be$rhak atas dirinya daripada orang lain, bahkan le$bih be$rhak daripada wanita itu se$ndiri atas dirinya. Me$re$ka bisa me$nikahinya jika me$nghe$ndaki atau me$nghalanginya untuk me$nikah de$ngan orang lain, se$hingga ia te$rpaksa tidak me$nikah se$umur hidup. Ke$mudian, Allah SWT me$larang praktik se$macam ini te$rhadap hamba-hamba-Nya dan memperingatkan de$ngan ancaman ke$ras agar tidak me$nikahi wanita yang pe$rnah dinikahi ole$h ayah me$reka, serta tidak bole$h me$larang mereka untuk me$nikah lagi.[196]

Abū Ja'fār menjelaskan bahwa makna ayat tersebut adalah: "Wahai orang-orang yang be$riman, tidak halal bagi kalian untuk me$warisi para istri bapak atau ke$rabat kalian de$ngan cara

[196] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 629.

me$maksakan diri (se$pe$rti tradisi jahiliyah yang me$ngambil istri-istri me$ndiang tanpa hak pe$rnikahan yang sah).[197]

Tidak dise$butkan se$cara e$ksplisit kata 'bapak', 'ke$rabat', atau 'nikah'. Maksud dari ucapan ini adalah larangan 'me$warisi wanita' (se$pe$rti ke$biasaan jahiliyah), yang sudah dipahami maknanya ole$h masyarakat saat itu be$rdasarkan konte$ks pe$mbicaraan. Adapun pe$ndapat lain me$nafsirkan ayat tersebut se$bagai: "Wahai manusia, tidak halal bagi kalian untuk me$warisi istri (yang ditinggal mati suaminya) de$ngan cara me$maksanya.[198]

Orang-orang yang berpendapat seperti itu me$ngatakan, Alasannya adalah kare$na laki-laki me$nahan (me$nguasai) hak-hak pe$re$mpuan, se$me$ntara pe$re$mpuan me$mbe$nci pe$nge$kangan yang te$rus be$rlangsung hingga ke$matian mereka, se$hingga laki-laki dapat

[197] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 636.

[198] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 636.

me$warisi harta pe$re$mpuan.[199] Para ahli takwil berbeda pe$ndapat te$ntang makna firman-Nya, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ "*Dan janganlah kamu me$nyusahkan me$re$ka kare$na he$ndak me$ngambil ke$mbali se$bagian dari apa yang te$lah kamu be$rikan ke$padanya".*

Se$bagian ulama me$nafsirkan firman Allah وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ("*Dan janganlah kamu me$nyusahkan me$re$ka"*) de$ngan makna: "Wahai para pe$waris laki-laki, janganlah kalian me$nghalangi se$orang wanita (yang ditinggalkan ole$h orang yang kalian warisi) untuk me$nikah lagi, de$ngan tujuan me$nahannya sampai ia me$ninggal dunia se$hingga kalian dapat me$warisi hartanya. Se$bab, mahar pe$rnikahan yang dibe$rikan ole$h calon suami tidak dapat diwarisi ole$h ahli waris wanita te$rse$but se$te$lah ia me$ninggal.[200]

Beberapa pihak lain me$nafsirkan bahwa artinya adalah, "Wahai manusia, janganlah kalian

[199] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 637.

[200] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 638.

me$nyusahkan istri-istri kalian de$ngan me$nahan mereka se$bagai be$ntuk te$kanan. Tidak ada manfaatnya me$ngancam me$re$ka hanya untuk me$minta ke$mbali mahar yang te$lah kalian be$rikan.[201]

Ada yang berpendapat bahwa larangan untuk me$nyusahkan istri dalam ayat ini sebenarnya ditujukan ke$pada "para wali (ke$luarga atau pe$nanggung jawab) dari wanita tersebut.[202]

Se$bagian ulama be$rpe$ndapat bahwa larangan ini ditujukan ke$pada mantan suami se$te$lah me$njatuhkan talak, kare$na pe$rbuatan itu me$rupakan ke$biasaan masa Jahiliyah. Maka, Islam pun me$larangnya.[203]

Abū Ja'fār me$nyatakan bahwa se$be$lumnya te$lah dije$laskan me$nge$nai makna *al 'adhl* be$se$rta asal katanya. Se$lanjutnya, ia

---

[201] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 639

[202] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 641.

[203] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 642.

akan me$nyampaikan be$rbagai dalil yang me$nguatkan pe$nje$lasan te$rse$but.[204]

Pe$ndapat yang be$nar te$ntang makna firman-Nya, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ "Dan janganlah kamu me$nyusahkan me$re$ka kare$na he$ndak me$ngambil ke$mbali se$bagian dari apa yang te$lah kamu be$rikan ke$padanya,Ada pe$ndapat yang me$nyatakan bahwa Allah SWT me$larang se$orang suami me$nyulitkan ke$hidupan istrinya, me$ngancamnya kare$na kebencian, atau me$maksanya me$nuju perceraian de$ngan me$minta ke$mbali se$bagian mahar yang te$lah dibe$rikan.[205]

Pe$ndapat ini dapat dikatakan paling tepat, sebab se$orang wanita hanya dapat dihalangi ole$h dua pihak, yaitu suaminya (de$ngan me$mpe$rsulit dan me$nahannya akibat kebencian, te$rmasuk me$ngancam untuk

[204] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 642.

[205] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 643.

me$narik ke$mbali pemberian (mahar) me$lalui te$busan) dan walinya yang me$nikahkannya.[206]

Takwil firman Allah: إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (*Terkecuali bila mereka me$lakukan pe$ke$rjaan ke$ji yang nyata*). Maksudnya adalah, 'Wahai orang-orang be$riman, tidak dipe$rbole$hkan bagi kalian untuk me$nyusahkan istri-istri kalian (seperti me$ngancam atau me$mbe$nci me$re$ka) jika me$re$ka taat ke$pada kalian, hanya kare$na kalian ingin me$ngambil ke$mbali se$bagian dari apa yang te$lah kalian be$rikan ke$pada me$re$ka se$bagai mahar, ke$cuali jika me$re$ka me$lakukan pe$rbuatan zina yang je$las.[207]

Nabī Muḥammad SAW be$rsabda bahwa di antara hak suami atas istri adalah istri tidak bole$h me$ngizinkan orang lain masuk ke$ te$mpat tidurnya dan tidak bole$h me$nolak ke$wajiban yang baik (*ma'ruf*). Apabila istri te$lah me$me$nuhi hak suaminya, maka suami wajib

---

[206] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 643.

[207] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 644.

memberikan nafkah dan pakaian ke$pada istri de$ngan layak.[208]

Makna sabda Nabī SAW, "Di antara hak kalian atas merekn adalah, merelca tidak me$masukkan se$orang pun ke$ te$mpat tidur kalian," adalah, "Tidak se$orang pun me$nggauli mereka, ke$cuali kalaian. Jika riwayat ini shahih be$rasal dari Rasūlullāh SAW, maka je$las bahwa ke$tika se$orang istri me$ngizinkan le$laki lain masuk ke$ te$mpat tidurnya atau be$rhubungan intim de$ngan se$lain suaminya, suami be$rhak me$nahan nafkah dan pakaian yang se$harusnya dibe$rikan de$ngan cara yang baik se$bagaimana istri te$lah durhaka dalam hal ke$wajibannya. Se$lain itu, suami juga bole$h me$minta te$busan dari istrinya, kare$na te$busan tersebut bukan didasarkan pada *'adhal* (pe$nyulitan yang te$rlarang), me$lainkan pe$nyulitan yang dipe$rbole$hkan dalam syariat.[209]

---

[208] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 650.

[209] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 651.

Abū Ja'fār menjelaskan bahwa ayat ini me$ngandung makna: "Wahai orang-orang be$riman, tidak dipe$rbole$hkan bagi kalian untuk me$nyusahkan istri-istri kalian, me$maksa me$re$ka se$cara berlebihan, atau me$nahan nafkah dan pakaian yang me$njadi hak me$re$ka de$ngan cara yang baik hanya untuk me$ngambil ke$mbali se$bagian harta yang te$lah kalian be$rikan ke$pada mereka.[210]

Ke$cuali jika me$re$ka me$lakukan pe$rbuatan ke$ji yang jelas, sepe$rti be$rzina atau me$nyakiti kalian, se$rta me$ngabaikan ke$wajiban mereka te$rhadap kalian se$bagai suami. Jika mereka be$nar-be$nar me$lakukan hal-hal yang nyata seperti itu, maka saat itu kalian dipe$rbole$hkan untuk memberi ke$sulitan (se$pe$rti me$nahan hak mereka) dan menekan mereka agar mengembalikan apa yang te$lah kalian be$rikan, se$bagai be$ntuk te$busan bagi kalian.[211]

---

[210] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 651.

[211] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 651-652.

Takwil firman Allah : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (Dan be$rgaullah de$ngan mereka se$cara patut). Wahai para suami, pe$rlakukanlah istri-istri kalian de$ngan baik dan be$rgaullah be$rsama me$re$ka بِالْمَعْرُوفِ (se$cara layak), se$bagaimana yang te$lah Aku pe$rintahkan ke$pada kalian dalam memperlakukan mereka. Jika pun harus be$rpisah, maka ce$raikanlah mereka de$ngan cara yang baik.

Takwil firman Allah : "*Ke$mudian bila kamu tidak me$nyukai me$re$ka, (maka be$rsabarlah) kare$na mungkin kamu tidak me$nyukai se$suatu, padahal Allah me$njadikan padanya ke$baikan yang banyak*)".

Abū Ja'fār menjelaskan bahwa maknanya adalah, "Janganlah kalian me$nyusahkan istri-istri kalian hanya untuk me$ngambil ke$mbali se$bagian harta yang te$lah kalian be$rikan ke$pada mereka, ke$cuali jika me$re$ka me$lakukan pe$ngkhianatan atau ke$durhakaan. Se$baliknya, pe$rlakukanlah mereka de$ngan baik me$skipun kalian tidak

me$ncintai me$re$ka. Bisa jadi, di balik ke$tidaksukaan kalian te$rhadap mereka, Allah me$nyimpan banyak ke$baikan ke$tika kalian te$tap mempertahankan pe$rnikahan misalnya, dikaruniai anak me$lalui me$re$ka atau akhirnya timbul rasa sayang yang sebelumnya tidak ada.[212]

Quraish Shihab me$nafsirkan, ayat te$rse$but ke$mbali me$mbahas pe$rsoalan warisan. Ke$mungkinan, pe$mbicaraan mengenai pe$rzinaan dan ke$kufuran yang dikutuk di dalamnya dapat me$njadi isyarat bahwa anak hasil pe$rzinaan atau ke$kafiran seseorang me$rupakan faktor-faktor yang dapat me$nghalangi hak waris.[213]

Banyak ke$biasaan buruk masyarakat Jahiliah yang bertentangan de$ngan nilai-nilai ke$manusiaan dan ke$adilan. Salah satunya adalah ke$tika se$orang laki-laki me$ninggal dan me$ninggalkan istri, anak laki-lakinya atau

[212] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 653-654.

[213] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 380.

kerabat mendiang suami akan mengklaim hak atas janda tersebut. Mereka melakukannya dengan melestakkan pakaian di atas wanita itu sebagai simbol penguasaan, sehingga mereka merasa lebih berhak menikahinya daripada orang lain. Sejak saat itu, kebebasan wanita itu hilang jika mereka ingin menikahinya, mereka melakukannya tanpa membayar mahar, dengan alasan bahwa mahar yang telah diberikan ayah atau suami sebelumnya sudah mencukupi.Jika mereka tidak ingin menikahinya, wanita itu dibiarkan dalam keadaan sulit, bahkan dipersulit, sehingga untuk mempemerolehkebebasannya, ia terpaksa menyerahkan harta warisan yang ia dapatkan.[214]

Allah SWT meluruskan kesesatan ini melalui firman-Nya: "Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagimu dengan alasan apa pun untuk melakukan praktik seperti orang-orang kafir yang mengambil alih harta atau wanita dengan paksa, baik melalui tekanan

[214] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 380.

langsung maupun kare$na ke$adaan yang me$maksa me$re$ka.[215]

Kata تعضلون *ta dhulübunna* te$rambil dari kata عمل . Kata Kata adhl yang diterjemahkan di atas pada awalnya be$rmakna me$nahan atau me$nghambat. Contohnya, se$pe$rti ayam yang ke$sulitan mengeluarkan te$lurnya atau unta yang sulit me$lahirkan ke$duanya digambarkan de$ngan istilah ini. Ole$h kare$na itu, kata adhl juga dapat diartikan se$bagai me$nghalangi, dalam hal ini me$nghalangi se$se$orang untuk me$nikah atau me$lakukan se$suatu yang menyebabkan ke$sulitan. Be$ntuk pe$nghalangan ini bisa be$rupa me$larang pe$rnikahan, me$mbiarkan se$se$orang dalam ke$tidakpastian, atau me$nimbulkan ke$sulitan lainnya.

Firman Allah: 'إلا أن يأتين بفاحشة مبينة' (*illa an ya'tina bi fahisyatin mubayyinah*)' diterjemahkan se$bagai 'ke$cuali bila mereka me$lakukan

[215] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 381-382.

pe$rbuatan ke$ji yang je$las'. Pe$nafsiran ini didasarkan pada pe$mahaman bahwa kata 'إِلَّا' (*illa)* dalam konte$ks ini be$rmakna pengecualian ('ke$cuali'). Ada juga yang me$nafsirkan kata *'illů'* se$bagai 'te$tapi', se$hingga potongan ayat itu dimaknai se$bagai 'Janganlah kamu me$nyulitkan mereka dalam me$ngambil se$bagian dari apa yang te$lah kamu be$rikan, te$tapi jika me$re$ka me$lakukan pe$rbuatan ke$ji, maka saat itulah kamu dipe$rbole$hkan me$ngambil ke$mbali se$bagian dari apa yang te$lah kamu be$rikan ke$pada mereka'.[216]

Pe$rbuatan ke$ji yang dimaksud dalam ayat ini ole$h se$bagian ulama ditafsirkan se$bagai zina. Namun, pe$ndapat yang le$bih kuat adalah se$pe$rti yang te$lah dije$laskan se$be$lumnya. Ada ke$mungkinan se$orang istri se$ngaja be$rsikap *nusyuz* (me$mbangkang), sombong, atau me$lakukan tindakan-tindakan tidak wajar de$ngan harapan agar suaminya menceraikannya, se$hingga se$te$lah itu ia bisa me$nikah de$ngan pria yang dicintainya. Untuk

[216] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 382.

mencegah hal ini dan melindungi suami dari kerugian, Allah membolehkan suami mengambil tindakan agar tidak mengalami dua kerugian sekaligus: kehilangan istri dan kehilangan maskawin. Dengan demikian, selain mengingatkan suami, ayat ini juga memberikan keuntungan bagi istri sekaligus menjaga hak-hak suami.

Allah berfirman: "Hendaklah kalian bergaul dengan istri-istri kalian secara makrūf." Para ulama menjelaskan bahwa makna "makruf" di sini adalah berperilaku baik, baik terhadap istri yang disayangi maupun yang kurang disayangi. Hal ini mencakup: Menghindari sikap mengganggu atau menyusahkan, Tidak memaksakan kehendak secara kasar, Bahkan melebihi sekadar toleransi, yaitu dengan memberikan ihsan (perlakuan terbaik) dan kelembutan.[217]

Firman-Nya: Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Berbeda

[217] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 382.

de$ngan firman-Nya pada surah al-Baqarah [2]: 216: "*Bole$h jadi kamu tidak me$nyukai se$suatu, padahal ia baik bagimu, dan bole$h jadi (pula) kamu me$nyukai se$suatu, padahal ia buruk bagimu*".[218]

Pe$mbahasan dalam Surah Al-Baqarah ditujukan ke$pada orang-orang yang me$miliki dua pe$rasaan yang be$rtolak be$lakang. Di satu sisi, me$re$ka e$nggan te$rlibat dalam pe$pe$rangan, te$tapi di sisi lain, mereka ingin me$raih ke$amanan. Namun, de$ngan me$nghindari jihad, mereka me$ngabaikan ke$wajiban tersebut. Ole$h kare$na itu, dalam surah tersebut dise$butkan ke$dua hal yang saling bertentangan ini.

Adapun dalam ayat yang se$dang ditafsirkan ini, pe$mbicaraan ditujukan ke$pada orang-orang yang hanya me$miliki satu pe$rasaan, yaitu ke$tidakse$nangan. Maka, yang dise$butkan hanyalah sisi yang tidak mereka sukai. Di samping itu, ayat ini tidak me$nyatakan: "Jika kamu tidak me$nyukai me$reka, bersabarlah,

[218] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 382.

kare$na bole$h jadi kamu membenci se$suatu yang justru Allah me$njadikan padanya banyak ke$baikan." Se$baliknya, ayat ini menegaskan bahwa ke$baikan itu be$rsifat menyeluruh, me$ncakup se$gala hal, te$rmasuk pasangan hidup yang mungkin tidak disukai.[219]

Wahbah Zuhaili menjelaskan : Para ahli tafsir menjelaskan bahwa pada masa Jahiliyah dan awal Islam, pe$nduduk Madinah me$miliki ke$biasaan te$rkait janda yang ditinggalkan suaminya. Jika se$orang laki-laki me$ninggal dan me$ninggalkan istri, maka anak laki-lakinya dari istri lain atau ke$rabat 'ashabah-nya (ke$luarga dari pihak ayah) akan datang dan melemparkan pakaiannya ke$ atas janda tersebut se$bagai tanda bahwa dialah yang paling be$rhak atasnya.[220]

Setelah itu, ke$rabat te$rse$but me$miliki beberapa pilihan: Me$nikahinya tanpa mahar baru, cukup de$ngan mahar yang pe$rnah dibe$rikan almarhum suaminya. Me$nikahkannya

---

[219] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 383-384

[220] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 639

dengan pria lain dan mengambil seluruh maharnya tanpa membe$rikan sedikit pun kepada janda tersebut. Menyulitkannya dengan mencegahnya menikah sampai si janda bersedia menebus dirinya dengan menyerahkan harta warisan dari suaminya. Jika tidak, ia akan terus menahannya sampai janda itu meninggal, sehingga hartanya menjadi miliknya.[221]

Contoh kasus terjadi ketika Qais bin al-Aslām al-Anṣhari wafat, meninggalkan istri bernama Kubaisyah binti Ma'an al-Anshariyyah. Putra Qais dari istri lain, Hishn, datang dan melemparkan pakaiannya kepada Kubaisyah, mengambil alih hak pernikahannya. Namun, Hishn sengaja mengabaikan Kubaisyah tidak mendekati maupun membe$rinya nafkah dengan harapan Kubaisyah akan menyerahkan hartanya sebagai tebusan. Kubaisyah pun mengadukan hal ini kepada Rasūlullāh Saw. Beliau kemudian bersabda, "*Tetaplah di rumahmu sampai Allah menurunkan wahyu*

[221] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 639.

mengenai urusanmu." Tak lama ke$mudian, turunlah ayat 19 Surah an-Nisā' yang me$ngatur masalah ini.[222]

Pada masa sebelum Islam, wanita hidup dalam ke$adaan te$rtindas dan banyak haknya dirampas. Namun, Allah SWT ke$mudian me$ne$tapkan be$rbagai hak bagi mereka dalam pe$rnikahan se$rta me$larang se$gala be$ntuk pe$rlakuan yang tidak adil te$rhadap me$re$ka.

Hak pe$rtama, larangan me$warisi diri wanita. Perempuan bukanlah harta yang dapat diwariskan. Ole$h se$bab itu, se$orang istri yang ditinggal wafat ole$h suaminya tidak bole$h dijadikan se$bagai bagian dari warisan. Wahai kaum Mukminin, janganlah kalian me$ngikuti tradisi jahiliah yang memperlakukan janda almarhum seperti harta pe$ninggalan, se$hingga kalian be$rtindak se$we$nang-we$nang te$rhadapnya tanpa me$mpe$rhatikan ke$inginannya. Jika kalian be$rmaksud baik, maka nikahilah dia de$ngan cara yang be$nar, atau biarkan dia me$nikah de$ngan orang lain, dan

[222] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 639.

jangan se$kali-kali me$nghalanginya untuk me$nikah lagi. Tradisi jahiliah seperti ini haram untuk diikuti."

Hak ke$dua, hak dipe$rgauli de$ngan baik. Be$rbicara de$ngan kata-kata yang santun dan pe$nuh ke$le$mbutan, be$rsikap sopan dan pe$nuh pe$rhatian, me$rawat pe$nampilan agar se$lalu rapi, se$rta bijaksana dan adil dalam memberikan nafkah dan me$mbagi waktu. Se$bab, wanita me$miliki pe$rasaan yang halus, e$mosi yang me$ndalam, dan kepekaan yang kuat. Se$jatinya, wanita me$ngharapkan kualitas dari se$orang pria yang se$rupa de$ngan apa yang diinginkan pria dari se$orang wanita. Allah be$rfirman, "*Dan para wanita me$mpunyai hak yang se$imbang de$ngan ke$wajibannya me$nurut cara yang ma'ruf."* (al-Baqarah: 228)"[223]

Salah satu akhlak mulia Rasūlullāh Saw. adalah be$liau dike$nal se$bagai pribadi yang santun dalam be$rgaul, se$lalu me$nampilkan wajah yang be$rseri, penuh keceriaan, dan se$ring te$rse$nyum. Be$liau ge$mar be$rcanda

[223] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 639.

de$ngan ke$luarganya, be$rsikap le$mbut dan pe$nuh ke$ramahan te$rhadap me$reka, serta memberikan nafkah yang cukup. Te$rkadang, se$bagai wujud kasih sayang, be$liau me$ngajak istri-istrinya be$rcanda, bahkan pe$rnah me$ngajak Sayyidah ‘Āisyah r.a. be$rlomba lari.[224]

Se$tiap malam, be$liau me$ngumpulkan para istri di rumah salah se$orang dari me$re$ka yang akan be$liau kunjungi. Kadang-kadang, mereka makan malam be$rsama se$be$lum akhirnya istri-istri be$liau pulang ke$ rumah masing-masing. Usai me$nunaikan shalat malam, Rasūlullāh Saw. masuk ke$ rumah dan menyempatkan waktu untuk me$ngobrol ringan de$ngan ke$luarga se$be$lum tidur. Se$mua ini be$liau lakukan se$bagai be$ntuk kasih sayang dan pe$rhatian, agar mereka me$rasa bahagia dan de$kat de$ngan be$liau.[225]

Pe$rintah Allah SWT di dalam ayat, وَعَاشَرُوْهُنَّ الْمَعْرُوف ‘‘*dan pe$rgauliah me$re$ka para wanita se$cara patut”.* Ini me$rupakan be$ntuk

[224] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 639.

[225] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 641.

pe$nolakan dan kritik te$rhadap praktik-praktik yang te$rjadi pada masa jahiliah. Se$bab, di zaman jahiliah, para laki-laki se$ring me$mpe$rlakukan pe$re$mpuan de$ngan kekerasan dan ke$kasaran, se$rta be$rtindak se$we$nang-we$nang te$rhadap me$re$ka.[226]

Jika Anda tidak me$nyukai istri Anda kare$na akhlaknya yang kurang baik, fisiknya yang kurang me$narik, atau ia tidak me$njalankan ke$wajibannya de$ngan se$mpurna, atau bahkan kare$na Anda te$rtarik pada wanita lain, te$taplah be$rsabar. Jangan te$rburu-buru be$rsikap buruk padanya atau me$mutuskan untuk me$nce$raikannya. Bisa jadi, Allah SWT me$nyimpan banyak ke$baikan dalam dirinya. Mungkin ke$lak ia akan me$njadi istri yang pe$nuh ke$taatan dan ke$baikan, yang mampu me$mbawa pe$rubahan positif dalam hidup Anda. Atau, mungkin me$lalui dirinya, Allah SWT akan me$nganuge$rahkan anak-anak yang sale$h dan be$rbakat, yang me$njadi ke$banggaan Anda.r.a. bahwa Rasūlullāh Saw. Be$rsabda :

[226] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 641.

.لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةٌ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ منها آخر

"Janganlah se$orang (suami) Mukmin me$mbe$nci se$orang (istri) Mukminah, jika Mukminah me$miliki se$buah pe$rilaku yang tidak disukainya, maka ia me$miliki pe$rilaku lainnya yang disukainya".[227]

3. Q.S. Al-Mā 'idah [5]: 32

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۖ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

Artinya : "Ole$h kare$na itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang me$mbunuh se$se$orang bukan kare$na (orang yang dibunuh itu) te$lah me$mbunuh orang lain atau kare$na te$lah be$rbuat ke$rusakan di bumi, maka se$akan-akan kare$na te$lah be$rbuat ke$rusakan di bumi, maka se$akan-akan dia te$lah me$mbunuh se$mua manusia. Se$baliknya, siapa yang memelihara ke$hidupan se$orang manusia, dia se$akan-akan te$lah memelihara ke$hidupan se$mua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami be$nar-be$nar te$lah datang ke$pada mereka de$ngan (me$mbawa) keterangan-keterangan yang je$las. Ke$mudian, se$sungguhnya banyak di antara mereka setelah itu me$lampaui batas di bumi". (Q.S. Al-Mā 'idah [5]: 32)[228]

---

[227] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 642.

[228] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 151.

Penafsiran Para Mufasir

Abu Ja'far be$rkata: Maksud firman-Nya مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ "*Ole$h kare$na itu,*" adalah, "Barangsiapa me$lakukan dosa dan ke$jahatannya.[229]

Dari kisah ke$jahatan anak Adam yang me$mbunuh saudaranya de$ngan zalim, Kami menetapkan hukum bagi Bani Israil bahwa siapa pun di antara mereka yang me$mbunuh se$se$orang tanpa alasan yang be$nar bukan kare$na korban itu te$lah me$mbunuh orang lain maka ia wajib dihukum mati se$bagai balasan.[230]

Firman-Nya أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ "*Atau bukan kare$na me$mbuat ke$rusakan di muka bumi,*" maksudnya adalah, "Atau seseorang di antara mereka me$mbunuh se$se$oranng bukan kare$na ia be$rbuat ke$rusakan di muka bumi, maka ia be$rhak untuk dibunuh. Ke$rusakan di bumi me$rupakan be$ntuk pe$rlawanan te$rhadap Allah dan Rasūl-Nya, se$rta me$ne$barkan Para ahli

[229] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 761.

[230] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 761.

takwil berbeda pe$ndapat te$ntang firman-Nya مَن قَتل نفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنها أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" *Barangsiapa yang me$mbunuh se$orang manusia, bukan kare$na orang itu (me$mbunuh) orang lain, atau bukan kare$na me$mbuat ke$rusakan di muka bumi, maka se$akan-akan dia te$lah me$mbunuh manusia se$luruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara ke$hidupan se$orang manusia, maka se$olah-olah dia te$lah memelihara ke$hidupan manusia se$muanya."*[231]

Ada yang me$nafsirkan bahwa maknanya ialah, 'Siapa pun yang me$mbunuh se$orang nabi atau pe$mimpin yang adil, se$olah-olah ia te$lah me$mbunuh se$luruh umat manusia. Se$baliknya, siapa pun yang me$ndukung atau me$mbe$la se$orang nabi atau pe$mimpin yang adil, se$akan-akan ia te$lah me$lindungi ke$hidupan se$luruh manusia.[232]

---

[231] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 762.

[232] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 763.

Ahli takwil lain berpendapat bahwa: "Barangsiapa yang me$mbunuh se$orang manusia, bukan kare$na orang itu (me$mbunuh) orang lain, atau bukan kare$na me$mbuat ke$rusakan di muka bumi, maka se$akan-akan dia te$lah me$mbunuh manusia se$luruhnya," maksudnya adalah bagi yang dibunuh kare$na be$rbuat dosa.[233]

Firman Allah : وَمَنْ أَحْيَاهَا "*Dan barangsiapa yang memelihara ke$hidupan*" maksudnya adalah menyelamatkannya dari ke$binasaan.

Ulama lain berpendapat bahwa artinya adalah, 'Siapa pun yang me$mbunuh se$se$orang yang tidak halal dibunuh, maka ia akan disiksa di ne$raka, se$bagaimana hukuman bagi orang yang me$mbunuh se$luruh umat manusia.[234]

Barangsiapa yang me$mbunuh se$se$orang tanpa alasan yang sah bukan kare$na korban me$mbunuh orang lain atau me$lakukan ke$rusakan di bumi maka itu sama saja seperti ia

[233] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 764.

[234] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 765.

te$lah me$mbunuh se$luruh umat manusia. Ole$h kare$na itu, ia be$rhak me$ndapat hukuman *qishāsh* (balasan se$timpal) atau hukuman mati, se$bagaimana hukuman yang pantas dibe$rikan jika se$se$orang be$nar-be$nar me$mbunuh se$mua manusia.

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna firman-Nya وَمَنْ أحياها "*Dan barangsiapa yang memelihara ke$hidupan se$orang manusia,"* adalah, "Barangsiapa me$maafkan orang yang se$harusnya terkena hukum *qishahs* darinya, dan dia tidak me$mbunuh orang te$rse$but (yang se$harusnya dibunuh se$bagai hukuman *qishash*).[235]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna firman-Nya "Dan barangsiapa yang memelihara ke$hidupan se$orang manusia, maka se$olah-olah dia te$lah memelihara ke$hidupan manusia se$muanya," adalah, "Barangsiapa

[235] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 772.

menyelamat-kannya dari te$ngge$lam atau ke$bakaran.[236]

Abū Ja'fār: "Pe$ndapat yang paling kuat me$nurutku adalah pe$ndapat yang me$nyatakan bahwa tafsir ayat tersebut ialah: 'Barangsiapa me$mbunuh se$orang mukmin tanpa alasan yang sah bukan kare$na korban me$mbunuh orang lain atau kare$na me$lakukan ke$rusakan di bumi de$ngan memerangi Allah, Rasūl-Nya, dan kaum mukminmaka ia se$olah-olah te$lah me$mbunuh se$luruh manusia. Pe$rbuatan ini me$mbuatnya be$rhak me$ndapat azab yang pe$dih dari Allah SWT.[237]

Takwil firman-Nya : وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا "*Dan barangsiapa yang memelihara ke$hidupan se$orang manusia, maka se$olah-olah dia te$lah memelihara ke$hidupan manusia se$muanya"*. Paling te$pat Siapa pun yang me$nahan diri untuk tidak me$mbunuh se$se$orang yang te$lah dilindungi Allah (diharamkan untuk

[236] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 774.

[237] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 779.

dibunuh), lalu ia tidak me$mbunuhnya, maka se$sungguhnya ia te$lah me$njaga ke$hidupan baik ke$hidupan orang itu maupun dirinya se$ndiri kare$na de$ngan tidak me$mbunuh, ia te$lah me$nye$lamatkan nyawa dan me$me$lihara hak hidup.[238]

Kami berpendapat bahwa pe$nakwilan ini adalah yang paling te$pat te$rkait ayat tersebut, se$bab tidak ada se$orang pun yang jika dibunuh, be$rarti sama de$ngan te$rbunuhnya se$luruh umat manusia. Be$gitu pula, jika se$se$orang dise$lamatkan, itu tidak be$rarti se$luruh manusia ikut terselamatkan. Ole$h kare$na itu, dapat dipahami bahwa "memelihara ke$hidupan" be$rmakna me$njamin ke$se$lamatan se$mua manusia, se$bab ke$tika seseorang tidak me$mbunuh orang lain, se$luruh manusia pun me$njadi aman.Adapun pe$nyamaan satu orang de$ngan se$luruh manusia hanya be$rlaku dalam konte$ks hukuman (siksa), kare$na tidak ada ke$turunan Adam yang ke$matiannya se$tara de$ngan ke$matian se$luruh umat manusia.

[238] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 780.

Me$skipun de$mikian, te$rdapat kasus di mana ke$matian se$jumlah orang te$rte$ntu be$rdampak le$bih luas dibandingkan yang lain.[239]

Firman Allah : وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُون artinya : *Dan se$sungguhnya te$lah datang ke$pada me$re$ka rasul-rasul Kami de$ngan me$mbawa ke$te$rangan-ke$te$rangan yang je$las, ke$mudian banyak di anatara mereka se$sudah itu sungguh-sungguh me$lapaui batas dalam be$rbuat ke$rusakan di muka bumi.*

Abū Ja'fār me$nyatakan bahwa ini me$rupakan sumpah yang be$rasal dari Allah SWT. Ia be$rsumpah atas nama-Nya bahwa para rasul Allah be$nar-be$nar te$lah datang ke$pada Bani Israil, se$bagaimana kisah me$re$ka dice$ritakan dan kabar mereka dise$butkan dalam ayat-ayat sebelumnya, khususnya dalam firman-Nya pada Surah Al-Mā ‘idah ayat 11 hingga al mā ‘idah ayat 32. Maksudnya adalah de$ngan firman-firman yang te$rang, bukti-bukti yang nyata te$ntang ke$be$naran yang dibawa

[239] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 781.

oleşh para rasul, seşrta keşyakinan yang meşreşka bawa beşrupa keşimanan keşpada-Nya, seşrta peşlaksanaan keşwajiban-keşwajiban yang Allah teştapkan bagi meşreşka.[240]

Allah SWT beşrfirman sungguh meşlampaui batas dalam beşrbuat keşrusakan di muka bumi. Maksudnya, meşreşka di bumi teşlah beşrbuat durhaka keşpada Allah, meşnolak untuk taat pada peşrintah dan larangan-Nya, seşrta meşlampaui batas teşrhadap Allah dan rasul-rasul-Nya deşngan meşngikuti keşinginan hawa nafsu meşreşka. Meşreşka juga eşnggan tunduk keşpada para nabi yang diutus keşpada meşreşka. Beşgitulah sikap meşreşka yang seşlalu meşlampaui batas di muka bumi.[241]

Quraish shihab meşnjeşlaskan: Oleşh kareşna keşjahatan peşmbunuhan yang keşji beşseşrta dampak buruknya teşlah dijeşlaskan, seşrta seşteşlah teşrlihat bagaimana manusia seşring beşrtindak geşgabah, ayat ini meşneşgaskan

---

[240] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 781.

[241] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 782.

bahwa: Kare$na ke$jahatan dan akibat buruk yang te$lah te$rjadi, se$rta me$lihat sikap Bani Israil yang be$rulang kali me$langgar, Kami (Allah) Yang Mahaagung menetapkan hukum pe$nting te$rkait pe$rsoalan be$sar ini. Hukum itu Kami sampaikan ke$pada Bani Israil, yaitu: Barangsiapa me$mbunuh se$orang manusia bukan se$bagai balasan atas pe$mbunuhan *(qishash*) atau kare$na orang te$rse$but be$rbuat ke$rusakan di bumi (se$pe$rti dalam pe$rang atau membela diri) maka pe$rbuatannya itu se$akan-akan ia te$lah me$mbunuh se$luruh manusia.[242]

Se$sungguhnya, para rasūl Kami te$lah datang ke$pada mereka de$ngan me$mbawa bukti-bukti yang jelas, membe$narkan ke$rasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawa. Namun, me$skipun de$mikian, banyak di antara mereka justru te$rus me$lakukan ke$zaliman dan ke$rusakan di muka bumi setelahnya.

[242] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

Penyebutan Banî Isrâ'îl se$cara khusus dalam ayat ini me$nunjukkan bahwa me$re$ka te$lah me$ncapai tingkat ke$jahatan yang paling parah dalam hal pe$mbunuhan, se$bab yang mereka bunuh adalah manusia-manusia suci yang diutus ole$h Allah se$bagai nabi dan rasul."

Ayat di atas mempersamakan antara pe$mbunuhan te$rhadap se$orang manusia yang tidak be$rdosa dan me$mbunuh se$mua manusia, dan yang me$nye$lamatkannya sama de$ngan menyelamatkan se$mua manusia. Pe$nje$lasannya se$bagai be$rikut: Aturan yang baik, baik yang dibuat ole$h manusia maupun ole$h Tuhan, pada dasarnya be$rtujuan untuk ke$se$jahte$raan umat manusia.[243]

Ke$tika kita me$nye$but kata 'masyarakat', kita se$mua paham bahwa ia te$rdiri dari diri saya, Anda, dan mereka kumpulan dari individu-individu manusia. Mustahil bagi manusia untuk dipisahkan dari masyarakatnya, baik se$bagai

[243] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

individu maupun se$bagai bagian dari ke$lompok. Pe$misahan se$pe$rti ini hanya mungkin dalam teori, tetapi dalam re$alitas sosiologis dan psikologis, manusia se$lalu te$rhubung de$ngan masyarakatnya, se$kalipun ia hidup se$ndirian di dalam gua. Bahkan ke$tika se$se$orang me$nye$ndiri di gua, ia te$tap me$rasakan ke$hadiran makhluk lain e$ntah se$sama manusia, hantu yang me$nakutkannya, atau malaikat yang memberinya ke$kuatan. Hal ini me$mbuktikan bahwa manusia me$mbutuhkan ke$be$radaan "yang lain.[244]

Ke$tika se$se$orang me$nyadari ke$hadiran orang lain di se$kitarnya, saat itulah ia me$ngakui bahwa se$tiap anggota masyarakat me$miliki ke$dudukan yang se$tara dan harus dihargai. Ole$h kare$na itu, me$mbunuh satu orang tanpa alasan yang be$nar sama saja de$ngan me$mbunuh se$luruh umat manusia. Be$gitu pula se$baliknya.

[244] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

Ayat ini juga menegaskan bahwa, menurut perspektif Al-Quran, seluruh manusia tanpa memandang ras, keturunan, atau agama memiliki derajat yang sama dalam hal kemanusiaan. Dengan demikian, ayat ini menolak klaim superioritas satu ras atas ras lainnya, baik yang mengatasnamakan agama seperti keyakinan sebagian orang Yahūdi yang menganggap diri mereka sebagai anak-anak dan kekasih Tuhan maupun yang berdasar pada ilmu dan fakta semu, seperti pemahaman rasis ala Nazi dan kelompok-kelompok sejenisnya.[245]

Wahbah zuhaili mengatakan: "Siapa pun yang membunuh seseorang tanpa alasan yang sah menurut hukum qishash yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Mā'idah ayat 45, atau tanpa alasan melakukan kerusakan di bumi seperti mengganggu keamanan dan

[245] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

kestenteraman seperti perampok atau kelompok penjahat maka ia dianggap telah membunuh tanpa hak dan berdosa besar. Perbuatannya itu seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. Di hadapan Allah SWT, tidak ada perbedaan antara satu nyawa dengan nyawa lainnya. Melanggar hak satu jiwa sama halnya dengan melanggar hak seluruh manusia.[246]

Siapa pun yang menjaga nyawa seseorang, mencegah pembunuhan terhadapnya, dan tidak melakukan pembunuhan, seolah-olah ia telah menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia. Hal itu karena ia menciptakan rasa aman dan ketenteraman bagi mereka, serta menghilangkan kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran dari hati mereka.

Ini adalah dalil yang menegaskan bahwa jiwa manusia bukanlah hak individu, melainkan milik bersama masyarakat tempat ia berada. Dengan demikian, siapa pun yang melanggar

[246] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 487.

kesselamatan suatu jiwa, termasuk melalui tindakan bunuh diri, akan menerima siksa yang berat di akhirat nanti. Sebaliknya, siapa pun yang menjaga dan melindungi nyawa sesorang, dengan cara apa pun, maka ia seolah-olah telah menyelamatkan kehidupan seluruh makhluk. Allah SWT mengecam dan mencela Bani Isrā'il karena perbuatan mereka yang melanggar larangan-Nya, padahal mereka telah mengetahuinya. Mereka juga dikecam karena tindakan mereka yang melampaui batas, seperti pembunuhan, serta sikap keras dan kaku hati mereka, baik di masa lalu maupun di masa Nabī Muḥammad Saw.[247]

Contohnya adalah perilaku Yahudi dari Bani Quraizhah, Bani Nadhir, dan Bani Qainuqa' yang tinggal di sekitar Madinah. Mereka terlibat dalam peperangan bersama suku Aus dan Khazraj pada masa jahiliyyah, bahkan

[247] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 487.

bersekutu dengan kaum musyrikin untuk memerangi umat Islam setelah hijrah.[248]

Sesungguhnya para rasul Allah SWT yang agung telah diutus kepada mereka dengan membawa berbagai argumen, keterangan, serta bukti-bukti yang jelas. Semua itu menjadi penjelas dan petunjuk tentang hukum-hukum yang diberlakukan bagi mereka, yang bertujuan untuk menyucikan jiwa dan memperbaiki akhlak mereka. Namun, meskipun telah ada bukti-bukti nyata, banyak di antara mereka justru melampaui batas dengan melakukan pembunuhan, serta berbagai kejahatan, pelanggaran, dan tindakan zalim.[249]

4. Q.S. Al-A'rāf [7]: 33

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِه سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang

[248] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 488

[249] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 488.

tersembunyi, pe$rbuatan dosa, dan pe$rbuatan me$lampaui batas tanpa alasan yang be$nar. (Dia juga me$ngharamkan) kamu memperse$kutukan Allah de$ngan se$suatu yang Allah tidak me$nurunkan bukti pe$me$banaran untuk itu dan (me$ngharamkan) kamu me$ngatakan te$ntang Allah apa yang tidak kamu ke$tahui". (Q.S. Al-A'rāf [7]: 33)[250]

Penafsiran Para Mufasir

Takwil firman Allah: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ)Katakanlah, *"Tuhanku hanya me$ngharamkan pe$rbuatan yang ke$ji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan pe$rbuatan dosa, me$langgar hak manusia tanpa alasan yang be$nar."*

Abū Ja'fār me$nyatakan bahwa Allah SWT be$rfirman ke$pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, sampaikanlah ke$pada orang-orang musyrik yang melepas pakaian mereka saat thawaf di Ka'bah dan me$ngharamkan makanan baik yang te$lah Allah halalkan bagi mereka, 'Wahai kaumku, Allah tidak me$larang apa yang kalian haramkan se$ndiri. Se$baliknya, Dia me$nghalalkannya bagi hamba-hamba-Nya yang be$riman dan

[250] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 210.

memperbole$hkannya untuk me$re$ka. Se$sungguhnya, Tuhanku hanya me$ngharamkan hal-hal yang buruk, yaitu pe$rbuatan ke$ji, baik yang te$rlihat je$las maupun yang tersembunyi.[251]

Takwil firman Allah : وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ Memperse$kutukan Allah de$ngan se$suatu yang Allah tidak me$nurunkan hujjah untuk itu dan [me$ngharamkan] me$ngada-adakan te$rhadap Allah apa yang tidak kamu ke$tahui). Abu Ja'far be$rkata: Allah SWT be$rfirman, "Tuhanku hanya me$ngharamkan pe$rbuatan-pe$rbuatan ke$ji dan memperse$kutukan-Nya, yaitu kamu menyembah Allah sambil menyembah tuhan lain." Firman Allah : مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا De$ngan se$suatu yang Allah tidak me$nurunkan hujjah untuk itu." Dia be$rfirman, "Tuhan kamu me$ngharamkan kamu menyembah-Nya de$ngan me$mpersekutukan-Nya ke$pada se$suatu yang tidak Dia jadikan dalam hal kamu

[251] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 11, h. 45.

memperse$kutukan-Nya itu hujjah atau keterangan, yaitu izin.[252]

Firman Allah : وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ "*Dan me$ngharamkan me$ngada-adakan te$rhadap Allah apa yang tidak kamu :ke$tahui."* Dia be$rfirman,

*"*Allah me$larangmu me$ngatakan bahwa Dia memerintahkanmu untuk thawaf di Baitullah dalam ke$adaan te$lanjang. Dia juga me$ngharamkan atasmu me$makan he$wan-he$wan te$rnak yang kamu haramkan se$ndiri tanpa dasar. Kamu menetapkan *as-sa'ibah* (he$wan yang dibe$baskan untuk be$rhala), *al-hām* (he$wan yang diharamkan tanpa syar'i), dan me$njadikannya se$bagai pe$rantara (wasilah) dalam hal-hal yang tidak kamu ke$tahui status hukumnya apakah Allah me$ngharamkannya, me$me$rintahkannya, atau me$mbole$hkannya. Ke$mudian, kamu justru me$nyandarkan se$mua pe$ngharaman, larangan, dan pe$rintah itu ke$pada

[252] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 11, h. 45.

Allah. Inilah yang diharamkan Allah atasmu, sementara kamu tidak me$miliki pe$nge$tahuan bahwa Allah be$nar-be$nar me$ngharamkannya. Atau, kamu me$ngklaim bahwa Allah me$me$rintahkanmu me$lakukan hal tersebut, padahal itu muncul dari ke$bodohanmu te$ntang hakikat ucapan dan pe$nyandaran palsumu ke$pada Allah.[253]

Quraish Shihab : Setelah ayat sebelumnya menjelaskan bahwa apa yang mereka anggap diharamkan ole$h Allah se$be$narnya tidak diharamkan, kini dije$laskan apa yang be$nar-be$nar diharamkan-Nya. Allah memerintahkan Nabī Muḥammad Saw. untuk me$nyampaikan ke$pada se$luruh manusia, te$rutama mereka yang membebani diri de$ngan larangan-larangan yang tidak dite$tapkan ole$h Allah: Tuhanku, Pemelihara dan Pe$mbimbingku, hanya me$ngharamkan pe$rbuatan-pe$rbuatan ke$ji, baik yang te$rlihat maupun yang tersembunyi se$rta se$gala be$ntuk dosa, me$skipun be$lum me$ncapai tingkat

[253] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 16, h. 47-48.

ke$burukan yang paling parah. Dia juga me$larang pe$langgaran hak-hak orang lain tanpa alasan yang be$nar atau de$ngan alasan yang sama se$kali tidak dibe$narkan.[254]

Se$lain itu, Allah se$cara khusus me$larang: Me$mpersekutukan-Nya de$ngan se$suatu yang tidak didukung ole$h bukti (hujjah), padahal Allah te$lah me$nurunkan bukti yang je$las te$ntang ke$burukan dan ke$batilan pe$rbuatan te$rse$but. Me$ngada-adakan ke$bohongan atas nama Allah, baik be$rupa se$suatu yang tidak dike$tahui ke$be$narannya maupun yang sudah je$las ke$salahannya.De$ngan de$mikian, Allah menegaskan larangan-larangan yang be$rsifat nyata dan me$ndasar, bukan yang dibuat-buat tanpa dasar syar'i.[255]

Firman-Nya : وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون me$ngada-adakan te$rhadap Allah apa yang tidak kamu ke$tahui. Te$rmasuk dalam hal ini adalah

---

[254] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h. 80.

[255] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h. 80.

memberikan fatwa keagamaan tanpa berlandaskan pada Kitabullah atau penjelasan dari Rasul-Nya. Oleh karena itu, banyak ulama terkemuka yang sering menghindari memberikan fatwa jika memungkinkan. Imam Abu Hanifah pernah menyatakan, "Barangsiapa yang berbicara mengenai agama namun mengira bahwa Allah tidak akan memintanya bertanggung jawab atas fatwanya, maka sesungguhnya dia telah merendahkan dirinya dan agamanya.

Asy-Sya'rawi, dalam menafsirkan ayat ini, menjelaskan bahwa lima hal yang diharamkan merupakan prinsip dasar untuk menjaga kehidupan bermasyarakat dan memastikan manusia dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Yang pertama dan paling penting adalah menjaga kemurnian keturunan. Hal ini bersifat mutlak karena ketika sesorang yakin bahwa seorang anak adalah benar-benar keturunannya, ia akan berusaha sepenuhnya untuk merawat dan mendidiknya. Sebaliknya, jika ada keraguan, anak tersebut mungkin akan diabaikan atau

bahkan tidak diakui. Oleşh kareşna itu, Allah meşngharamkan seşgala beşntuk al-fawâhisy (peşrbuatan keşji), yang dalam peşnafsiran Asy-Sya'rawi meşncakup peşrzinahan. Dampak buruk zina tidak hanya dirasakan oleşh peşlakunya, teştapi juga meşmeşngaruhi keşturunannya, yang pada akhirnya meşrusak tatanan masyarakat seşcara keşseşluruhan.[256]

Dalam konteşks peşngharaman keşdua, diseşbutkan bahwa al-itsm (dosa) dijeşlaskan oleşh asy-Syaʻrawi meşncakup minuman keşras dan peşrjudian. Hal ini meşrujuk pada firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 219, yang artinya*: "Meşreşka beşrtanya keşpadamu (Muhammad) teşntang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keşduanya teşrdapat dosa yang beşsar...'."*

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa keşdua hal teşrseşbut khamar (minuman meşmabukkan) dan judi dilarang kareşna meşngandung dampak buruk yang beşsar, baik seşcara spiritual maupun sosial. Peşneşgasan ini meşnunjukkan bahwa Islam meşnolak seşgala

[256] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h. 80.

bentuk kebiasaan yang merusak akal, moral, dan kesejahteraan manusia.[257]

Aspek ketiga adalah *al-Baghy*, yaitu melampaui batas, baik karena kezaliman, kesombongan, maupun kekikiran. Seorang pelaku kezaliman mengambil hak orang lain atau menghalanginya dari menikmati hasil usahanya. Hal ini dapat menyebabkan si pelaku menjadi malas bekerja karena menggantungkan diri pada jerih payah orang lain. Sementara itu, korban kezaliman mungkin berhenti berusaha karena khawatir hasil kerjanya tidak akan dinikmatinya sendiri, melainkan dirampas oleh orang lain.

Dosa kesempat adalah syirik, yaitu mempersekutukan Allah. Ini merupakan dosa yang tidak akan diampuni kecuali pelakunya bertaubat sebelum kematiannya. Meskipun Asy-Sya'rawi tidak secara rinci menjelaskan dampak buruk syirik dalam masyarakat, dapat

[257] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h. 81.

dipahami bahwa ke$tiadaan ke$yakinan akan ke$e$saan Allah akan me$ngganggu stabilitas ke$hidupan individu maupun sosial.

Manusia se$cara fitrah me$mbutuhkan ke$yakinan pada Tuhan Yang Maha E$sa dan Pe$nguasa Tunggal alam semesta. Tanpa ke$yakinan ini, akal manusia pun akan sulit menemukan ketenangan. Se$bagai contoh, bagaimana alam semesta bisa be$rjalan te$ratur jika ada dua tuhan yang me$ngatur? Bagaimana ilmu pengetahuan dapat berkembang jika hukum alam be$rubah-ubah kare$na kehendak dua pe$nguasa yang mungkin saling bertentangan?[258]

Di sisi lain, re$alitas ke$hidupan me$mbuktikan bahwa orang yang le$mah iman atau me$miliki banyak ke$yakinan yang be$rtolak be$lakang ce$nde$rung me$ngalami ke$kacauan pikiran. Ke$adaannya ibarat se$orang budak yang dipe$rintah ole$h banyak majikan de$ngan pe$rintah yang saling be$rte$ntangan. Se$be$lum me$nyelesaikan tugas dari majikan pe$rtama, ia

[258] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h. 81.

sudah me$ndapat pe$rintah lain yang be$rlawanan, dise$rtai be$ntakan dan cacian. Jika akal seseorang sudah kacau, te$ntu dampaknya akan me$luas dan me$ngganggu ke$tenteraman masyarakat.[259]

Asy-Sya'rawi hanya me$nguraikan e$mpat poin, se$dangkan poin ke$lima me$rujuk pada istilah al-munkar yang dise$but dalam ayat lain.[260]

Wahbah Zuhaili me$nafsirkan : Wahai Muhammad, sampaikanlah ke$pada orang-orang musyrik yang me$ngharamkan re$ze$ki dan pakaian yang te$lah dihalalkan ole$h Allah. Se$sungguhnya, Allah SWT hanya me$ngharamkan lima pe$rkara se$bagai larangan utama. Ke$lima hal tersebut adalah se$bagai be$rikut.[261]

Pe$rtama, Pe$rbuatan-pe$rbuatan buruk, baik yang dilakukan se$cara te$rang-te$rangan maupun te$rse$mbunyi, te$rmasuk tindakan yang

[259] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h. 82.

[260] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h. 82.

[261] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 4, h. 444.

sangat tercela atau me$rupakan wujud dari dosa-dosa be$sar kare$na tingkat ke$burukannya yang sangat tinggi, misalnya pe$rzinaan, pe$ncurian, dan pe$rlawanan te$rhadap ke$lompok Muslim.

Ke$dua, Allah me$ngharamkan se$gala be$ntuk dosa, baik yang be$sar maupun yang ke$cil, te$rmasuk pe$rbuatan maksiat seperti me$mandang de$ngan nafsu ke$pada orang yang bukan pasangan sah. De$ngan kata lain, se$gala se$suatu yang me$ngakibatkan dosa, baik pe$langgaran be$rat maupun ringan, dilarang ole$h-Nya.[262]

Ke$tiga, Pe$langgaran hak asasi manusia tanpa dasar yang sah adalah suatu ke$zaliman, be$ntuk pe$nyimpangan yang me$rusak, se$rta pe$ngabaian te$rhadap hak-hak orang lain, baik se$cara individu maupun kole$ktif. Adapun pe$mbatasan pe$langgaran hak de$ngan menyertakan frasa "tanpa alasan yang be$nar" dimaksudkan kare$na pe$lampauan batas dipe$rbole$hkan jika de$mi kepentingan umum

[262] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 4, h. 444.

atau berdasarkan kesepakatan bersama (saling rela).[263]

Kesempat, Menyekutukan Allah (syirik) merupakan perbuatan kejahatan terbesar, yaitu dengan menjadikan tuhan lain selain Allah, seperti berhala, patung, atau manusia, tanpa dasar akal sehat maupun bukti dari wahyu. Argumen ini disebut sulthan karena lebih mengutamakan perkataan musuh daripada kebenaran. Hal ini dapat memengaruhi akal dan pemikiran pendengar. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT.[264]

Kelima, Menciptakan kebohongan atas nama Allah tanpa dasar ilmu dan pemahaman yang benar, seperti mengarang dusta tentang-Nya dengan klaim palsu bahwa Dia memiliki anak atau menyekutukan-Nya dengan berhala-berhala.

Ayat "حُرِّمَتْ" (diharamkan) menggunakan kata "حُرِّمَتْ" yang memberi pengertian

---

[263] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 4, h. 444.

[264] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 4, h. 444.

pe$mbatasan, me$skipun sebenarnya larangan dalam Islam tidak te$rbatas hanya pada hal-hal yang dise$butkan. Ini kare$na ke$jahatan utama te$rbatas pada lima je$nis:[265]

Pe$rtama, Ke$jahatan te$rhadap Nasab (Ke$turunan). Kedua, Kejahatan te$rhadap Akal. Ke$tiga, Ke$jahatan te$rhadap Harga Diri. Ke$e$mpaat, Ke$jahatan te$rhadap Jiwa dan Harta. Ke$lima, Ke$jahatan te$rhadap Agama.[266]

5. Q.S. Al-Mā ‘ūn [107]: 1-3

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِۗ

Artinya : "Tahukan kamu (orang) yang me$ndustakan agama"? (Q.S. Al-Mā ‘ūn [107]: 1)[267]

فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَۙ

Artinya : "Itulah orang yang me$nghardik anak yatim". (Q.S. Al-Mā ‘ūn [107]: 2)[268]

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِۗ

[265] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 4, h. 445.

[266] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 4, h. 445.

[267] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 910.

[268] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 910.

Artinya : "Dan tidak me$nganjurkan untuk me$mbe$ri makan orang miskin". (Q.S. Al-Mā 'ūn [107]: 3)[269]

Penafsiran Para Mufasir

Quraish Shihab menjelaskan: Dalam Surah Quraisy, Allah Swt. me$nganuge$rahkan rezeki be$rupa pangan ke$pada manusia de$ngan me$nye$diakan lahan dan sumbe$r daya alam, se$hingga me$re$ka te$rhindar dari ke$laparan. Se$me$ntara itu, dalam Surah Al-Ma'un, Allah me$ngkritik orang-orang yang me$miliki ke$mampuan te$tapi e$nggan be$rbagibahkan tidak mau se$kadar me$nganjurkan orang lain untuk me$mbantu.[270]

Allah be$rfirman: "Wahai Nabi Muhammad (atau siapa pun), tahukah e$ngkau te$ntang orang yang me$ndustakan hari akhir? Jika e$ngkau be$lum mengetahuinya, ke$tahuilah bahwa me$re$ka adalah orang-orang yang

[269] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 910.

[270] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

bersikap kasar, menghardik, dan menzalimi anak yatim, serta tidak pernah mendorong diri sendiri, keluarga, atau orang lain untuk memberi makan orang miskin.

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang masih dipersilisihkan identitasnya, apakah Abû Sufyan, Abû Jahal, al-'Âsh ibn Wâlîd, atau lainnya setiap pekan biasa menyembelih seekor unta. Suatu hari, seorang anak yatim datang meminta sebagian daging sembelihan tersebut, tetapi ia tidak memberikannya, bahkan anak itu dihardik dan diusir. Peristiwa inilah yang menjadi sebab turunnya ketiga ayat tersebut.[271]

Kata *dzâlika* (itu) dipakai untuk menunjuk sesuatu yang letaknya jauh. Hal ini menunjukkan betapa jauhnya objek yang dimaksud dari sang pembicara dalam konteks ini, Allah Swt. Semantara itu, kata *yukadzdzibu*

[271] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

(me$ndustakan atau me$ngingkari) bisa me$ncakup pe$nolakan dalam hati maupun tindakan nyata yang te$rwujud me$lalui pe$rbuatan.[272]

Istilah يُكَذِّبُ (*yukadzdzibu*), artinya me$ndustakan atau me$ngingkari, bisa be$rupa pe$nolakan dalam hati maupun tindakan nyata yang tampak se$cara lahiriah." Kata الدِّيْن (*ad-dîn*) se$cara bahasa me$miliki beberapa makna, antara lain agama, ke$patuhan, dan pe$mbalasan. Dalam ayat Al-Quran, kata ad-dîn umumnya dimaknai se$bagai agama, namun bisa juga diartikan se$bagai pe$mbalasan. Pe$ndukung makna "pe$mbalasan" ini me$rujuk pada konte$ks Al-Quran di mana kata ad-dîn se$ring disandingkan de$ngan kata يُكَذِّبُ (*yukadzdzibu, 'me$ndustakan'*), se$pe$rti dalam Surah al-Infithâr [82]:9 dan at-Tîn [95]:7, yang be$rbicara te$ntang pe$ngingkaran te$rhadap Hari Kiamat.[273]

---

[272] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

[273] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah

Se$lanjutnya, jika makna pe$mbalasan ini dikaitkan de$ngan sikap orang yang e$nggan me$nolong anak yatim atau orang miskin kare$na me$nganggap bantuannya sia-sia, maka sikap tersebut pada dasarnya mencerminkan ke$tidakpe$rcayaan mereka te$rhadap adanya Hari Pe$mbalasan. Padahal, orang yang be$nar-be$nar be$riman yakin bahwa me$skipun bantuan yang dibe$rikan tidak me$mbuahkan hasil di dunia, pasti ada balasan pahala di akhirat.

Kata يَدُعُّ (*yadu'-'u*) me$ngacu pada tindakan me$ndorong se$cara kasar atau ke$ras. Namun, maknanya tidak te$rbatas pada dorongan fisik se$mata, me$lainkan juga me$ncakup se$gala be$ntuk pe$nindasan, pelece$han, atau pe$rlakuan tidak ramah te$rhadap orang lain. De$ngan de$mikian, ayat ini me$ne$gaskan larangan untuk me$ngabaikan atau menelantarkan mereka. Pe$nafsiran ini dipe$rkuat ole$h salah satu bacaan (qiraah) yang jarang (*syadz*), yaitu يَدَعُ ٱلۡيَتِيمَ (*yada'u*

Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

al-yatîm), yang berarti "mengabaikan anak yatim."[274]

Istilah ٱلْيَتِيْمَ (*al-yatîm*) berasal dari akar kata يتم (*yutm*), yang berarmakna "*kesendirian*." Dalam bahasa Arab, kata ini juga digunakan untuk menyebut permata yang sangat berharga dan tak tertandingi keindahannya, seperti frasa الدّرّة اليتيمة (*ad-durrah al-yatîmah*). Secara khusus, kata ini merujuk pada anak manusia yang belum dewasa dan telah kehilangan ayahnya, atau anak hewan yang ditinggal mati oleh induknya. Kehilangan ayah bagi seorang anak membuatnya kehilangan pelindung, sehingga ia sering kali hidup dalam kesepian dan keterlantaran kondisi inilah yang membuatnya disebut yatim.[275]

---

[274] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

[275] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

Perlu diperhatikan bahwa meskipun ayat ini secara eksplisit membahas anak yatim, pesan moralnya dapat diperluas untuk mencakup semua golongan yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Hal ini semakin ditegaskan oleh konteks ayat selanjutnya, yang mempererkuat pesan tentang pentingnya kepedulian sosial terhadap mereka yang rentan.

Kata يحض (*yahudhdhu/menganjurkan*) menunjukkan bahwa bahkan orang yang tidak memiliki kelebihan apa pun tetap diwajibkan untuk setidaknya berperan sebagai "penyemangat atau pendorong dalam memberikan makanan". Peran ini bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan mereka mampu merasakan kesulitan yang dialami orang lain. Ayat ini sama sekali tidak membericeslah, sekecil apa pun, bagi seseorang untuk menghindar dari partisipasi atau mengabaikan kepedulian yang seharusnya diberikan kepada

orang-orang le$mah dan me$mbutuhkan pe$rtolongan.[276]

Kata "طَعَام" (*tha'âm*) be$rarti makanan atau bahan pangan. Ayat ini tidak me$nggunakan kata "إطعام" (*ith'âm/memberi makan*), me$lainkan "طَعَام" (*tha'âm/pangan*) untuk me$nghindarkan ke$san bahwa orang yang me$nganjurkan atau me$mbe$rikan makanan me$rasa te$lah me$mbe$ri dari miliknya se$ndiri. Hal ini me$ngisyaratkan bahwa makanan yang mereka bagikan me$skipun be$rasal dari te$mpat pe$nyimpanan yang "dimiliki" ole$h si pe$mbe$ri pada hakikatnya bukanlah milik pribadi mereka, me$lainkan hak orang-orang miskin dan yang me$mbutuhkan.[277]

Wahbah Zuhailī me$nafsirkan de$ngan me$maparkan: Surah ini me$le$paskan kaum Muslimin dari tradisi kaum musyrikin se$rta

---

[276] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

[277] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

menegaskan pe$rintah untuk me$nye$mbah Allah SWT de$ngan tulus dan murni.te$rmaktub dalam firman Allah : Katakanlah (Muḥammad), "Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu se$mbah." (al-Kāfirūn: 1-2)[278]

Wahai Nabī, sampaikanlah ke$pada orang-orang kafir Quraisy, 'Wahai kaum kafir, aku sama se$kali tidak akan me$nye$mbah be$rhala dan patung yang kalian se$mbah. Aku pun tidak akan be$ribadah ke$pada tuhan-tuhan kalian dalam ke$adaan apa pun.' Pe$rnyataan ini be$rlaku bagi se$luruh orang kafir di dunia. Adapun fungsi dari pe$rkataan ini adalah bahwa Nabī Saw. dipe$rintahkan untuk be$rsikap le$mbut dalam se$gala hal dan be$rbicara ke$pada manusia de$ngan tutur kata yang baik. Namun, jika te$rjadi dialog dalam kondisi te$gang, Allah SWT me$ngizinkan bahkan memerintahkan be$liau untuk be$rsikap te$gas. Sikap ke$ras ini bukan

[278] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 15, h. 701

be$rasal dari ke$inginan Nabi se$ndiri, me$lainkan atas pe$rintah Allah.[279]

Dan kamu bukan penyembah apa yang aku se$mbah." (al-Kāfirūn: 3) Se$lama kalian masih dalam ke$adaan syirik dan ke$kufuran, kalian tidak akan menyembah Allah yang aku se$mbah. Dia adalah Allah Yang Maha E$sa, tiada se$kutu bagi-Nya. Ke$dua ayat ini (ayat ke$dua dan ke$tiga) me$nunjukkan perbedaan dalam penyembahan: Nabi saw. menyembah Allah SWT yang Maha Tunggal, sementara orang-orang kafir Quraisy menyembah be$rhala dan patung.[280]

Maknanya juga bisa dipahami se$bagai larangan agar tidak te$rjadi pe$ngulangan penyembahan yang salah, se$bagaimana dije$laskan ole$h Zamakhsyari: "Di masa de$pan, aku tidak akan me$nye$mbah apa yang kalian se$mbah se$karang." Tanda yang me$nunjukkan makna masa de$pan adalah huruf ن (*nun*) yang

[279] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 15, h. 701

[280] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 15, h. 701

berfungsi sebagai *istiqbal* (penunjuk waktu yang akan datang). Huruf ini juga berperan sebagai penguat (*taukid*) atau penegasan keabadian (*ta'bid*).[281]

Maknanya adalah, di masa depan aku tidak akan lagi mengikuti permintaan kalian untuk menyembah tuhan-tuhan kalian. Begitu pula, kalian tidak akan lagi memenuhi permintaanku untuk menyembah Tuhanku.[282]

E. Ayat-Ayat Tentang Keadilan

1. Q.S. An-Nisā' [4]: 3
2. Q.S. An-Nisā' [4]: 135
3. Q.S. Al-Mā 'idah [5]: 8
4. Q.S. An-Naḥl [16]: 90
5. Q.S. Al- Ḥadīd [57]: 25

F. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Keadilan

1. Q.S. An-Nisā' [4]: 3

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ

[281] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 15, h. 701

[282] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 15, h. 702.

وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا

Artinya : "Jika kamu khawatir tidak akan mampu be$rlaku adil te$rhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu me$nikahinya), nikahilah pe$re$mpuan (kain) yang kamu se$nangi: dua, tiga, atau e$mpat. Akan te$tapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu be$rlaku adil, (nikahilah) se$orang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang de$mikian itu le$bih de$kat untuk tidak be$rbuat zalim". (Q.S. An-Nisā' [4]: 3)[283]

Penafsiran Para Mufasir

Aṭh-Ṭhabarī menjelaskan bahwa para ahli takwil berbeda pandangan dalam me$ntakwilkan ayat di atas. Se$bagian orang be$rpe$ndapat bahwa makna ayat ini adalah: "Wahai para wali anak yatim, jika kalian khawatir tidak dapat be$rlaku adil dalam me$mbe$rikan mahar ke$pada mereka (bila me$nikahi me$re$ka), te$tapi ke$mudian kalian mampu be$rbuat adil dalam hal itu dan memberikan mahar yang se$tara de$ngan mahar perempuan-perempuan lain yang sederajat, maka nikahilah

[283] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 104.

mereka. Namun, jika tidak mampu, maka jangan me$nikahi me$re$ka. Se$bagai gantinya, nikahilah wanita-wanita lain yang dihalalkan dan diridhai Allah untuk kalian, yaitu mulai dari satu hingga e$mpat istri. Jika kalian khawatir tidak dapat be$rbuat adil jika me$nikahi le$bih dari satu wanita asing (non-yatim), se$hingga me$ngakibatkan ke$tidakadilan, maka cukup nikahi satu istri saja atau nikahi budak-budak yang kalian miliki.[284]

Abū Ja'far be$rkata: Be$rdasarkan pe$nafsiran te$rse$but, maka jawaban untuk firman Allah وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat be$rlaku adil te$rhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu me$ngawininya),*" adalah firman Allah فأنكِحُوا "*Maka kawinilah.*"[285]

Ada pe$ndapat yang me$nje$laskan bahwa makna firman Allah tersebut adalah larangan me$nikahi le$bih dari e$mpat wanita, de$ngan tujuan me$lindungi harta anak yatim agar tidak

[284] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 379.

[285] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 379.

disalahgunakan ole$h walinya. Dahulu, se$bagian orang Quraisy biasa me$nikahi hingga se$puluh wanita atau le$bih se$dikit. Ke$tika me$re$ka me$ngalami ke$sulitan e$konomi, mereka cenderung me$manfaatkan harta anak yatim yang be$rada dalam tanggungan me$re$ka, baik de$ngan me$nghabiskannya atau bahkan me$nikahi anak yatim te$rse$but.Ole$h kare$na itu, me$re$ka dilarang me$lakukan hal itu. Mereka dipe$ringatkan, "Jika kalian khawatir tidak dapat be$rbuat adil dalam me$nge$lola harta anak yatim kare$na ke$butuhan kalian se$bab kalian juga wajib me$nafkahi istri-istri kalian maka jangan me$nikahi le$bih dari e$mpat wanita. Bahkan jika e$mpat pun masih dikhawatirkan tidak mampu be$rbuat adil te$rhadap harta mereka, cukup nikahi satu saja, atau (nikahilah) budak-budak perempuan yang kalian miliki.[286]

Muḥammad bin Al Mutsannā menceritakan ke$pada kami, ia be$rkata: Muḥammad bin Ja'fār menceritakan ke$pada kami, ia be$rkata: Syu'bah menceritakan ke$pada

[286] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 383.

kami dari Simak, ia be$rkata: Aku me$nde$ngar Ikrimah be$rkata, te$ntang ayat ini, وإن خِفْتُمْ أَلَّا الْيَنَهَى نُقْسِطُوا فِي *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat be$rlaku adil te$rhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu me$ngawininya)."* Se$orang le$laki Quraisy me$mpunyai istri se$puluh orang, dan dia me$miliki beberapa orang anak yatim. (Ke$tika) hartanya habis, dia cenderung ke$pada harta anak-anak yatim. Lalu turunlah ayat ini, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواً في الْيَتَمَى فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat be$rlaku adil te$rhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu me$ngawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu se$nangi"*. Riwayat ini se$suai de$ngan pe$ndapat di atas.[287]

Ada pe$ndapat yang me$nyatakan bahwa makna firman Allah tersebut adalah, "Dahulu, orang-orang khawatir tidak mampu be$rbuat adil dalam me$ngurus harta anak yatim, se$rta takut tidak dapat be$rlaku adil te$rhadap pe$re$mpuan. Maka, disampaikan ke$pada me$re$ka, 'Jika kalian

[287] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 384.

merasa khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan yatim (ketika menikahi mereka), maka seharusnya kalian juga merasa takut tidak adil terhadap perempuan lainnya (selain anak yatim). Karena itu, janganlah menikahi mereka kecuali satu hingga empat istri saja. Jika kalian masih merasa tidak mampu berbuat adil ketika menikahi lebih dari satu perempuan, maka cukup menikahi satu istri saja atau dengan hamba sahaya yang kalian miliki, agar terhindar dari kezaliman.[288]

Sebagian orang berpendapat bahwa makna firman Allah tersebut adalah: 'Jika kalian merasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap hak-hak anak yatim (saat menikahi mereka), maka rasa takut yang sama hendaknya kalian miliki terhadap perbuatan zina dengan

[288] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 385-386.

wanita-wanita lain. Kare$na itu, nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian sukai.[289]

Ada pula yang berpendapat bahwa maksud (firman Allah) tersebut adalah, 'Jika kalian tidak mampu be$rbuat adil te$rhadap hak-hak anak yatim yang be$rada dalam pe$ngawasan kalian, maka janganlah me$nikahi me$re$ka. Nikahilah wanita-wanita yang te$lah Aku halalkan bagi kalian.[290]

Abū Ja'fār me$ngatakan, Pe$ndapat yang paling kuat adalah yang me$nafsirkan bahwa ayat te$rse$but be$rmakna: "Jika kalian khawatir tidak mampu be$rbuat adil te$rhadap (hak) anak-anak yatim, maka he$ndaknya kalian juga me$rasa takut (tidak dapat be$rlaku adil) te$rhadap perempuan (yang dinikahi). Ole$h kare$na itu, janganlah me$nikahi me$reka, kecuali wanita yang tidak kalian khawatirkan akan dizalimi, mulai dari satu hingga e$mpat istri. Namun, jika kalian te$tap

[289] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 392.

[290] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 393.

me$rasa takut tidak bisa be$rbuat adil te$rhadap se$orang pun, maka janganlah me$nikahinya, me$lainkan cukup de$ngan budak-budak yang kalian miliki. Se$sungguhnya hal itu le$bih mencegah kalian dari be$rbuat zalim.[291]

Quraish Shihab me$nafsirkan ayat di atas : Setelah me$larang pe$ngambilan dan pe$nggunaan harta anak yatim se$cara zalim, Allah juga me$larang pe$rlakuan zalim te$rhadap diri me$re$ka se$ndiri. Ke$mudian, dite$gaskan bahwa jika seseorang khawatir tidak mampu be$rbuat adil te$rhadap perempuan yatim sementara ia yakin dapat be$rbuat adil te$rhadap wanita lain yang bukan yatim maka dipe$rbole$hkan me$nikahi wanita lain yang halal dan disukai. Bahkan, jika dipe$rlukan, bole$h me$nikahi dua, tiga, atau e$mpat wanita se$kaligus, asalkan tidak le$bih dari itu. Namun, jika seseorang me$rasa tidak mampu be$rlaku adil dalam hal nafkah dan pe$rlakuan lahiriah (me$ski cinta bisa berbeda), maka cukup me$nikahi satu istri saja atau

[291] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 6, h. 394.

me$milih me$nikahi budak perempuan yang dimilikinya.[292]

De$ngan de$mikian, me$nikahi se$lain anak yatim yang be$rpote$nsi me$nimbulkan ke$tidakadilan se$rta me$mbatasi diri pada satu istri adalah langkah yang le$bih me$nde$kati ke$adilan dan me$nghindari ke$zaliman. Hal ini juga le$bih me$mungkinkan te$rwujudnya ke$adilan atau mencegah be$ban finansial yang be$rat akibat me$miliki banyak anak yang harus ditanggung.[293]

Ayat di atas me$nggunakan kata تقسطوا (*tugsith*) dan تعدلوا (*ta'dili*) yang ke$duanya dite$rje$mahkan adil. Se$bagian ulama berpendapat bahwa ke$dua istilah te$rse$but me$miliki makna yang sama. Namun, ada juga ulama yang membedakannya de$ngan me$nje$laskan bahwa "*tuqsithū*" be$rarti be$rbuat adil antara dua orang atau le$bih, yaitu ke$adilan

[292] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h. 338.

[293] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h. 338.

yang me$mbuat se$mua pihak me$rasa puas. Se$me$ntara "adil" be$rarti be$rlaku adil te$rhadap orang lain maupun diri se$ndiri, me$skipun ke$adilan te$rse$but mungkin tidak disukai ole$h salah satu pihak.[294]

Firman-Nya: ما ملكت أيمانكم (*mā malakat aimānukum*) yang diterjemahkan de$ngan hamba sabaya wanita yang kamu miliki. Me$rujuk pada suatu ke$lompok masyarakat yang pada masa itu me$rupakan fe$nome$na umum yang te$rjadi di be$rbagai be$lahan dunia. Dapat dikatakan de$ngan pasti bahwa Allah dan Rasūl-Nya tidak menyetujui praktik pe$rbudakan. Namun, di sisi lain, harus diakui bahwa al-Qur'an dan Sunnah tidak me$ngambil tindakan radikal untuk me$nghapusnya se$cara langsung. [295]

Islam menerapkan pendekatan be$rtahap dalam me$nghapus pe$rbudakan kare$na mempertimbangkan situasi dan kondisi para

[294] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h. 338.

[295] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h. 339

budak pada masa itu. Saat itu, para budak hidup bersama majikan mereka, sehingga kebutuhan dasar sepeerti pakaian, makanan, dan tempat tinggal terjamin. Bayangkan jika perbudakan dihapuskan secara tiba-tiba tentu akan timbul masalah sosial yang lebih serius daripada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jika dibebaskan secara mendadak, para budak tidak hanya harus memenuhi kebutuhan makanan sendiri, tetapi juga tempat tinggal.[296]

Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa Al-Qur'an dan Sunnah mengambil langkah bertahap dalam menghapus perbudakan. Dalam konteks ini, ketentuan-ketentuan hukum terkait perbudakan juga diperlukan. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya aturan agama, baik dari segi hukum maupun moral, yang berkaitan dengan perbudakan. Salah satu contoh aturan tersebut adalah diperbolehkannya menikahi budak perempuan.Hal ini tidak hanya karena mereka juga manusia yang memiliki kebutuhan biologis,

[296] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h.339.

tetapi juga menjadi salah satu upaya untuk mengakhiri perbudakan. Jika seorang budak perempuan menikah dengan budak laki-laki, statusnya tetap sebagai budak, begitu pula anaknya. Namun, jika dia dinikahi oleh laki-laki merdeka dan memiliki anak, maka anak tersebut terlahir bebas, dan ibunya pun juga terbebas. Dengan begitu, pernikahan antara orang merdeka dan budak perempuan dapat menjadi salah satu cara untuk menghapuskan perbudakan.[297]

Penafsiran terbaik menggenai ayat tersebut didasarkan pada riwayat dari istri Nabī Saw., Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, at-Tirmidzī, dan lainnya. Dikisahkan bahwa Urwah ibn Zubair pernah bertanya kepada ‘Ā’isyah ra. tentang makna ayat ini. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan anak yatim yang berada di bawah pengasuhan seorang wali, di mana harta si yatim digabungkan dengan harta walinya. Jika

[297] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h.339-340.

si wali te$rtarik pada ke$cantikan dan harta anak yatim tersebut, lalu ingin me$nikahinya tanpa me$mbe$rikan mahar yang layak, maka hal itu dilarang.

'Ā'isyah ra. me$nambahkan bahwa se$te$lah turunnya ayat ini, para sahabat ke$mbali be$rtanya ke$pada Nabī Saw. te$ntang pe$rnikahan de$ngan perempuan, Allah me$nurunkan firman-Nya se$bagai jawaban atas pe$rmintaan fatwa me$nge$nai pe$rlakuan te$rhadap wanita. Allah be$rfirman bahwa Dia se$ndiri yang me$mbe$rikan fatwa te$ntang hal itu, te$rmasuk apa yang te$lah dije$laskan dalam Al-Qur'an mengenai anak-anak yatim perempuan yang tidak dibe$rikan hak-hak me$reka, seme$ntara para wali e$nggan me$nikahi me$re$ka. Ayat ini juga me$mbahas pe$rlindungan te$rhadap anak-anak yang masih le$mah dan me$ne$kankan pe$ntingnya be$rbuat adil te$rhadap anak yatim. Allah menegaskan bahwa se$gala ke$baikan yang dilakukan tidak luput dari pengetahuan-Nya.[298]

[298] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h. 340.

‘Aisyah ra. menjelaskan lebih lanjut bahwa frasa "sedang kamu enggan menikahi mereka" merujuk pada sikap para wali yang enggan menikahi anak yatim yang kurang harta atau kurang cantik. Sebaliknya, dalam ayat lain (seperti QS. an-Nisā’: 3), mereka dilarang menikahi anak yatim yang mereka inginkan karena hartanya atau kecantikannya, tetapi mereka tidak mau berbuat adil terhadap mereka.Dengan demikian, ayat ini mengkritik sikap diskriminatif para wali dalam mempermainkan anak yatim, baik karena keenggananan menikahi mereka ketika tidak menguntungkan maupun ketidakadilan ketika mereka tergiur oleh harta atau kecantikannya.[299]

Penyebutan angka dua, tiga, atau empat pada dasarnya bertujuan untuk menegaskan pentingnya berbuat adil terhadap anak yatim. Ungkapan dalam ayat ini serupa dengan perkataan seseorang yang melarang orang lain

[299] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h. 340.

me$makan makanan te$rte$ntu, lalu untuk me$mpertegas larangannya, ia be$rkata: 'Jika kamu takut sakit saat me$makan makanan ini, le$bih baik habiskan saja makanan lainnya yang ada di hadapanmu.' Pe$rintah untuk me$nghabiskan makanan lain itu sebenarnya hanya penekanan agar larangan me$makan makanan te$rte$ntu be$nar-be$nar diindahkan.[300]

Pe$rlu dite$kankan bahwa ayat ini tidak menetapkan aturan baru te$ntang poligami, se$bab praktik poligami sudah dike$nal dan dilakukan ole$h pe$nganut be$rbagai syariat agama se$rta adat istiadat masyarakat sebelum ayat ini turun. Ayat ini juga tidak me$wajibkan atau me$nganjurkan poligami, me$lainkan se$kadar me$mbole$hkannya. Itu pun me$rupakan opsi te$rbatas yang hanya bole$h diambil ole$h mereka yang be$nar-be$nar me$mbutuhkan, de$ngan syarat-syarat yang be$rat.

Ole$h kare$na itu, pe$mbahasan poligami dalam pe$rspe$ktif al-Qur'an se$harusnya tidak dilihat dari sudut pandangan ide$al atau nilai baik-

[300] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2 , h. 341.

buruknya, me$lainkan dari aspe$k penetapan hukum untuk be$rbagai kondisi yang mungkin te$rjadi.[301]

Wahbah Zuhaili me$nafsirkan ayat ini de$ngan menyebutkan *asbābu nuzulnya* terlebih dahulu :

Bukhārī, Imām Muslim, Nasā'i, Baihaqi, dan lainnya me$riwayatkan dari 'Urwah bin Zubair bahwa ia pe$rnah be$rtanya ke$pada bibinya (dari pihak ibu), yaitu Sayyidah ‘Aisyah radhiyallahu 'anha, te$ntang tafsīr suatu ayat. Sayyidah Aisyah me$njawab, "Wahai anak saudariku, dahulu ada se$orang anak yatim pe$re$mpuan yang be$rada dalam pe$ngasuhan walinya. Wali itu turut me$manfaatkan hartanya. Ke$mudian, si wali te$rtarik pada harta dan ke$cantikan anak yatim tersebut, lalu be$rniat me$nikahinya tanpa be$rlaku adil dalam hal mahar yaitu tidak memberinya maskawin yang se$tara de$ngan apa yang biasa dite$rima wanita se$misal dia. Maka, pe$rbuatan se$macam ini dilarang bagi mereka (para wali), dan mereka dipe$rintahkan untuk

[301] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2 , h. 341.

me$nikahi wanita lain yang mereka sukai baik dua, tiga, atau e$mpat de$ngan syarat mampu be$rbuat adil."[302]

Sa'id bin Jubair, Qatadah, ar-Rābi', adh-Dhahhak, dan as-Suddi menjelaskan bahwa dahulu orang-orang be$rsikap sangat hati-hati dan me$nghindari me$ngambil harta anak yatim, te$tapi me$re$ka ce$nde$rung le$bih longgar dalam urusan wanita. Mereka me$nikahi wanita-wanita yang mereka kehendaki, namun te$rkadang be$rlaku adil dan te$rkadang tidak. Ke$tika mereka be$rtanya te$ntang hukum te$rkait anak yatim, turunlah ayat te$ntang anak yatim dalam Surah an-Nisā' ayat 2. Ke$mudian, Allah SWT juga me$nurunkan ayat 3 dari surah yang sama, se$akan-akan be$rfirman ke$pada me$re$ka, "Se$bagaimana kalian sangat be$rhati-hati dalam me$njaga hak anak yatim, be$gitu pula se$harusnya kalian khawatir te$rhadap ke$tidakadilan dalam hak-hak wanita. Ole$h kare$na itu, janganlah me$nikahi wanita le$bih banyak daripada yang mampu kalian pe$rlakukan

[302] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 571-572.

dengan adil. Sebab, wanita dan anak yatim memiliki kesamaan, yaitu sama-sama termasuk golongan yang lemah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu ʻAbbās r.a. melalui al-Wālībī (ʻAlī bin Rābi'ah bin Nadhlah), seorang perawi terpercaya dari generasi ats-Tsaalitsah (*tabaqah* ketiga).[303]

Tema ayat ini terkait dengan konteks turunnya, yaitu tentang menikahi wanita selain anak yatim perempuan. Maksudnya, jika seseorang mengasuh seorang anak yatim perempuan, lalu ingin menikahinya tetapi khawatir tidak dapat berlaku adil seperti tidak memberinya mahar mitsil (mahar yang setara dengan wanita lain sekusianya) maka lebih baik menikahi wanita lain. Sebab, banyak pilihan wanita lain yang halal dinikahi, dan Allah SWT tidak membatasi seseorang untuk memilih pasangan selain anak yatim tersebut.[304]

---

[303] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 571-572.

[304] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 571-572.

Te$rkadang, te$ma ayat ini be$rkaitan de$ngan pe$rintah untuk be$rbuat adil te$rhadap para wanita (istri) dan larangan be$rbuat zalim ke$pada mereka ke$tika me$nikahi le$bih dari satu (poligami). Maksudnya, ke$tika ayat ke$dua Surah An-Nisā' turun, para wali (pe$ngasuh anak yatim) be$rsikap hati-hati dalam me$ngasuh me$reka, tetapi mereka tidak me$rasa be$rat atau sungkan untuk me$ngabaikan ke$adilan te$rhadap para wanita. Se$bagian dari mereka bahkan me$nikahi hingga se$puluh wanita, te$tapi tidak be$rbuat adil ke$pada istri-istrinya.[305]

Ke$mudian, me$re$ka dipe$ringatkan: "Se$bagaimana kalian takut dan khawatir tidak dapat be$rbuat adil dalam me$ngurus hak-hak anak yatim, be$gitu pula kalian harus takut tidak mampu be$rbuat adil di antara para wanita. Kurangilah jumlah istri yang kalian nikahi. Se$bab, barangsiapa be$rusaha me$njauhi suatu dosa te$tapi te$tap me$lakukan pe$rbuatan yang se$tara de$ngan dosa te$rsebut, berarti ia tidak be$nar-be$nar me$njauhinya.

[305] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 571-572.

Maksudnya, jika kalian me$nyadari bahwa kalian akan be$rlaku zalim te$rhadap anak yatim perempuan yang ingin dinikahi de$ngan tidak me$mbe$rinya mahar atau me$ngambil hartanya se$cara tidak sah maka janganlah me$nikahinya. Se$baliknya, nikahilah wanita lain, bole$h satu, dua, tiga, atau e$mpat. Namun, jika be$rpoligami, wajib be$rlaku adil ke$pada se$mua istri. Ole$h kare$na itu, jangan me$nikahi le$bih dari e$mpat wanita agar ke$adilan dapat dijaga. Dalam hal jumlah istri, kondisi tiap laki-laki berbeda: ada yang me$miliki satu, dua, tiga, atau maksimal e$mpat istri. Batas e$mpat istri dite$tapkan se$bagai upaya me$mungkinkan ke$adilan di antara mereka.[306]

Inti dari pe$mbatasan poligini (me$miliki satu istri atau cukup de$ngan budak pe$re$mpuan yang dimiliki) adalah untuk me$nghindari ke$zaliman dan ke$tidakadilan. Hal ini juga me$ngisyaratkan pe$ntingnya ke$adilan di antara para istri dalam poligami. Ke$adilan yang

[306] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 573.

diwajibkan atau harus dipenuhi dalam poligami adalah keadilan dalam hal materi, seperti:

Pembagian giliran (bergilir), pembelian nafkah (makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal) yang setara.Adapun keadilan dalam hal non-materi (perasaan cinta dan kecenderungan hati), hal ini tidak dituntut karena di luar kemampuan manusia. Contohnya, Rasūlullāh Saw. lebih mencintai Sayyidah ‘Āisyah r.a., tetapi beliau tetap berusaha adil dalam hal-hal yang bisa dikendalikan. Dengan demikian, syariat menekankan keadilan yang realistis dan dapat diupayakan, bukan yang bersifat emosional dan di luar kuasa manusia. Jika seseorang khawatir dan tidak yakin akan bisa berlaku adil, maka haram hukumnya bagi dirinya berpoligami.[307]

Allah SWT memerintahkan para suami untuk menyerahkan mahar kepada istri mereka dengan hati yang tulus dan tanpa pesundaan. Hal ini sebagai wujud kasih sayang dalam ikatan

[307] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 574.

pe$rnikahan, se$kaligus be$ntuk pe$nghargaan, pe$muliaan, dan cinta te$rhadap wanita.[308]

2. Q.S. An-Nisā' [4]: 135

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya : "Wahai Orang-orang yang be$riman, jadilah kamu pe$ne$gak ke$adilan dan saksi kare$na Allah, walaupun ke$saksian itu memberatkan dirimu se$ndiri, ibu bapakmu, atau ke$rabatmu. Jika dia (yang dibe$ratkan dalam ke$saksian) kaya atau miskin. Maka, janganlah kamu me$ngikuti hawa nafsu kare$na ingin me$nyimpang (dari ke$be$naran). Jika kamu me$mutarbalikan (kata-kata) atau be$rpaling (e$nggan me$njadi saksi), se$sungguhnya Allah Maha Te$liti te$rhadap se$gala apa yang kamu ke$rjakan. (Q.S. An-Nisā' [4]: 135)[309]

Penafsiran Para Mufasir

Pe$ntakwilan Firman Allah swt : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا artinya : "*Wahai orang-orang be$riman, jadilah kamu orang yang be$nar-be$nar penegak ke$adilan, me$njadi saksi kare$na Allah Swt biarpun te$rhadap dirimu se$ndiri atau ibu bapak*

[308] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 2, h. 574.

[309] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 134.

dan kaum ke$rabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah le$bih tahu ke$maslahatannya. Maka janganlah kamu me$ngikuti hawa nafsu kare$na ingin me$nyimpang dari ke$be$naran."[310]

Ayat ini te$lah Allah Swt turunkan se$bagai pe$doman bagi hamba-Nya yang be$riman ke$pada-Nya dan Rasūl-Nya, agar mereka me$ngikuti tindakan orang-orang yang datang ke$pada Rasūlullāh Saw. Se$lanjutnya, Allah memerintahkan Bani Ubairiq untuk me$mohon maaf ke$pada mereka dan para sahabat, se$kaligus me$mbe$la dan me$mperjelas ke$adaan me$re$ka de$ngan me$nyatakan bahwa me$re$ka te$rmasuk golongan yang kurang mampu (miskin). Lalu Allah be$rfirman ke$pada mereka يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ : artinya "*Wahai orang-orang yang be$riman, jadilah kamu orang yang be$nar-be$nar me$ngakkan ke$adilan*". Maksudnya 'jadikanlah sikap adil se$bagai karakte$r dan akhlakmu, yaitu de$ngan se$lalu be$rbuat adil dalam se$gala hal'.[311]

---

[310] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 892.

[311] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 892.

Firman Allah شُهَدَاءَ لِلّٰهِ artinya "*me$njadi saksi kare$na Allah*". شَهِد adalah jamak dari الشُّهَدَاءُ dan di nashabkan untuk me$njadi ke$pastian firman Allah : قَوَّامِيْنَ artinya "*Te$gakkanlah*" dari me$nye$butkan lafadz اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ artinya "*orang-orang yang be$riman*". Maknanya adalah te$gakkanlah ke$adilan se$mata-mata de$mi Allah saat e$ngkau me$mbe$rikan ke$saksian.[312]

Firman Allah : وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ artinya "biarpun te$rhadap dirimu se$ndiri". Me$skipun kamu me$njadi saksi atas dirimu se$ndiri, ke$dua orang tuamu, atau ke$rabat de$katmu, te$taplah be$rsikap adil dan berpegang pada kebenaran. Pastikan ke$saksianmu jujur, tanpa me$mihak orang kaya kare$na hartanya atau orang miskin kare$na ke$miskinannya, se$hingga kamu tidak be$rlaku zalim. Wahai manusia, se$sungguhnya Allah me$ne$mpatkan hukum yang sama antara orang kaya dan miskin dalam ketentuan-Nya. Ke$tika me$mbe$rikan ke$saksian untuk salah satu dari mereka, lakukanlah de$ngan adil, kare$na itu le$bih te$pat dan le$bih be$nar di sisi Allah. Dialah

[312] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 892.

Pe$milik me$re$ka be$rdua dan le$bih me$nge$tahui ke$maslahatan mereka daripada kamu.[313]

Allah Maha Mengetahui apa yang te$rbaik bagi masing-masing, baik dalam pe$rsoalan ke$saksian maupun urusan lainnya yang te$rjadi di antara kamu. Ole$h kare$na itu, Dia memerintahkanmu untuk be$rlaku adil ke$tika memberikan ke$saksian, baik untuk ke$duanya maupun atas ke$duanya.

Firman Allah : فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوْا artinya *"maka janganlah kamu me$ngikuti hawa nafsu kare$na ingin me$nyimpang dari ke$be$naran*". Aṭh-Ṭhabarī be$rkata: *" jika e$ngkau diminta untuk me$njadi saksi dalam perselisihan antara dua ke$lompok, janganlah te$rpe$ngaruh ole$h hawa nafsumu se$hingga condong ke$pada salah satu pihak, me$skipun yang te$rdakwa adalah orang kaya. Jangan me$mandang orang kaya kare$na ke$kayaannya, atau orang miskin kare$na ke$miskinannya, hingga e$ngkau me$nyimpang dari kebenaran.*

[313] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 893.

Be$rikanlah ke$saksian yang jujur dan adil, se$bagaimana yang dipe$rintahkan Allah ke$padamu.[314]

Jika seseorang be$rtanya, "Bagaimana mungkin be$rsaksi te$rhadap diri se$ndiri de$ngan adil?, Bisakah seseorang me$njadi saksi atas dirinya se$ndiri?". Maka di jawab, "Bisa". Sudah se$harusnya ia me$ne$gakkan ke$be$naran untuk orang lain, maka ia pun wajib be$rlaku sama te$rhadap dirinya. Kare$na itu, ia harus be$rbuat adil de$ngan me$njadi saksi yang jujur atas pe$rbuatannya se$ndiri. Abū Ja'far me$nyatakan bahwa me$nurut pandangannya, ayat ini me$rupakan nasihat dari Allah Swt ke$pada hamba-Nya yang be$riman agar me$njauhi pe$rbuatan seperti yang dilakukan Bani Ubairiq, yaitu me$ncuri dan be$rkhianat.[315]

Se$bagian ulama be$rpe$ndapat bahwa ayat ini diturunkan se$bagai pe$lajaran khusus bagi Rasūlullāh Saw, riwayat yang sependapat

---

[314] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 894.

[315] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 894.

de$ngan pe$ndapat itu : ‘Muḥammad bin Al Ḥusain menceritakan ke$pada kami, ia be$rkata : Aḥmad bin Mufaḍḥḍhal menceritakan ke$pada kami, ia be$rkata : Asbāth menceritakan ke$pada kami dari As-Suddī, mengenai ayat : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ artinya “*Wahai orang-orang yang be$riman, jadilah kamu orang yang yang be$nar-be$nar penegak ke$adilan, me$njadi saksi kare$na Allah*”. Ia be$rkata, “Ayat ini di turunkan ke$pada Nabī Muḥammad Saw, ke$tika dua orang yang se$dang berselisih datang ke$pada be$liau. Satu dari dua orang itu orang kaya, dan satu lagi orang miskin. Be$liau le$bih cenderung ke$pada orang miskin, kare$na me$nurut be$liau orang miskin tidak akan me$nganiaya orang kaya.[316]

Namun Allah tidak menerima ke$putusan itu, ke$cuali ke$putusan te$rse$but di lakukan de$ngan adil. Allah be$rfirman : اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا artinya : “*Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah le$bih tahu ke$maslahatan*”. Maka janganlah kamu

[316] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 894.

me$ngikuti hawa nafsu kare$na ingin me$nyimpang dari ke$be$naran.[317]

Sementara pe$ndapat yang lain me$mahami bahwa ayat ini di turunkan yang me$muat ke$wajiban untuk memberikan ke$saksian se$cara jujur dan adil, se$kaligus me$njadi pe$rintah Allah bagi orang-orang be$riman agar be$rsikap adil dalam memberikan ke$saksian, tanpa me$mandang status sosial, baik ke$pada orang kaya maupun miskin.[318]Riwayat yang se$suai de$ngan pe$ndapat te$rse$but antara lain :

Riwayat dari Al-Mutsanā menceritakan ke$padaku, ia be$rkata : ‘Abdullāh bin Ṣhāle$ḥ me$nce$ritakan ke$pada kami, ia be$rkata: Mu'awiyah me$nce$ritakan ke$padaku dari ‘Alī, dari Ibnu Abbās te$ntang firman Allah : كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ artinya : “*Jadilah kamu orang yang be$nar-be$nar penegak ke$adilan, me$njadi saksi kare$na Allah biarpun te$rhadap dirimu se$ndiri atau ibu bapak*

[317] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 895.

[318] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 895.

*dan kaum ke$rabatmu*", ia be$rkata "Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk be$rkata be$nar, biarpun te$rhadap diri me$re$ka se$ndiri, orang tua, atau anak-anak mereka. se$lain itu, janganlah me$ncintai orang kaya kare$na ke$kayaannya, dan tidak berbelas kasihan ke$pada orang miskin kare$na ke$miskinannya.[319]

Firman Allah : اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا artinya : "*Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah le$bih tahu ke$maslahatan. Maka janganlah kamu me$ngikuti hawa nafsu kare$na ingin me$nyimpang dari ke$be$naran, yang di maksud adalah me$ninggalkan ke$be$naran ke$mudian malah me$lakukan ke$zhaliman"*.[320]

Pe$ntakwilan dari firman Allah yang be$rbunyi : فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا artinya : "*Maka janganlah kamu me$ngikuti hawa nafsu kare$na*

---

[319] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 895-896.

[320] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 896.

*ingin me$nyimpang dari ke$be$naran*". Maksudnya adalah me$nyimpang dari ke$be$naran. Me$re$ka me$mpe$rbole$hkan untuk tidak be$rsikap jujur dalam me$mbe$rikan ke$saksian, me$skipun se$harusnya maknanya me$ngingatkan, 'Janganlah kalian me$nuruti hawa nafsu, kare$na khawatir akan me$nyalahi ke$be$naran saat me$mbe$rikan ke$saksian yang adil dan be$nar.[321]

Pe$ndapat lain me$nyatakan maksudnya adalah Agar kamu tidak me$nyimpang dari ke$be$naran, janganlah me$nuruti hawa nafsu. Se$bagaimana dise$butkan, 'Me$ngikuti hawa nafsumu de$mi me$raih ke$ridhaan Tuhanmu' sebenarnya be$rmakna 'me$larangmu dari pe$rbuatan itu, se$bab Tuhan le$bih ridha jika kamu me$ninggalkannya.[322]

Pe$ntakwilan te$rhadap firman Allah : وَاِنْ تَلْوا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا artinya : "*Dan jika kamu me$mutarbalikan (kata-kata) atau*

[321] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 900.

[322] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 900.

*e$nggan me$njadi saksi, maka se$sungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui se$gala apa yang kamu ke$rjakan*". Imam Aṭh-Ṭhabarī me$ngatakan ada pe$rbe$daan pe$ndapat di antara ahli tafsīr dalam me$nkwilkan ayat te$rse$but.

Se$bagian ahli tafsir me$mahami bahwa makna ayat ini adalah: 'Wahai para hakim, apabila kalian me$mutarbalikkan fakta atau e$nggan me$ne$tapkan hukum se$cara adil bagi pihak yang bersengketa, ketahuilah bahwa Allah se$nantiasa me$nge$tahui se$gala pe$rbuatan kalian. Me$re$ka me$ngaitkan makna ayat ini de$ngan konte$ks para hakim, se$bagaimana dise$butkan dalam riwayat As-Suddī te$ntang se$bab turunnya ayat. Riwayat tersebut menegaskan bahwa ayat ini diturunkan ke$pada Rasūlullāh SAW, se$suai de$ngan pe$nje$lasan yang te$lah kami sampaikan sebelumnya.[323]

Riwayat yang se$jalan de$ngan pe$ndapat itu adalah : Riwayat Ibnu Ḥumaid dan Ibnu Waki menceritakan ke$pada kami, ke$duanya be$rkata : Jarīr me$nce$ritakan ke$pada kami dari Qābūs

[323] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 901.

bin Abī Zhaibān dari bapaknya, dari Ibnu ‘Abbās, mengenai firman Allah : وَاِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا artinya : “*Dan jika kamu me$mutarbalikan (kata-kata) atau e$nggan*”. Ia be$rkata : “ke$dua orang le$laki yang be$rtikai se$dang be$rada di maje$lis hakim, me$nanti ke$putusan yang akan dibe$rikan ole$h seseorang hakim, namun hakim itu e$nggan me$mbe$rikan ke$putusan ke$pada salah se$orang yang be$rtikai itu”.[324]

Se$bagian ulama me$nafsirkan bahwa makna ayat ini adalah: 'Wahai para saksi, jika kalian me$mutarbalikan ke$saksian, me$ngubah fakta, atau tidak me$nunaikannya de$ngan be$nar bahkan be$rpaling dari kebenaran dan me$ninggalkan ke$wajiban be$rsaksi se$cara jujur maka ke$tahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui pe$rbuatan kalian. Riwayat-riwayat yang sependapat de$ngan argume$n tersebut anatara lain :[325]

---

[324] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 901.

[325] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 902.

Al-Mutsanā menceritakan ke$padaku, ia be$rkata : ‘Abdullāh bin Ṣhālḥ menceritakan ke$pada kami, ia be$rkata : Mu’awiyah menceritakan ke$padaku dari ‘Alī bin Abī Ṭhalḥah, dari Ibnu Abbās, mengenai firman Allah : وَاِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا artinya : “*Dan jika kamu me$mutarbalikan kata-kata atau e$nggan*”, ia be$rkata : “jika kamu me$mutarbalikan pe$rkataan atau e$nggan dalam me$mbe$rikan ke$saksian.[326]

Abū Ja'far me$nyatakan bahwa inte$rpre$tasi yang paling be$nar adalah bahwa hal tersebut me$rujuk pada se$orang saksi yang tidak se$rius dalam me$mbe$rikan ke$saksiannya. Ia me$nyimpangkan ke$saksiannya me$lalui pe$rkataannya dan tidak memenuhi ke$wajiban ke$saksian de$ngan be$nar, se$hingga ke$saksiannya dianggap tidak sah.[327]

Abū Ja’far me$ngatakan pe$nafsiran tersebut le$bih te$pat kare$na Allah Swt be$rfirman كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ artinya :

---

[326] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 902.

[327] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 902.

"*jadilah kamu orang yang be$nar-be$nar penegak ke$adilan, me$njadi saksi kare$na Allah*". Ole$h kare$na itu me$re$ka di pe$rintahkan untuk me$njadi saksi de$ngan adil.[328]

Pe$ntakwilan firman Allah : فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا artinya : "*Maka se$sungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui se$gala apa yang kamu ke$rjakan*". Abū Ja'far menjelaskan maksudnya yaitu Se$sungguhnya Allah Maha Me$nge$tahui se$gala pe$rbuatanmu, baik ke$tika e$ngkau me$nunaikan ke$saksian de$ngan benar, mengubahnya, e$nggan me$njadi saksi, atau le$bih me$milih menyembunyikan kebenaran." خَبِيْرًا artinya Maha Mengetahui de$ngannya Se$bab Dialah yang se$nantiasa me$njaga kamu, se$hingga ke$lak di akhirat Dia akan memberikan balasan se$timpal pahala bagi orang yang be$rbuat ke$baikan dan siksa bagi pe$laku ke$jahatan.[329]

---

[328] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 906.

[329] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 908-909.

Menafsirkan ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kandungannya merupakan puncak dari seluruh bimbingan sebelumnya bagi orang beriman. Ayat ini menyerukan: *"Wahai orang-orang beriman, tegakkanlah keadilan secara sempurna dan sejujur-jujurnya, serta jadilah saksi yang tulus karena Allah."* Maksudnya, seorang mukmin harus senantiasa menyadari pengawasan Ilahi dalam setiap tindakannya, mengarahkan segala langkah hanya demi keridhaan-Nya bahkan ketika keadilan itu harus ditegakkan terhadap diri sendiri, orang tua, kerabat dekat, anak, saudara, atau keluarga terdekat sekalipun.[330]

Jangan sampai status atau kondisi seseorang entah ia kaya yang mungkin kamu harapkan bantuannya, orang yang dihormati atau ditakuti, maupun orang miskin yang biasanya dikasihani menjadikanmu bertindak tidak adil, baik untuk membelinya keuntungan maupun menghindarkan bahaya darinya. Jangan jadikan alasan tersebut untuk mengabaikan keadilan,

[330] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 616.

kare$na Allah le$bih utama untuk diutamakan dan le$bih me$nge$tahui ke$maslahatan mereka. Maka, te$gakkanlah ke$adilan se$mata-mata kare$na Allah. "Janganlah kamu me$ngikuti hawa nafsu**"** yang me$ndorongmu me$nyimpang dari kebenaran. "Dan jika kamu me$mutarbalikkan pe$rkataan**"** de$ngan me$ngurangi ke$saksian, me$nyampaikannya se$cara tidak jujur, atau e$nggan me$njadi saksi, "ke$tahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui se$gala yang kamu ke$rjakan," sekecil apa pun itu.[331]

Se$bagaimana firman Allah : كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ artinya : "*Jadilah penegak-penegak ke$adilan",* **i**ni adalah pe$nyampaian yang sangat te$gas dan pe$nuh makna. Pe$rintah be$rlaku adil dapat dike$mukakan de$ngan me$nyatakan : be$rlaku adilah. Le$bih te$gas dari ini adalah jadilah penegak-penegak ke$adilan, dan puncaknya re$daksi ayat di atas yakni "jadilah penegak-penegak ke$adilan yang se$mpurna lagi sebenar-be$narnya. Maksudnya adalah, te$gakkanlah ke$adilan de$ngan sungguh-sungguh

[331] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 616.

dan pe$nuh ke$sadaran, jadikan ia se$bagai sifat yang me$le$kat dalam dirimu. Laksanakan de$ngan ke$te$litian agar te$rce$rmin dalam se$gala tindakan, baik lahir maupun batin. Jangan sampai ada hal yang be$rasal darimu yang me$ngganggu atau me$rusak ke$adilan itu.[332]

Firman Allah *:* شُهَدَاءَ لِلَّهِ artinya : "*saksi-saksi kare$na Allah swt*". *Hal ini juga me$ngindikasikan bahwa ke$saksian yang dibe$rikan he$ndaknya dilandasi ole$h ke$tulusan kare$na Allah, bukan untuk ke$pe$ntingan duniawi yang be$rte$ntangan de$ngan nilai-nilai ke$tuhanan.*[333]

Penegakan ke$adilan didahulukan se$be$lum ke$saksian kare$na Allah me$nyadari bahwa banyak orang hanya pandai me$nyuruh be$rbuat ke$baikan, te$tapi ke$tika harus me$njalankan ke$baikan yang me$re$ka se$rukan se$ndiri, me$re$ka justru me$ngabaikannya. Ayat ini memerintahkan se$tiap individu bahkan se$mua orang untuk menerapkan ke$adilan pada

[332] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 616.

[333] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 616.

dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum menjadi saksi yang mendukung atau membenarkan pihak lain.[334]

Di sisi lain, keadilan dan kesaksian juga berfungsi sebagai fondasi untuk mencegah kerusakan yang mungkin timbul. Dengan demikian, wajar jika perintah keadilan disebutkan lebih awal, karena ia bertujuan menolak bahaya terhadap orang lain. Alasan lainnya adalah bahwa penegakan keadilan melibatkan serangkaian tindakan konkret, sementara kesaksian hanya berupa ucapan. Tindakan nyata tentu lebih bernilai daripada sekadar perkataan. Demikianlah Fakhruddin ar-Rāzi menguraikan hikmah di balik mendahulukan perintah keadilan atas kesaksian.[335]

Ibn Jarīr Aṭh-Ṭhabarī menjelaskan bahwa ayat ini turun terkait peristiwa yang dialami Nabī Saw. saat menghadapi dua orang, satu kaya dan satu lagi miskin. Hati Nabī

[334] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 617.

[335] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 617.

Muḥammad Saw. condong membela orang miskin kare$na me$rasa iba me$lihat ke$miskinannya. Ke$mudian Allah me$luruskan kecende$rungan te$rse$but me$lalui ayat ini.[336]

Wahbah Zuhailī menyebutkan se$bab turun ayat : Ibnu Abī Ḥātim me$riwayatkan dari as-Suddī, ia be$rkata, "Tatkala ayat ini turun, ada dua orang yang berperkara ke$pada Rasīlullāh Saw. Salah satunya adalah orang kaya dan yang satunya lagi adalah orang miskin. Waktu itu, Rasūlullāh Saw. be$rada di pihak si miskin, be$liau me$lihat bahwa si miskin tidak me$nzalimi si kaya. Lalu Allah SWT me$nolak me$lainkan be$liau harus me$ne$gakkan ke$adilan ke$pada si miskin maupun si kaya.[337]

Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang be$riman agar sungguh-sungguh menegakkan ke$adilan, tanpa te$rpe$ngaruh ole$h cacian orang-orang yang ge$mar me$nce$la. Se$lain itu, Allah juga memerintahkan agar mereka saling bekerja sama, be$rsine$rgi, se$rta

[336] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 617.

[337] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 307.

bahu-me$mbahu dalam me$mbe$rikan dukungan dan bantuan untuk menegakkan ke$adilan.

Wahai orang-orang yang be$riman, te$gakkanlah ke$adilan de$ngan sepenuh hati dan ke$sungguhan. Ke$adilan be$rsifat unive$rsal, me$liputi se$gala aspe$k ke$hidupan, baik dalam bidang hukum dan pe$radilan, be$rbagai je$nis pe$ke$rjaan, maupun dalam lingkup ke$luarga. Se$orang hakim wajib menegakkan ke$adilan di antara manusia, se$orang pe$ngusaha harus be$rbuat adil te$rhadap para pekerja dan buruhnya, se$rta se$orang suami harus be$rlaku adil dalam me$mpe$rlakukan istri-istri dan anak-anaknya, baik dalam sikap maupun dalam pemberian nafkah.[338]

Jadilah kalian orang-orang yang be$rsaksi de$ngan jujur kare$na Allah SWT se$lalu te$guh pada ke$be$naran, yang me$ndatangkan ke$ridhaan-Nya. Be$rsaksilah hanya de$ngan me$ngharap ridha Allah SWT se$mata, se$hingga ke$saksian yang kalian be$rikan me$njadi sah, adil, dan be$nar tanpa terpengaruh ole$h siapa pun

[338] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 308.

dan tanpa dicemari oleh sikap berat sebelah atau prasangka. Ketika memberikan kesaksian, janganlah kamu berpihak kepada orang kaya hanya karena kekayaannya, dan jangan pula memihak orang miskin semata karena rasa kasihan terhadap kemiskinannya. Sebaliknya, bersikaplah adil dan serahkan segala urusan kepada Allah SWT. Dialah yang mengatur segala perkara mereka, lebih mengetahui keadaan mereka berdua daripada kamu, dan lebih memahami apa yang membawa kemaslahatan serta kebaikan bagi keduanya.[339]

Janganlah kalian menuruti hawa nafsu, karena hal itu dapat menjauhkan kalian dari kebenaran dan menjerumuskan ke dalam kebatilan. Hawa nafsu hanya akan membawa pada kesesatan. Begitu pula, jangan sampai rasa fanatik atau kebencian orang lain memengaruhi kalian sehingga meninggalkan sikap adil dalam menyikapi berbagai persoalan. Tetaplah berpegang teguh pada keadilan dalam segala kondisi, sebagaimana diperintahkan oleh Allah

[339] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 308.

SWT.[340] te$rmaktub dalam surat al-Mā'idah [5]: 8, be$rbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اللّٰهَ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang be$riman, jadilah kamu pe$ne$gak (ke$be$naran) kare$na Allah dan saksi-saksi yang be$rtindak de$ngan adil. Janganlah kebencianmu te$rhadap suatu kaum me$ndorong kamu untuk be$rlaku tidak adil. Be$rlakulah adil kare$na adil itu le$bih de$kat pada takwa. Be$rtakwalah ke$pada Allah. Se$sungguhnya Allah Maha Te$liti te$rhadap apa yang kamu ke$rjakan". (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 8)[341]

Jika kamu me$mutarbalikkan dan me$mplintir pe$rkataan kamu, yakni, me$ngubah,me$ndistorsi, me$manipulasi, dan mereduksi ke$saksian. Kata {اَلَّيّ} artinya adalah me$ngubah, me$ndistorsi, me$manipulasi, me$mplintir sedemikian rupa

[340] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 309.

[341] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 146

dan se$ngaja bohong. Apabila kalian me$ngubah, me$manipulasi, dan me$ndistorsi ke$saksian atau kalian be$rpaling dari me$mbe$rikan ke$saksian, se$sungguhnyaAllah SWT Maha Mengetahui amal pe$rbuatan kalian. Dia akan me$mbalas kalian atas se$mua amal pe$rbuatan kalian.[342] Se$bagaimana dalam firman-Nya :

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

Artinya : "*Se$sungguhnya di antara me$re$ka (Bani Israil) ada se$golongan yang me$mutar-mutar lidahnya (ke$tika me$mbaca) Alkitab agar kamu me$nyangka (yang me$re$ka baca) itu se$bagian dari Alkitab. Padahal, itu bukan dari Allah, mereka me$ngatakan hal yang dusta te$rhadap Allah, se$dangkan mereka mengetahui*". (Q.S. Āli-'Imrān [3]: 78)[343]

---

[342] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 308-309

[343] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 79

3. Q.S. Al-Mā ‘idah [5]: 8

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Wahai orang-orang be$riman, jadilah kamu pe$ne$gak ke$be$naran kare$na Allah (dan) saksi-saksi (yang be$rtiondak) de$ngan adil. Janganlah kebencianmu te$rhadap suatu kaum me$ndorong kamu untuk be$rlaku tidak adil. Be$rlakulah adil kare$na (adil) itu le$bih de$kat pada takwa. Be$rtakwalah ke$pada Allah. Se$sungguhnya Allah Maha Te$liti te$rhadap apa yang kamu ke$rjakan”. (Q.S. Al-Mā ‘idah [5]: 8)[344]

Penafsiran Para Mufasir

Pe$ntakwilan Firman Allah : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا Artinya : “*Hai orang-orang yang be$riman, he$ndaklah kamu jadi orang-orang yang se$lalu me$ne$gakkan ke$be$naran kare$na Allah, me$njadi saksi de$ngan adil. Dan janganlah se$kali-kali ke$be$ncianmu te$rhadap se$suatu kaum me$ndorong kamu untuk be$rlaku tidak adil”.*[345]

Abū Ja’far menjelaskan maksud ayat tersebut : *"Wahai orang-orang yang be$riman*

[344] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 146.

[345] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 554.

ke$pada Allah dan Rasūl-Nya, Muḥammad, jadikanlah sikap te$guh dalam me$ne$gakkan ke$be$naran kare$na Allah se$bagai bagian dari akhlak dan sifat kalian. Be$rsaksilah de$ngan adil, baik te$rhadap musuh maupun sahabat kalian. Janganlah kebencian te$rhadap musuh me$mbuat kalian me$lampaui batas dalam me$ngambil ke$putusan atau be$rbuat zalim. De$mikian pula, janganlah pe$rsahabatan de$ngan seseorang me$mbuat kalian me$ngabaikan hukum-hukum-Ku dan batasan-Ku. Te$taplah be$rpe$gang pada ke$te$ntuan-Ku dalam se$gala pe$rkara dan laksanakanlah pe$rintah-Ku de$ngan sepenuh hati.[346]

Ke$mudian Aṭh-Ṭhabarī me$nje$laskan maksud firman Allah : وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا artinya : "*Dan janganlah se$kali-kali ke$be$ncianmu te$rhadap se$suatu kaum, me$ndorong kamu untuk be$rlaku tidak adil*". Abū Ja'far menjelaskan : Allah be$rfirman وَلَايَحْمِلَنَّكُمْ *"Jangan sampai kebencianmu te$rhadap suatu ke$lompok me$mbuatmu be$rlaku tidak adil, baik*

[346] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 554.

dalam menetapkan hukum maupun dalam memperlakukan mereka. Jangan pula pe$rmusuhan di antara kalian me$ndorongmu untuk be$rbuat zalim.[347]

Kami te$lah me$nye$butkan riwayat dari ahli takwil te$ntang makna firman Allah : كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ artinya : "*Jadilah kamu orang-orang yang be$nar-be$nar penegak ke$adilan, me$njadi saksi kare$na Allah*". (Q.S. An-Nisā´ [4]: 135) dan firman-Nya وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ artinya : "*Dan janganlah se$kali-kali ke$be$ncianmu ke$pada se$suatu kaum me$ndorongmu..."* (Q.S. Al-Māidah [5]: 2). *Perbedaan pandangan mengenai cara me$mbacanya dan mana yang paling te$pat be$rdasarkan pe$ndapat se$rta bacaannya, de$ngan argume$n-argume$n yang me$ndukung ke$absahannya yang tidak pe$rlu diulang ke$mbali di sini.*[348]

Riwayat menyebutkan bahwa ayat ini turun ke$pada Rasūlullāh Saw. ke$tika

---

[347] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 549.

[348] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 550.

sekelompok orang Yahudi merencanakan pe$mbunuhan te$rhadap be$liau.

Ibnu Juraij be$rkata : ‘Abdullāh bin Katsir be$rkata : Rasūlullāh Saw pe$rgi ke$ oranag-orang Yahudi untuk me$minta pe$rtolongan ke$pada me$re$ka te$ntang diyat, ke$mudian me$re$ka he$ndak me$mbunuhnya. Ole$h kare$na itu, se$bagaimana Firman Allah : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى artinya : “*Dan janganlah se$kali-kali ke$be$mcianmu te$rhadap se$suatu kaum me$ndorong kamu untuk be$rlaku tidak adil*”.[349]

Pe$ntakwilan firman Allah : اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ artinya : “be$rlaku adillah, kare$na adil itu le$bih de$kat ke$pada takwa. Dan be$rtakwalah ke$pada Allah, se$sungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu ke$rjakan”. Abū Ja’far me$nje$laskan maksud firman Allah اِعْدِلُوْا ۗ ”*Be$rlaku adilah*” Wahai orang-orang yang be$riman, ajaklah se$mua orang, baik sahabat maupun lawan, untuk

[349] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 551.

me$naati aturan-aturan-Ku, dan janganlah kalian me$nzalimi se$orang pun di antara mereka". maksud firman Allah : هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى artinya : "*kare$na adil itu le$bih de$kat ke$pada takwa*".[350]

Penjelassan dari ayat tersebut : "Wahai orang-orang yang be$riman, be$rlakulah adil, kare$na ke$adilan itu le$bih me$nde$katkan kalian ke$pada ke$takwaan. De$ngan be$rbuat adil, kalian akan le$bih de$kat ke$pada Allah dan me$njadi hamba yang be$rtakwa". Me$re$ka adalah orang-orang yang se$nantiasa takut dan khawatir ke$pada Allah, agar tidak me$langgar pe$rintah-Nya atau te$rjatuh dalam ke$maksiatan. Allah Swt. Maha Adil, dan te$lah dije$laskan bahwa Dia le$bih de$kat ke$pada orang-orang yang be$rtakwa daripada mereka yang be$rbuat jahat.

Siapa pun yang be$rbuat jahat, se$sungguhnya ia te$lah be$rmaksiat ke$pada Allah. Dan siapa pun yang be$rmaksiat ke$pada Allah, be$rarti ia te$lah me$njauh dari ke$takwaan.

Firman Allah : اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ artinya " *Dan be$rtakwalah ke$pada Allah,*

[350] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 551.

se$sungguhnya Allah Maha Me$nge$tahui apa yang kamu ke$rjakan". Pe$nafsirannya adalah Hati-hatilah, wahai orang-orang yang be$riman, agar tidak be$rbuat ke$burukan dalam be$ribadah ke$pada-Nya, se$hingga me$langgar hukum dan ke$te$tapan-Nya yang be$rlaku di antara kalian. Jika tidak, niscaya kalian akan me$ndapat azab-Nya yang sangat pe$dih.[351]

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ artinya : "*Se$sungguhnya Allah Maha Me$nge$tahui apa yang kamu ke$rjakan"*, di tafsirkan : Wahai orang-orang yang be$riman! Se$sungguhnya Allah Maha Mengetahui se$gala yang kalian lakukan, baik pe$rbuatan yang dipe$rintahkan maupun yang dilarang. Se$mua itu dicatat de$ngan te$liti, hingga Dia me$mbalas orang yang be$rbuat baik de$ngan pahala-Nya dan me$ngazab orang yang be$rbuat jahat de$ngan hukuman-Nya. Maka, be$rtakwalah dan jauhilah pe$rbuatan buruk.[352]

---

[351] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 552.

[352] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 552.

Quraish Shihab menafsikan, Al-Biqa'i menjelaskan bahwa sebelumnya telah terdapat perintah untuk berbuat adil terhadap para istri, baik di awal surah maupun di pertengahannya. Mengingat ada sebagian istri yang non-Muslim karena surah ini juga mempermbolehkan menikahi mereka, maka sangat tepat jika izin tersebut diikuti dengan perintah untuk bertakwa.[353]

Oleh karena itu, ayat ini menyerukan: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu Qawwamin"* yaitu orang yang konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajiban dengan sempurna, baik terhadap istri maupun lainnya, dengan menegakkan kebenaran karena Allah serta *"jadilah saksi yang adil." "Dan jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berbuat tidak adil,"* baik

[353] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.3, h. 41.

te$rhadap istri-istrimu dari kalangan Ahli Kitab maupun te$rhadap orang lain.[354]

Be$rlaku adillah te$rhadap siapa pun, te$rmasuk te$rhadap dirimu se$ndiri, kare$na ke$adilan itu *"le$bih de$kat ke$pada ke$takwaan"* yang se$mpurna dibandingkan sikap-sikap lainnya. *"Dan be$rtakwalah ke$pada Allah, se$sungguhnya Allah Maha Me$nge$tahui se$gala yang kamu ke$rjakan.*[355]

Surat An-Nisā' [4]: 135 me$miliki re$daksi yang mirip de$ngan ayat se$be$lumnya, namun di sana dinyatakan se$cara le$bih te$gas, yakni : كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ namun ayat di atas be$rbunyi : كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ. Perbedaan re$daksi antara ke$dua ayat tersebut ke$mungkinan dise$babkan ole$h konte$ks spe$sifik Surah An-Nisā'. Ayat ini disampaikan dalam pe$mbahasan te$ntang ketetapan hukum pe$ngadilan, yang ke$mudian dilanjutkan de$ngan kasus se$orang Muslim yang me$nuduh se$orang Yahudi se$cara tidak be$rdasar. Se$lanjutnya,

---

[354] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.3, h. 41.

[355] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.3, h. 41.

surah ini menguraikan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, yang ingin ditekankan dalam ayat ini adalah urgensi sikap adil, yang kemudian diikuti dengan penjelasan tentang kesaksian.[356]

Oleh karena itu, redaksinya mendahulukan akata adil baru di susul dengan saksi-saksi. Adapun dalam ayat Al-Māidah ini, penjelasannya diajukan setelah mengingatkan tentang pentingnya menepati perjanjian-perjanjian dengan Allah dan Rasūl-Nya. Dengan demikian, yang hendak ditekankan adalah keharusan untuk melaksanakan seluruh perjanjian itu secara sempurna, dan inilah makna yang terkandung dalam istilah ***Qawwāmīn billāh***.[357]

Sebagian ulama berpendapat bahwa Surah An-Nisā' menekankan kewajiban berbuat adil terutama terhadap diri sendiri, orang tua, dan kerabat sehingga wajar jika kata 'keadilan' didahulukan. Sementara itu, ayat Al-

[356] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.3, h. 42.

[357] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.3, h. 42.

Māidah yang dibahas sebelumnya justru muncul dalam konteks permusuhan dan kebencian. Oleh karena itu, yang pertama kali perlu diingatkan adalah kewajiban bertindak semata-mata karena Allah, sebab hal inilah yang paling efektif mendorong seseorang untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian.[358]

Ayat di atas menyatakan bahwa keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Perlu dicatat bahwa keadilan bisa merujuk pada inti ajaran Islam. Berbeda dengan agama yang menjadikan kasih sayang sebagai prinsip tertinggi, Islam tidak demikian. Hal ini karena kasih sayang dalam kehidupan pribadi, apalagi dalam masyarakat, bisa menimbulkan dampak negatif. Misalnya, jika seseorang merasa kasihan kepada penjahat, ia mungkin enggan memberikan hukuman yang semestinya. Padahal, keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

Jika seseorang membutuhkan cinta, Anda dapat memberikannya dengan bersikap

[358] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.3, h. 42.

adil. Namun, apabila seseorang me$lakukan ke$salahan dan pantas menerima hukuman be$rat, pada saat itu cinta tidak bole$h me$ngambil pe$ran kare$na dapat me$ngganggu ke$adilan, yaitu memberikan hukuman yang se$padan de$ngan pe$rbuatannya.[359]

Wahbah Zuhailī menjelaskan se$bab turunnya ayat ini: Latar be$lakang turunnya ayat ini be$rkaitan de$ngan kisah Yahudi Bani Nadhir ke$tika me$re$ka me$re$ncanakan konspirasi untuk me$mbunuh Rasūlullāh Saw. Ke$mudian, Allah SWT me$mbe$ritahukan re$ncana jahat mereka me$lalui wahyu, se$hingga Nabī Saw. be$rhasil se$lamat dari tipu daya mereka. Rasūlullāh Saw. lantas memerintahkan mereka untuk me$ninggalkan wilayah se$kitar Madinah. Namun, mereka me$nolak pe$rintah tersebut dan me$milih be$rtahan de$ngan be$rlindung di balik benteng-benteng pe$rtahanan me$re$ka.[360]

Lalu Rasūlullāh Saw. pun bergerak me$nuju ke$ te$mpat me$re$ka de$ngan se$jumlah

[359] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.3, h. 42.

[360] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 448-449

sahabat, lalu beliau pun mengepung dan memblokade mereka selama enam malam. Selama dalam pemblokadean tersebut, mereka berada dalam kondisi yang sangat berat dan sengsara hingga akhirnya mereka pun menyerah dan memohon kepada Rasūlullāh Saw. untuk diizinkan pergi, tidak dibunuh, dan diizinkan membawa harta benda mereka sebanyak beban muatan yang bisa dibawa oleh unta. Pada saat itu, sebagian dari kaum mukminin memiliki pandangan dan mengusulkan agar Rasūlullāh Saw. membe rikan hukuman kepada mereka, sehingga menimbulkan banyak korban di antara mereka. Hal ini dimaksudkan agar menjadi pelajaran dan membuat mereka kapok.

Kemudian, turunlah ayat suci yang mencegah dan melarang kaum Mukminin dari perbuatan melampaui batas serta berlebihan dalam melakukan pembalasan, seperti tindakan *at-Tamtsīl* (mencincang mayat) dan *at-Tasywīh* (memutilasi anggota tubuh orang yang dibunuh). Akhirnya, Rasūlullāh Saw. pun menerima dan

me$ngabulkan pe$rmohonan dari kaum Yahudi tersebut.[361]

Me$nurut be$be$rapa riwayat, ayat ini turun berkenaan de$ngan pe$ristiwa saat orang-orang musyrik me$nghalangi kaum Muslimin me$masuki Masjidil Haram pada tahun Pe$rjanjian Hudaibiyah. Dalam konte$ks ini, Allah SWT me$ngulang larangan tersebut se$bagai upaya me$ne$nangkan ke$marahan umat Islam dan meredam ke$inginan me$re$ka untuk me$mbalas pe$rbuatan orang-orang musyrik itu de$ngan cara apa pun.[362]

Ke$mudian Wahbah Zuhailī me$nje$laskan pe$nafsiran dari ayat ini : Jadilah kalian se$bagai saksi yang me$mbe$rikan ke$saksian de$ngan be$nar, jujur, obje$ktif, adil, dan apa adanya, tanpa me$mihak atau be$rbuat zalim baik te$rhadap al-Masyhūd lahu (pihak yang diuntungkan ole$h ke$saksian) maupun al-Masyhuud 'alaihi (pihak yang dirugikan ole$h ke$saksian). Be$rsaksilah de$ngan ke$adilan,

[361] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 449.

[362] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 449.

ke$jujuran, ke$be$naran, dan obje$ktivitas, kare$na ke$adilan adalah timbangan kebenaran. Ke$tika korupsi dan ke$zaliman me$rajale$la dalam suatu umat, ke$rusakan akan me$nye$bar di te$ngah mereka. Hal ini se$bagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā' ayat 135.[363]

Firman Allah : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

Artinya : *"Wahai orang-orang yang be$riman, jadilah kamu pe$ne$ngak ke$adilan dan saksi kare$na Allah, walaupun ke$saksian itu memberatkan dirimu se$ndiri, ibu bapakmu, atau ke$rabatmu. Jika dia (yang dibe$ratkan dalam ke$saksian) kaya atau miskin, Allah le$bih layak tahu ke$maslahatan ke$duanya. Maka, janganlah kamu me$ngikuti hawa nafsu kare$na ingin me$nyimpang (dari ke$be$naran). Jika kamu me$mutarbalikan (kata-kata) atau be$rpaling (e$nggan me$njadi saksi), se$sungguhnya allah Maha Te$liti te$rhadap se$gala apa*

[363] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 450.

yang kamu kes̱rjakan". (Q.S. An-Nisā' [4]: 135)[364]

Jangan sampai kes̱bes̱ncian dan pes̱rmusuhan dari suatu kes̱lompok mes̱ndorongmu untuk bes̱rtindak tidak adil tes̱rhadap mes̱res̱ka. Ses̱baliknya, tes̱rapkanlah prinsip kes̱adilan dalam ses̱tiap intes̱raksi, baik des̱ngan kawan maupun lawan. Bes̱rsikap adil tes̱rhadap lawan les̱bih mes̱ndes̱kati kes̱takwaan daripada mes̱ngabaikan kes̱adilan. Artinya, bes̱rlaku adil dalam mes̱mpes̱rlakukan musuh mes̱rupakan bes̱ntuk mes̱nghindari kes̱maksiatan ses̱cara les̱bih luas.[365]

4. Q.S. An-Naḥl [16]: 90

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : "Ses̱sungguhnya Allah mes̱nyuruh bes̱rlaku adil, bes̱rbuat kes̱bajikan, dan mes̱mbes̱rikan bantuan kes̱pada kes̱rabat. Dia (juga) mes̱larang pes̱rbuatan kes̱ji, kes̱mungkaran, dan pes̱rmusuhan. Dia mes̱mbes̱ri pes̱lajaran kes̱padamu agar kamu ses̱lalu ingat". (Q.S. An-Naḥl [16]: 90)[366]

---

[364] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 134.

[365] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 450.

[366] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 386.

Penafsiran Para Mufasir

Firman Allah : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ artinya : Se$sungguhnya Allah me$nyuruh kamu be$rlaku adil dan be$rbuat ke$bajikan, me$mbe$ri ke$pada kaum ke$rabat, dan Allah me$larang dari pe$rbuatan ke$ji, ke$mungkaran dan pe$rmusuhan. Dia memberi pe$ngajaran ke$padamu agar kamu dapat me$ngambil pe$lajaran.[367]

Di je$laskan ole$h Aṭh-Ṭhabari, "Allah te$lah me$me$rintahkan untuk be$rbuat adil dalam kitab yang Dia turunkan ke$padamu, wahai Muhammad. Ke$adilan itu te$rmasuk me$ngakui Sang Pe$mbe$ri nikmat, be$rsyukur atas karunia-Nya, dan me$muji yang be$rhak. Jika adil be$rarti de$mikian, maka be$rhala-be$rhala itu tidak layak dipuji, kare$na me$re$ka tidak me$mbe$ri nikmat yang patut disyukuri atau manfaat yang patut dise$mbah. Maka, sungguh bodoh jika ada yang me$muji dan me$nye$mbahnya. Kare$na itu, kita

[367] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 16, h. 281.

wajib be$rsaksi bahwa tiada tuhan se$lain Allah, dan Dia tidak me$miliki se$kutu."[368]

Se$bagian ahli takwil be$rbe$da pe$ndapat, bahwa adil di te$mpat ini maksudnya adalah be$rsaksi batrwa tiada Tuhan se$lain Allah.

Firman-Nya وَالْإِحْسَانِ "Dan be$rbuat ke$bajikan." Ke$baikan yang Allah pe$rintahkan se$jalan de$ngan be$rlaku adil se$bagaimana te$lah kami je$laskan maknanya adalah ke$tabahan dalam ke$taatan ke$pada-Nya, baik dalam ke$adaan sulit maupun mudah, be$rat maupun ringan, yaitu de$ngan me$nunaikan se$gala ke$wajiban yang Dia te$tapkan.[369]

Firman-Nya وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَ "*Memberi ke$pada kaum ke$rabat".* Be$rarti, me$nunaikan hak ke$luarga yang te$lah Allah te$tapkan se$bagai ke$wajiban atasmu, dise$babkan ole$h ikatan pe$rsaudaraan dan hubungan kekeluargaan.[370]

---

[368] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 16, h. 281-282.

[369] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 16, h. 282.

[370] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 16, h. 283.

Se$bagaimana riwayat : Al Mutsannā dan ‘Alī menceritakan ke$padaku, ke$duanya be$rkata: Abdullah me$nce$ritakan ke$pada kami, Mu'awiyah menceritakan ke$padaku dari Ali, dari Ibnu Abbās, te$ntang firman Allah وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَ "*Memberi ke$pada kaum ke$rabat*," ia be$rkata, "Maksudnya adalah yang me$miliki hubungan rahim.[371]

Firman-Nya وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ "*Dan Allah me$larang dari pe$rbuatan ke$ji.*" Maksudnya adalah zina. Firman-Nya وَالْبَنِي "*Dan pe$rmusuhan.*" Maksud lafazh وَالْبَنِّي di sini adalah ke$sombongan dan ke$zhaliman.[372]

Firman-Nya يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "*Dia memberi pe$ngajaran ke$padamu agar kamu dapat me$ngambil pe$lajaran."* Dia me$ngatakan: Tuhan kalian me$ngingatkan kalian, wahai manusia, agar me$ngambil pe$lajaran se$hingga kalian ke$mbali ke$pada pe$rintah dan larangan-Nya, se$rta me$ngakui hak bagi e$mpunya,

---

[371] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 16, h. 283.

[372] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 16, h. 283.

se$bagaimana dije$laskan dalam riwayat-riwayat be$rikut ini:

Me$nurut Ibnu Uyainah, makna "adil" dalam konte$ks ini adalah ke$tika seseorang konsiste$n dalam be$ramal, baik se$cara se$mbunyi-se$mbunyi maupun te$rang-te$rangan, de$ngan kualitas yang sama. Sementara makna "be$rbuat baik" adalah ke$tika amal yang dilakukan se$cara rahasia le$bih utama dibandingkan yang dilakukan se$cara te$rbuka. Se$baliknya, pe$rbuatan ke$ji dan mungkar yang dilakukan te$rang-te$rangan masih le$bih baik daripada yang dilakukan se$cara te$rse$mbunyi.[373]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia be$rkome$ntar te$ntang ayat ini se$bagai be$rikut: Al Mutsannā me$nce$ritakan ke$padaku, ia be$rkata: Al Ḥajjāj me$nce$ritakan ke$pada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan ke$pada kami, ia be$rkata: Aku mendengar Manshur bin Nu'man dari ‘Amīr, dari Syutair bin Syakal, ia be$rkata: Aku me$nde$ngar Abdullah be$rkata, "Se$sungguhnya ayat yang paling luas

[373] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 16, h. 284.

maknanya dalam Al Qur'an te$rdapat إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي القرب dalam surah An-Naḥl Se$sungguhnya Allah me$nyuruh (kamu) be$rlaku adil dan be$rbuat ke$bajikan, me$mbe$ri ke$pada kaum ke$rabat.[374]

Quraish Shihab menjelaskan, Ayat ini dinilai ole$h para pakar se$bagai ayat yang paling se$mpurna dalam pe$nje$lasan se$gala aspe$k ke$baikan dan ke$burukan. Se$sungguhnya Allah de$ngan me$nye$but nama-Nya yang Maha Agung se$bagai pe$ne$kanan akan pe$ntingnya pe$san ini se$cara te$gas me$me$rintahkan se$luruh hamba-Nya untuk se$nantiasa me$ne$gakkan ke$adilan dalam se$gala sikap, pe$rkataan, dan pe$rbuatan, bahkan te$rhadap diri se$ndiri. Dia juga me$ndorong manusia untuk be$rbuat ihsan (ke$baikan yang melebihi ke$adilan), se$pe$rti me$mbe$ri bantuan tulus se$suai ke$mampuan ke$pada sanak saudara dan mereka yang me$mbutuhkan. Di sisi lain, Allah me$larang se$gala be$ntuk dosa, khususnya pe$rbuatan ke$ji yang ditolak ole$h agama dan akal se$hat (se$pe$rti

[374] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h. 323.

zina dan homose$ksual), se$rta se$gala ke$mungkaran (pe$rilaku yang be$rte$ntangan de$ngan nilai-nilai agama dan norma masyarakat). Dia juga me$larang ke$zaliman, yaitu se$gala tindakan yang me$lampaui batas ke$wajaran. Me$lalui pe$rintah dan larangan ini, Allah memberikan bimbingan menyeluruh te$ntang se$gala aspe$k ke$baikan, agar manusia se$nantiasa me$ngingat dan me$ngambil pe$lajaran be$rharga.[375]

Beberapa ahli mendefinisikan ke$adilan se$bagai meletakkan se$suatu pada te$mpat yang se$harusnya. Konse$p ini me$ngarah pada ke$se$taraan, me$skipun dalam hal jumlah bisa saja berbeda. Ada pula yang berpendapat bahwa adil be$rarti me$mbe$rikan hak ke$pada pe$miliknya me$lalui cara yang paling ce$pat. Hal ini tidak hanya me$nuntut se$se$orang untuk me$nye$rahkan hak orang lain, te$tapi juga me$ngharuskan hak tersebut dibe$rikan tanpa pe$nundaan. Nabī Saw. be$rsabda, "*Me$nunda*

[375] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h. 323-324.

pe$mbayaran utang padahal mampu adalah suatu ke$zaliman." Se$lain itu, ada yang me$nyatakan bahwa ke$adilan adalah sikap mode$rat, yaitu "tidak kurang dan tidak le$bih." Masih banyak lagi de$finisi lain yang dirumuskan te$ntang ke$adilan.[376]

Manusia diwajibkan untuk menegakkan ke$adilan, bahkan te$rhadap ke$luarganya se$ndiri, te$rmasuk orang tua dan dirinya se$ndiri (QS. an-Nisā' [4]: 135), se$rta te$rhadap musuh se$kalipun (QS. al-Mā'idah [5]: 8). Ke$adilan yang paling utama dimulai dari diri se$ndiri, de$ngan cara mengendalikan hawa nafsu dan e$mosi agar tunduk pada pe$rtimbangan akal se$hat dan ajaran agama, bukan malah me$njadikannya pe$nge$ndali yang me$nguasai akal dan prinsip agama. Se$bab, jika hawa nafsu dan amarah yang me$nguasai, se$se$orang tidak lagi be$rbuat adil artinya, ia gagal menempatkan se$gala se$suatu pada posisi yang semestinya.[377]

---

[376] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h.325.

[377] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h.325.

Al-Ghazālī me$nyatakan bahwa pe$nganiayaan (ke$balikan dari ke$adilan) adalah suatu be$ntuk gangguan, se$dangkan ke$adilan be$rarti memberikan manfaat ke$pada manusia. Namun, hal ini tidak se$lalu de$mikian! Bahkan jika se$orang pe$nguasa me$mbuka gudangnya yang pe$nuh de$ngan se$njata, buku, dan harta be$nda, lalu me$mbagikannya se$njata ke$pada ulama, harta ke$pada orang kaya, dan buku ke$pada te$ntara yang siap berperang me$skipun ia me$mbe$rikan manfaat ke$pada mereka, tindakannya tidak dapat dise$but adil. Se$baliknya, ia justru dianggap me$nyimpang dari ke$adilan kare$na me$ne$mpatkan pe$mbe$rian-pe$mbe$rian te$rse$but tidak pada te$mpat yang semestinya.[378]

Di sisi lain, jika seseorang me$maksa se$orang pasie$n me$minum obat pahit yang me$nyakitkan, atau me$njatuhkan hukuman mati maupun cambuk ke$pada se$orang te$rpidana, me$skipun hal ini me$nimbulkan pe$nde$ritaan, tindakan te$rse$but te$tap dinilai adil. Se$bab,

[378] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h.325.

masing-masing te$lah dite$mpatkan se$suai de$ngan hak dan posisinya yang se$harusnya.[379]

Salah se$orang sahabat Nabī SAW, yaitu Ibnu Mas'ud, me$nganggap bahwa ayat Al-Qur'an ini me$miliki kandungan yang paling se$mpurna. Al-'Izz bin Abdussalam, yang dijuluki Sulthan al-'Ulama' (Sultan para Ulama), menyebutnya se$bagai "*asy-syajarah*" (pohon) kare$na me$ncakup se$luruh hukum syariat dan be$rbagai pe$mbahasan ilmu fikih. Imam as-Subki juga memberikan nama "*syajar al-ma'arif*" (pohon pengetahuan) kare$na ke$luasan maknanya. Mungkin inilah alasan me$ngapa Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul Azīz RA (681–720 M) memerintahkan pe$mbacaan ayat ini di akhir se$tiap khutbah Jumat, me$nggantikan tradisi sebelumnya yang be$risi ce$laan te$rhadap ‘Alī bin Abī Thalib RA. Khalifah yang adil itu me$nilai ce$laan tersebut se$bagai tindakan tidak

[379] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h.325.

adil dan te$rmasuk be$ntuk "*al-baghy*"(pe$nganiyaan).[380]

Wahbah Az zuhailī me$nafsirkan**,** Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah SWT menjelaskan se$cara rinci te$ntang jaminan pahala bagi orang-orang yang be$rtakwa dan siksa bagi orang-orang kafir, se$rta me$nguatkan motivasi (*targhīb*) dan pe$ringatan (*tarhīb*). Ke$mudian, Allah SWT me$lanjutkannya de$ngan pe$rintah-pe$rintah menyeluruh yang me$ncakup prinsip-prinsip utama ke$baikan, nilai-nilai akhlak dalam be$rmasyarakat, se$rta be$rbagai be$ntuk ke$wajiban, baik yang be$rsifat fardhu maupun sunnah. Di antaranya adalah be$rbuat adil, be$rbuat ke$bajikan, dan me$ne$pati janji.[381]

Ayat وإن الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Se$bagaimana diungkapkan ole$h Ibnu Mas'ud ra., ayat ini adalah salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang paling le$ngkap dalam me$ncakup ke$baikan dan ke$burukan. Mengenai ayat ini, Qatadah menjelaskan bahwa tidak ada satu pun akhlak

[380] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h.329.

[381] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 7, h. 461

baik yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyyah kecuali Allah SWT memerintahkannya, dan tidak ada satu pun akhlak buruk yang dicela oleh masyarakat jahiliyyah kecuali Allah SWT melarang serta mengutuknya. Sungguh, Allah SWT mengharamkan segala perbuatan dan akhlak yang tercela.[382]

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan seluruh hamba-Nya untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh dalam setiap perkara, baik dalam interaksi sosial maupun muamalah, dalam sistem peradilan dan hukum, serta dalam urusan dunia dan akhirat. Keadilan juga harus diterapkan dalam sikap sesorang terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Bahkan dalam hal akidah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar dan adil kecuali Allah SWT, Sang Pencipta, Pembri Rezeki, dan Sumber segala kebaikan. Berhala, patung, hewan, malaikat, nabi, wali, tokoh, atau pemimpin mana pun tidak

[382] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 7, h.462

pantas untuk dise$mbah atau dikultuskan, kare$na me$re$ka sama se$kali tidak me$miliki hak untuk diibadahi. Ibnu Abbās r.a. me$nyangkut ayat إن الله يأمر بالمذل me$nuturkan, maksudnya adalah ke$saksian bahwa tiada Tuhan se$lain Allah SWT.[383]

Ibnu Abī Ḥātim me$riwayatkan dari Muḥammad bin Ka'b Al-Qurazhi, yang be$rkata: Suatu hari, 'Umar bin 'Abdul 'Azīz me$manggilku dan be$rtanya, "Je$laskan padaku te$ntang makna ke$adilan. Aku me$njawab, "Sungguh, Anda me$nanyakan suatu pe$rkara yang be$rat. He$ndaknya Anda me$njadi se$pe$rti se$orang ayah bagi yang muda, seperti anak bagi yang tua, dan seperti saudara bagi mereka yang se$usia. Pe$rlakukan pula kaum perempuan de$ngan sikap yang sama. Be$rilah hukuman se$suai de$ngan be$sarnya ke$salahan dan dosa, se$rta pe$rtimbangkan pula kondisi fisik pe$lakunya. Janganlah Anda me$nghukum de$ngan cambukan se$kalipun saat marah, kare$na

[383] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 7, h.462

hal itu dapat menjerumuskan Anda ke$ dalam ke$zaliman.[384]

Allah SWT memerintahkan untuk me$ngaktualisasikan *al-Ihsān* dalam ibadah. *Ihsān* dalam konte$ks pe$mbalasan adalah me$nghukum se$padan de$ngan pe$rbuatan me$nuntut pe$me$nuhan hak dalam kasus pe$mbunuhan dan *al-Jarh* (kekerasan fisik) me$lalui jalur qishash (*mu'āmalah bil mitsl*, se$padan dalam me$mbalas). *Al-Ihsaan* dalam memenuhi hak atau utang piutang adalah de$ngan me$mbayarnya tanpa me$nunda-nunda atau de$ngan memberi tambahan yang be$rsifat de$rma tanpa pe$rsyaratan.[385]

Al-lhsān dalam konte$ks pe$mbalasan be$rarti me$mbe$rikan hukuman yang se$tara de$ngan pe$rbuatan pe$laku, se$pe$rti me$nuntut *qishāsh* (pe$mbalasan se$timpal) dalam kasus pe$mbunuhan atau ke$ke$rasan fisik (*al-Jarh*), de$ngan prinsip *mu'āmalah bil mitsl* (me$mbalas se$suai kadar pe$rbuatan). Se$dangkan *Al-Ihsān*

[384] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 7, h.462 .

[385] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 7, h.463.

dalam memenuhi hak atau utang piutang diwujudkan de$ngan se$ge$ra me$lunasi ke$wajiban tanpa pe$nundaan, atau memberikan tambahan se$bagai be$ntuk ke$murahan hati tanpa syarat tertentu.[386]

5. Q.S. Al- Ḥadīd [57]: 25

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُه وَرُسُلَه بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

Artinya : "Sungguh, Kami be$nar-be$nar te$lah me$ngutus rasul-rasul Kami de$ngan bukti-bukti yang nyata dan Kami me$nurunkan be$rsama mereka kitab dan ne$raca (ke$adilan) agar manusia dapat be$rlaku adil. Kami me$nurunkan be$si me$mpunyai ke$kuatan he$bat dan be$rbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang me$nolong (agama-Nya) dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya.Se$sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Pe$rkasa. (Q.S. Al- Ḥadīd [57]: 25)[387]

Penafsiran Para Mufasir

[386] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 7, h. 463.

[387] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 799.

Firman Allah : لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ والميزان artinya : Se$sungguhnya Kami te$lah me$ngutus rasul-rasul Kami de$ngan me$mbawa bukti-bukti yang nyata dan te$lah Kami turunkan be$rsama mereka Al Kitab dan ne$raca ke$adilan".[388]

Abū Ja'fār menjelaskan bahwa makna ayat ini me$nunjukkan Allah me$ngutus para rasūl-Nya de$ngan be$rbagai bukti yang me$nguatkan ke$be$naran ajaran me$reka, sepe$rti pe$nje$lasan yang je$las, argume$n yang kuat, se$rta mukjizat. Se$lain itu, Allah juga me$nurunkan Kitab-Kitab suci se$bagai pe$doman yang me$maparkan syariat dan hukum-hukum-Nya. Be$rsamaan de$ngan itu, Dia me$nurunkan prinsip ke$adilan yang me$mbimbing manusia me$nuju ke$hidupan yang harmonis dan se$imbang.[389]

Takwil firman Allah : لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ supaya manusia dapat me$laksanakan ke$adilan.

---

[388] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 24, h. 715.

[389] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 24, h. 715.

Abu Ja'far menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah me$ngajak manusia untuk saling memperlakukan satu sama lain de$ngan adil.

Takwil Firman Allah وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ artinya : *"Dan Kami ciptakan be$si yang padanya te$rdapat ke$kuatan yang he$bat dan be$rbagai manfaat bagi manusia."*[390]

Abū Ja'fār menjelaskan bahwa ayat ini me$ngisyaratkan Allah me$nciptakan be$rbagai sarana ke$hidupan untuk manusia, te$rmasuk be$si yang me$miliki banyak ke$gunaan. Di antara manfaat be$si adalah untuk me$mbuat se$njata se$pe$rti pe$dang dan tame$ng, yang me$mbantu manusia dalam me$lawan musuh-musuhnya.[391]

Takwil firman Allah : وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُه وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ "dan be$rbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang me$nolong (agama-Nya) dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya.[392]

---

[390] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 24, h. 716.

[391] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 24, h. 716.

[392] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 24, h. 717.

Abū Ja'far me$njes$laskan bahwa makna ayat tersebut adalah: Allah me$ngirim para rasul-Nya ke$pada manusia dan menyertai mereka de$ngan be$rbagai tanda (mukjizat atau pe$tunjuk) se$bagai ujian. Hal ini be$rtujuan agar manusia dapat me$manfaatkannya de$ngan baik dan untuk membedakan mana hamba yang sungguh-sungguh ikhlas dalam membela agama Allah dan rasul-Nya, me$skipun me$re$ka tidak pe$rnah me$lihat Allah atau para rasul-Nya se$cara langsung.[393]

Takwil firman Allah: إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ "*Se$sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Pe$rkasa".* Abū Ja'fār me$nje$laskan bahwa makna ayat ini me$nunjukkan Allah Mahakuasa dan sanggup memberikan kemenangan ke$pada siapa pun yang Dia kehendaki atas mereka yang me$nolak pe$rintah dan larangan-Nya. Se$lain itu, Allah juga Mahadahsyat dalam pe$mbalasan-Nya tidak ada yang dapat me$nghalangi hukuman-Nya, baik dalam be$ntuk

[393] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 24, h. 717.

maupun sasaran, bagitu keputusan-Nya telah ditetapkan.[394]

Quraish Shihab menafsirkan, Kelompok ayat sebelumnya menjelaskan sikap sebagian orang beriman yang merasa berat menjalankan perintah agama, khususnya dalam hal berinfak di jalan Allah sebuah bentuk pengorbanan yang menjadi dasar penting dalam berjihad. Mereka dinasihati agar tidak meniru perilaku orang-orang Yahudi. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab suci, dan menetapkan hukum keadilan agar manusia dapat menegakkan keadilan dan hidup dalam masyarakat yang adil. Selain itu, Allah menciptakan besi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, yang berperan bersama infak dalam perjuangan di jalan Allah SWT.[395]

---

[394] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 24, h. 717.

[395] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

Ayat ini juga dapat dimaknai sebagai teguran bagi mereka yang belum memanfaatkan karunia Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Jika Allah memberikan kemampuan untuk berinfak, maka seharusnya mereka melakukannya. Jika Allah mengutus nabi-nabi untuk ditaati, maka sudah sepatutnya mereka mengikuti ajarannya. Demikian pula, Allah menciptakan besi sebagai alat untuk menghadapi para penentang kebenaran.[396]

Wahbah zuhailī menafsirkan, ‘Sungguh Kami telah mengutus rasūl-rasūl Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil." (al-Hadīd:25)[397]

Sesungguhnya, Kami telah mengutus malaikat kepada para nabī untuk menyampaikan

[396] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

[397] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 14, h. 364

wahyu, dan mengirim para nabi kepada umat mereka agar menyebarkan ajaran Ilahi dengan diserta mukjizat-mukjizat nyata, syariat yang terang, serta argumen, bukti, dan hujjah yang kuat sehingga tak dapat dibantah. Bersama para nabi itu, Kami turunkan al-Kitab yang mencakup seluruh kitab samawi sepertI Taurat, Zabur, Injīl, dan Al-Qur'an serta *mīzān* (neraca keadilan) sebagai pedoman hukum yang adil. Allah memerintahkan para nabi untuk menegakkan keadilan agar manusia mengamalkan kebenaran dan keadilan yang Dia perintahkan. Dengan demikian, kehidupan mereka dapat berjalan berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan. Hal ini mendorong mereka untuk berinteraksi secara adil dalam segala urusan, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Para nabī bertindak sebagai penjaga dan pelindung yang memastikan penerapan hukum-hukum Allah, memuliakan syariat, serta mengikuti ajaran para rasūl.[398]

[398] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 14, h. 364

"*Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia.*" (al-Hadīd: 25). Kami menciptakan besi bersejarah berbagai bahan tambang dan logam lainnya. Kami memberikan pengetahuan kepada manusia tentang cara mengolah dan memanfaatkannya. Selain itu, Kami menjadikan besi sebagai alat pengendali bagi orang-orang yang menolak kebenaran, bersikap keras kepala, dan sombong, bahkan setelah bukti nyata kebenaran telah jelas di hadapan mereka.[399]

Surah al-Hadīd (besi) menggambarkan kekuatan yang bersifat menahan dan mengendalikan, yang bertujuan untuk memastikan penerapan hukum-hukum syariat di kalangan umat Islam serta masyarakat non-Muslim yang hidup bersama mereka dalam satu negara. Selain itu, surah ini juga mendorong jihad melawan musuh-musuh yang melanggar kesucian agama dan menyerang kehormatan

[399] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 14, h. 364

negeri-negeri Islam, se$rta be$rusaha me$nghalangi pe$nye$baran Islam di dunia.[400]

Ke$mudian, ke$tika hujjah te$lah dite$gakkan atas orang-orang yang menentang, Allah SWT pun me$nsyari'atkan hijrah se$rta me$ng-izinkan pe$rang untuk mempertahankan keberlangsungan aqīdah, ke$hormatan, dan harga diri kaum Muslimin, se$rta untuk me$njamin dan me$mastikan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an be$nar-be$nar dijunjung tinggi. Imam Ahmad dan Abī Dāwūd me$riwayatkan dari Abdullah bin ‘Umar r.a., ia be$rkata, "Rasūlullāh Saw. be$rsabda: [401]

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيَّ السَّاعَةِ، حَتَّى يُعْبَدُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

“*Aku diutus de$ngan pe$dang pada masa ke$datangan Kamat sudah de$kat, hingga Allah SWT se$mata dise$mbah tiada se$kutu bagi-Nya, re$ze$kiku dijadikan di bawah bayangan*

[400] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 14, h. 364

[401] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 14, h. 365

tombakku, ke$hinaan se$rta posisi subordinat dite$tapkan atas orang yang menentangku, dan barangsiapa yang menyerup ai suatu kaum, maka ia te$rmasuk bagian dari me$re$ka."

"Dan agar Allah mengetahui siapa yang me$nolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Se$sungguhnya Allah Mahakuat, Mahape$rkasa." (al-Ḥadīd:25)[402]

Allah SWT me$lakukan hal ini se$mata-mata agar Dia me$nyaksikan adanya orang-orang yang be$rkomitme$n membela agama-Nya, me$nolong rasul-rasul-Nya de$ngan pe$nuh ke$ikhlasan, ke$tulusan, keseriusan, dan niat yang baik, se$rta be$rse$njatakan be$si dalam be$rjihad me$lawan musuh-musuh-Nya. Sungguh, Allah SWT Mahakuat, Mahape$rkasa, Maha Digdaya, Maha Me$ngalahkan, dan Maha Me$nang.Dia mampu me$nghadapi ke$zaliman dan se$rangan orang-orang yang me$lampaui batas, se$kaligus me$nolong para rasul dan orang-

[402] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 14, h. 365

orang be$riman tanpa me$me$rlukan bantuan me$re$ka se$dikit pun. Pe$rintah Allah ke$pada mereka untuk be$rjihad se$jatinya untuk ke$baikan me$re$ka se$ndiri, agar mereka me$raih pahala jihad, ke$muliaan, ke$kuatan, ke$jayaan, dan wibawa se$hingga dihormati ole$h se$mua pihak. Se$bab, me$njaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur se$lalu me$mbutuhkan para pe$njaga yang kuat, te$gas, be$rwibawa, dan me$miliki harga diri.[403]

G. Ayat-Ayat Tentang Transparansi

1. Q.S. Al-Baqarah [2]: 42
2. Q.S. Al-Isrā [17]: 36

H. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Transparansi

1. Q.S. Al-Baqarah [2]: 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : "Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pul) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 42)[404]

---

[403] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 14, h. 365

[404] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 9.

Penafsiran Para Mufasir

Abū Ja'fārPe$nakwilan firman Allah : وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقّ بِالْبَاطِلِ "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak de$ngan yang bathil." Abu Ja'far menjelaskan bahwa makna kalimat " وَلَا تَلْبِسُوا" adalah *"janganlah kalian me$ncampuradukkan,"* se$bagaimana dise$butkan dalam riwayat yang ada.[405]

Al Minjāb bin Al Hārits menceritakan ke$pada kami, katanya: Bisyr bin Umarah menceritakan ke$pada kami, dari Abū Rauq dari Adh-Dhahak dari Ibnu Abbas te$ntang firman Allah: وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ *"Niscaya Kami akan me$ncampur me$re$ka se$pe$rti me$re$ka be$rcampur baur."* (Qs. Al An'aam [6]: 9)[406]

Pe$nakwilan firman Allah : وَتَكْتُمُوا الْحَقّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ "Dan janganlah kamu se$mbunyikan yang hak itu, se$dang kamu me$nge$tahui."[407]

---

[405] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 1, h. 658.

[406] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 1, h. 658.

[407] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 1, h. 659.

Abu Ja'far menjelaskan bahwa te$rdapat dua pe$nakwilan te$rkait ayat ini. Pe$rtama, Allah me$larang me$re$ka untuk me$nye$mbunyikan ke$be$naran, se$bagaimana juga me$larang me$re$ka me$ncampuradukkan antara yang hak (be$nar) dan yang batil. De$ngan de$mikian, pe$nakwilan ayat tersebut me$njadi: "Janganlah kalian me$ncampuradukkan yang hak de$ngan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran." Dalam struktur bahasa, kata "*wa taktumū*" (وَتَكْتُمُوا) be$rstatus majzūm kare$na me$ngikuti "talbisū" (تَلْبِسُوا).[408]

Ke$dua,Allah me$larang mereka me$ncampuradukkan ke$be$naran (haq) de$ngan ke$batilan, se$bagaimana firman-Nya: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak de$ngan yang bathil." Ke$mudian, firman-Nya "وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ" (dan kamu menyembunyikan kebenaran) be$rfungsi se$bagai khabar (informasi) bahwa mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka ke$tahui. Ole$h kare$na

[408] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 1, h. 659.

itu, ke$dudukannya me$njadi manshub (terkena hukum nashab) kare$na ke$luar dari makna larangan sebelumnya.

Larangan dalam ayat "وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ" me$nunjukkan larangan me$ncampuradukkan hak dan batil, se$dangkan frasa "وَتَكْتُمُوا الْحَقِّ" memberikan informasi tambahan bahwa mereka menyembunyikan kebenaran, se$hingga tidak bole$h dibaca dalam be$ntuk majzum (me$ngikuti kaidah jazm). Pe$ralihan makna dari larangan ke$ pemberitaan inilah yang dalam ilmu nahwu dise$but se$bagai sharf (pe$rubahan atau pe$ralihan struktur makna).[409]

De$ngan de$mikian, ayat ini me$nggabungkan antara larangan dan pemberitaan, di mana be$ntuk manshub pada "تَكْتُمُوا" me$nunjukkan pe$rgeseran makna dari larangan sebelumnya ke$ informasi baru. Hal ini me$rupakan salah satu contoh penerapan konse$p

[409] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 1, h. 660.

sharf dalam tata bahasa Arab.[410] Jadi pe$nakwilan ayat ini yaitu:

> Wahai ahli kitab, janganlah kalian menyembunyikan atau me$ngaburkan ke$be$naran te$ntang ke$nabian Muhammad dan risalahnya untuk se$luruh umat manusia. Jangan pula kalian me$nyatakan bahwa ia hanya diutus untuk se$bagian golongan, se$me$ntara kalian se$ndiri mengetahui bahwa ia adalah rasul bagi se$mua manusia. De$ngan pe$rbuatan itu, kalian te$lah me$ncampuradukkan ke$be$naran de$ngan ke$batilan dan me$nye$mbunyikan ke$te$rangan yang ada dalam kitab suci kalian bahwa se$sungguhnya ia adalah utusan-Ku yang me$mbawa ajaran dari-Ku. Kalian pun te$lah me$nge$tahui janji-Ku yang te$rtulis dalam kitab kalian, yakni ke$wajiban untuk be$riman ke$padanya dan me$mbe$narkan ajarannya.[411]

Quraish Shihab menjeaskan : Ayat ini masih me$njadi bagian dari pe$tunjuk untuk Bani

---

[410] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 1, h. 660.

[411] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 1, h. 663.

Israil. Kali ini, mereka dilarang untuk menyesatkan orang lain, setelah sebelumnya dilarang me$ngikuti ke$se$satan.[412]

Ada dua me$tode$ yang se$ring digunakan ole$h para penyesat dalam me$ncapai tujuannya: Pe$rtama, ayat di atas me$ngingatkan kita de$ngan firman Allah: "Dan janganlah kamu campurkan yang hak (kebenaran) de$ngan yang batil." Maksudnya, jangan me$nggabungkan ke$be$naran yang ingin kamu pe$gang te$guh de$ngan ke$batilan yang justru ingin kamu se$barkan. Kamu mungkin se$ring mendengar propaganda yang se$bagian be$sar isinya be$nar, bahkan mungkin dominan kebenarannya. Namun, di balik ce$lah ke$be$naran itu, disisipkan pula ke$bohongan-ke$bohongan halus yang nyaris tidak terdeteksi, kecuali ole$h orang yang be$nar-be$nar ce$rmat dan waspada. Cara ke$dua untuk me$nye$satkan adalah yang ditunjuk ole$h firman-Nya: وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ *(wa taktumû al-haqq*/janganlah

[412] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

se$mbunyikan yang haq itu) atas mereka yang tidak tahu, se$dangkan kamu me$nge$tahui se$hingga de$ngan pe$nge$tahuan itu kamu be$rke$wajiban me$nyampaikannya ke$pada yang tidak me$nge$tahui.[413]

Menyembunyikan kebenaran dapat dilakukan de$ngan dua cara: me$ngingkarinya atau tidak me$ngungkapkannya padahal dipe$rlukan. Ole$h kare$na itu, ke$tika seseorang yang mengetahui suatu masalah me$milih diam saat pe$nje$lasan te$ntang hal itu dibutuhkan, tindakannya te$rmasuk be$ntuk penyembunyian kebenaran. Ke$dua cara ini te$lah dipraktikkan ole$h orang-orang Yahudi. Pe$rtama, mereka me$ngubah be$be$rapa ayat dalam kitab Taurat dan me$nambahkan se$suatu yang bukan firman Allah, lalu me$ngklaimnya se$bagai wahyu-Nya.[414]

---

[413] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

[414] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah

Kedua, mere$ka me$nye$mbunyikan banyak ayat, te$rmasuk yang be$rkaitan de$ngan ke$nabian Muhammad saw.

Firman-Nya: وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (*wa antum ta'lamûn/se$dang kamu me$nge$tahui*)**.** Ini me$nggambarkan kondisi mereka yang se$sungguhnya, se$hingga ke$caman te$rhadap mereka pun se$makin ke$ras. Andaikata mereka tidak mengetahui, mungkin dosa mereka hanyalah kare$na e$nggan be$rtanya. Namun, dalam hal ini, mereka justru mengetahui kebenaran te$tapi me$nye$mbunyikannya, padahal se$harusnya se$bagai orang yang paham ajaran agama, mereka berkewajiban me$ngajarkan yang tidak tahu.[415]

Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

[415] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an, 2023), Aplikasi Tafsir Al-Mishbah Download di Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah | App Store: https://apps.apple.com/id/app/tafsir-al-misbah/id6733240832

Wahabah Zuhailī me$nafsirkan : Wahai ke$turunan Nabī Yaqūb yang taat, te$ladanilah ne$ne$k moyangmu dalam me$ngikuti kebenaran. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang te$lah dibe$rikan ke$pada me$reka, sepe$rti dise$lamatkan dari ke$zaliman Fir'aun dan dibe$ri naungan de$ngan awan. Be$rsyukurlah ke$pada Allah atas se$gala karunia-Nya de$ngan me$njalankan pe$rintah-pe$rintah-Nya dan taat ke$pada-Nya. Pe$nuhilah janjimu ke$pada-Ku untuk be$riman ke$pada Allah dan se$mua rasul-Nya tanpa membeda-be$dakan, te$rutama Nabi Muhammad, pe$nutup para nabi. Jika kalian memenuhi janji itu, Aku pun akan menepati janji-Ku ke$pada kalian di dunia dan akhirat de$ngan me$ngukuhkan ke$dudukanmu di Tanah Suci (seperti pada masa nenek moyangmu), me$ninggikan de$rajatmu, me$lapangkan re$ze$kimu, me$me$nangkanmu atas musuh-musuhmu, se$rta me$mbe$rimu ke$bahagiaan abadi di akhirat.[416]

[416] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 1, h. 113.

Pe$rcayalah de$ngan sungguh-sungguh ke$pada Al-Qur'an se$bagai bagian dari pe$rjanjian itu. Yakini bahwa ia be$nar-be$nar diturunkan ole$h Allah dan be$rfungsi untuk me$nguatkan, me$mbe$narkan, se$rta se$laras de$ngan Taurat dan kitab-kitab nabī sebelumnya. Se$mua kitab ini sama-sama me$ngajak manusia untuk me$nye$mbah Allah Yang Maha E$sa, me$ninggalkan pe$rbuatan buruk, memerintahkan ke$baikan, dan me$larang ke$mungkaran. Di dalam Taurat, te$lah dise$butkan tanda-tanda te$ntang Nabī Muḥammad Saw., maka janganlah kalian wahai Ahli Kitab me$njadi golongan pe$rtama yang me$ngingkarinya. Justru, se$harusnya kalian yang paling layak be$riman ke$padanya kare$na bukti ke$be$narannya te$lah ada dalam kitab kalian. Janganlah me$nukar ayat-ayat Allah yang me$mbuktikan ke$nabian dan dakwah Muhammad de$ngan ke$untungan duniawi yang re$ndah, se$pe$rti ke$kuasaan, harta, atau adat-istiadat lama, kare$na itu adalah harga yang te$rlalu murah dan hanya akan me$rugikan kalian. Jangan takut ke$pada siapa pun ke$cuali Allah, se$bab hanya

Dia yang me$nguasai se$gala ke$baikan. Jangan me$ncampuradukkan kebenaran dalam Taurat de$ngan ke$batilan yang kalian buat se$ndiri. Jangan pula me$nye$mbunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad dan nubuat te$ntang ke$datangannya, padahal kalian tahu akibat buruknya.[417]

Ingatlah, di akhirat, hukuman bagi orang yang be$rilmu be$rbe$da de$ngan yang tidak tahu. Tunaikanlah ke$wajiban yang Allah pe$rintahkan (seperti shalat dan zakat) dan laksanakanlah be$rsama Nabī Muḥammad saw. Allah me$nggunakan kata 'rukuk' dalam menyebut shalat untuk membedakannya dari ibadah mereka sebelumnya yang tidak me$ngandung rukuk.[418]

2. Q.S. Al-Isrā' [17]: 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

[417] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 1, h. 113.

[418] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 1, h. 113.

Artinya : "Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban." (Q.S. Al-Isrā' [17]: 36)[419]

Penafsiran Para Mufasir

Dalam Tafsir Ath-Thabari di sebutkan bahwa, Para ahli takwil memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan firman Allah, 'Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.' Sebagian dari mereka berpendapat bahwa maknanya adalah, 'Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui.' Di antara yang berpendapat demikian adalah..." [420]

Ath-Thabari menyebutkan, beberapa ahli takwil memiliki pendapat berbeda, yaitu bahwa arti dari kata tersebut adalah tuduhan.[421] Kedua tafsiran ini memiliki makna yang serupa, sebab menyatakan sesuatu yang tidak diketahui

[419] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama 2019, h. 398.

[420] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 16, h. 675.

[421] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 16, h. 677.

me$ncakup be$rbagai be$ntuk ke$bohongan, seperti memberikan ke$saksian palsu, me$nuduh orang tanpa dasar, me$ngaku me$nde$ngar padahal tidak, se$rta me$ngaku me$lihat se$suatu yang se$be$narnya tidak dilihat.[422]

Lafazh "وَلَا تَقْفُ" be$rasal dari kata dasar "القَفْو", yang me$ngandung makna dasar be$rbohong dan me$malsukan.

Adapun firman Allah إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا "*Se$sungguhnya pe$nde$ngaran, pe$nglihatan dan hati, se$muanya itu akan dimintai pe$rtanggungjawabannya".* Maksudnya adalah, Allah akan me$minta pe$rtanggungjawaban dari indra-indra manusia atas se$gala ucapan pe$miliknya. Ke$tika itu, anggota tubuh akan memberikan ke$saksian yang jujur te$rhadap pe$rbuatannya.[423]

Di katakan ole$h Quraish Shihab, ajaran di atas be$rsifat unive$rsal. Hati nurani manusia, di

---

[422] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 16, h. 677.

[423] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 16, h. 680.

mana pun dan kapan pun, pasti me$nganggapnya baik se$rta me$nilai ke$balikannya se$bagai buruk dan tidak dapat dite$rima ole$h siapa pun. Ole$h kare$na itu, de$ngan me$nggunakan be$ntuk tunggal agar me$ncakup se$tiap individu se$bagaimana nilai-nilai ini diakui ole$h hati nurani se$mua orang ayat ini memerintahkan:[424]

Laksanakanlah apa yang te$lah Allah pe$rintahkan, tinggalkan se$gala yang be$rte$ntangan de$ngannya, dan jangan me$ngikuti hal-hal yang tidak e$ngkau ke$tahui. Jangan be$rkata tanpa dasar ilmu, jangan me$ngaku tahu apa yang tidak e$ngkau ke$tahui, atau me$ngaku me$nde$ngar apa yang tidak e$ngkau de$ngar. Se$sungguhnya pendengaran, pe$nglihatan, dan hati se$bagai alat memperole$h pe$nge$tahuan se$muanya akan dimintai pe$rtanggungjawaban atas bagaimana pe$miliknya me$nggunakannya.[425]

---

[424] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h.464.

[425] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h.464.

Ayat ini memberikan dua pesan penting. Pertama, ia mencegah berbagai tindakan tercela seperti memfitnah, berprasangka buruk, berdusta, dan memberikan kesaksian palsu. Kedua, ayat ini mengajarkan agar manusia memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai sarana untuk mempelah ilmu. Untuk penjelasan lebih rinci tentang ketiga alat pengetahuan tersebut, dapat merujuk pada QS. an-Nahl [16]: 78. Sayyīd Quṭhub menyatakan bahwa ayat ini, meskipun disampaikan dengan kalimat yang sangat ringkas, telah membangun sebuah sistem yang utuh bagi hati dan pikiran. Ayat tersebut mencakup pendekatan ilmiah yang baru dikethui oleh manusia, sekaligus menambahkan dimensi spiritual terkait hubungan hati manusia dengan pengawasan Allah SWT. Nilai tambah dan penekanan inilah yang menjadi keunggulan Islam dibandingkan dengan berbagai metode berpikir rasional yang selama ini dikenal, yang

cenderung kering dan kurang menyentuh aspek batin.[426]

Al-Qur'an mengajak manusia untuk bersikap hati-hati dan berupaya membuktikan kebenaran setiap berita, fenomena, atau peristiwa sebelum mengambil keputusan. Ini merupakan metode yang cermat dan teliti dalam ajaran Islam. Jika akal dan hati konsisten menerapkan pendekatan ini, maka tidak akan ada ruang bagi khurafat dan prasangka dalam keyakinan, tidak ada tempat bagi asumsi dan dugaan dalam penetapan hukum dan interaksi sosial, serta tidak ada hipotesis atau perkiraan yang lemah dalam penelitian, eksperimen, dan ilmu pengetahuan.[427]

Amanah ilmiah yang digaungkan di era modern ini sejatinya adalah bagian dari amanah akal dan hati yang telah ditekankan oleh al-Qur'an. Kitab suci ini menegaskan bahwa

[426] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h.464.

[427] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h. 465.

manusia bertanggung jawab atas segala yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh hatinya, serta akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT yang telah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, dan hati. Demikianlah kurang lebih penjelasan Sayyid Quthub.

Ayat ini menekankan bahwa manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas segala aktivitas *al-fu'ād* (hati). Para ulama menjelaskan bahwa apa yang terlintas dalam hati memiliki berbagai macam bentuk dan tingkatan. Pertama, ada yang disebut *hājis*, yaitu pikiran yang muncul secara tiba-tiba dan langsung hilang. Selanjutnya, *khāṭir*, yakni pikiran yang singkat dan segera berakhir. Tingkat ketiga adalah *ḥadīth al-nafs*, yaitu bisikan hati yang terus-menerus muncul dan bergolak. Lebih tinggi dari itu adalah hamm, yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu disertai pertimbangan cara mencapainya. Terakhir, sebelum benar-benar diwujudkan, muncul *'azm*, yaitu tekad bulat setelah melalui

prose$s hamm dan me$njadi langkah awal pe$laksanaan.[428]

Makna dari ayat ini menekankan larangan untuk me$ngambil ke$putusan atau me$nyimpulkan se$suatu tanpa pengetahuan yang pasti dan tanpa landasan dalil yang sah. Larangan ini juga me$ncakup pe$ringatan te$rhadap orang-orang musyrik yang berkeyakinan ke$liru te$ntang ke$tuhanan dan ke$nabian, kare$na me$re$ka hanya me$ngikuti tradisi nenek moyang atau hawa nafsu tanpa dasar kebenaran yang je$las. De$ngan de$mikian, Allah SWT me$ngingatkan agar manusia se$nantiasa be$rpe$gang pada pe$nge$tahuan yang be$nar dan me$nghindari sikap ge$gabah dalam be$rucap maupun be$rtindak.[429]

Larangan ini juga me$liputi be$rbagai be$ntuk pe$rilaku tidak te$rpuji, se$pe$rti me$mbe$rikan ke$saksian yang tidak benar, mengucapkan kata-kata ke$bohongan, me$nuduh

[428] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h. 465-466

[429] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 8, h. 91

Muslim maupun Muslimah yang terjaga kehormatannya dengan tuduhan zina tanpa bukti, serta menyebarkan fitnah. Selain itu, termasuk pula dalam larangan ini adalah berbicara tanpa dasar pengetahuan, menghina orang lain berdasarkan prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, memanipulasi fakta ilmiah, menyebarkan informasi palsu, dan tindakan sejenisnya. Dengan demikian, seseorang dilarang mengucapkan sesuatu yang tidak diketahuinya atau mencela orang lain tanpa pengetahuan yang jelas.[430]

Perilaku negatif ini telah menyebar luas di kalangan umat Islam. Penyebaran tindakan tercela sepert berbicara tanpa dasar ilmu maupun keyakinan akan kebenarannya, terutama disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: melemahnya pemahaman agama, menurunnya ketegguhan iman, kerusakan akhlak, kemerosotan moral, kecenderungan mengikuti dorongan hawa nafsu, rapuhnya

[430] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 8, h. 91.

ke$tahanan me$ntal, keterikatan berlebihan pada hal-hal materi, serta lunturnya nilai-nilai luhur dalam ke$hidupan.

Al-Qur'an memberikan pe$ringatan te$rhadap fe$nome$na ne$gatif te$rse$but. Allah SWT be$rfirman bahwa pendengaran, pe$nglihatan, dan hati yang me$rupakan alat utama untuk memperole$h pe$nge$tahuan, baik se$cara indrawi, e$mpiris, maupun logis akan dimintai pe$rtanggungjawaban di hari Kiamat. Se$tiap me$diator ini juga akan ditanya te$ntang pe$miliknya. Jika seseorang me$nggunakan pe$nde$ngaran dan pe$nglihatannya untuk hal-hal yang tidak dipe$rbole$hkan, atau hatinya berkeinginan me$lakukan se$suatu yang haram, maka ia akan dipe$rtanyakan dan dihukum kare$nanya. Se$bab, alat-alat pengetahuan ini se$harusnya digunakan untuk ke$taatan, bukan untuk ke$maksiatan. Dan Allah SWT be$rfirman,"*Wahai orang-orang yang be$riman! Jauhi-lah banyak dari prasangka, se$sungguhnya se$-bagian prasangka itu dosa*." (al-Hujuraat: 12)

Ibnu Abbas be$rkata, "He$ndaknya e$ngkau tidak me$mbe$rikan ke$saksian ke$cuali

atas se$suatu yang be$nar-be$nar kau saksikan de$ngan matamu se$ndiri, kau de$ngar de$ngan te$lingamu se$ndiri, dan kau rasakan dalam hatimu." Qatadah me$nambahkan, "Janganlah e$ngkau be$rkata, 'Aku me$nde$ngar se$kaligus tidak mendengar, aku me$lihat se$kaligus tidak me$lihat, atau aku tahu se$kaligus tidak tahu.[431]

[431] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 8, h. 92.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP EGALITARIANISME HUKUM DALAM AL-QUR'AN

A. Prinsip Anti diskriminasi

Prinsip anti-diskriminasi dalam Al-Qur'an merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menegaskan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Terkait dengan hukum, maka manusia di perlakukan sama oleh hukum tanpa adanya diskriminasi.[1] Dalam sejumlah ayat, seperti Q.S. An-Nisā' [4]: 58 dan Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 11–13, terdapat landasan moral dan hukum yang tegas menolak segala bentuk perlakuan tidak adil, termasuk diskriminasi berdasarkan ras, suku, status sosial, atau latar belakang lainnya. Q.S. An-Nisā' [4]: 58 menekankan pentingnya menunaikan amanah dan menegakkan keadilan, dua prinsip utama dalam tata kelola masyarakat yang adil dan setara.

[1] "Makna Equality Before the Law Dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum," JDIH Kota Semarang, 2025, https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-dalam-sistem-hukum.

Mufasir seşpeşrti Wahbah Zuhailī meşmandang ayat ini seşbagai seşruan keşpada para peşmimpin untuk beşrlaku adil dan tidak beşrpihak, meşnunjukkan bahwa keşadilan harus dijalankan tanpa meşmandang latar beşlakang individu.[2]

Seşbagaimana Aṭh-Ṭhabarī meşnyatakan "Meşnurutnya, untuk para peşmimpin kaum muslim supaya dapat meşlaksanakan amanat keşpada orang-orang yang teşlah meşnyeşrahkan urusan dan hak meşreşka, seşrta beşrbagai urusan meşreşka yang teşlah meşreşka peşrcayakan keşpada para peşmimpin. Maka deşngan deşmikian para peşmimpin seşbaiknya beşrlaku bijak dalam meşmbeşrikan keşputusan di antara meşreşka dan beşrlaku adilah dalam meşmbagi hak-hak meşreşka".[3] Quraish Shihab bahkan meşmpeşrluas makna amanah hingga meşncakup tanggung jawab non-mateşrial, seşpeşrti inteşgritas dan sikap objeşktif teşrhadap seşsama. Dalam tafsirnya di seşbutkan, "Beşrlaku adilah tanpa meşmihak, keşcuali keşpada keşbeşnaran. Janganlah meşnjatuhkan

[2] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 144.

[3] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 245.

hukuman kecuali pada pelanggar, jangan berbuat zalim meski terhadap musuh, dan jangan pula berpihak kepada sahabat".[4]

Lebih jauh, Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 11-12 secara eksplisit melarang sikap mengejek, mencela, dan memanggil orang lain dengan gelar yang merendahkan, yang merupakan bentuk diskriminasi verbal dan psikologis yang merusak tatanan sosial. Menurut Ath-Thabari, larangan ini berlaku untuk semua bentuk penghinaan, tanpa kecuali. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini turun dalam konteks penghinaan terhadap Bilal bin Rabah dan sahabat lainnya yang berkulit gelap atau berasal dari latar belakang non-Arab, sehingga pesan ayat ini sangat jelas dalam menolak diskriminasi berbasis ras dan status sosial.[5] Ayat selanjutnya, Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 12, melarang prasangka buruk, *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain), dan *ghibah* (menggunjing), yang semuanya merupakan bentuk ketidakadilan sosial

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h. 457.

[5] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.13, h.253.

dan pe$langgaran te$rhadap hak asasi individu. Wahbah Zuhaili me$nggambarkan ghibah se$bagai tindakan sekeji me$makan bangkai saudara se$ndiri, me$nunjukkan be$tapa be$sar pe$langgaran moral yang te$rjadi saat se$se$orang me$njelekkan orang lain di be$lakangnya.[6]

Puncaknya, Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 13 menegaskan prinsip unive$rsal te$ntang kesetaraan manusia. Allah menegaskan bahwa se$luruh umat manusia be$rasal dari satu pasangan (Adām dan Hawa) dan dijadikan be$rsuku-suku se$rta be$rbangsa-bangsa bukan untuk saling merendahkan, te$tapi untuk saling me$nge$nal dan me$njalin hubungan yang harmonis. Satu-satunya tolok ukur ke$muliaan dalam pandangan Allah adalah ke$takwaan, bukan asal-usul, warna kulit, atau ke$kayaan.[7] Mufasir se$pe$rti Aṭh-

[6] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 13, h. 484

[7] Munawir Kamaluddin, "Menafsir Ulang Egalitarianisme : Membangun Kehidupan Tanpa Diskriminasi," UIN Alaudin, n.d., https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/menafsir-ulang-egalitarianisme---membangun-kehidupan-tanpa-diskriminasi-0225#:~:text=Secara terminologis%2C egalitarianisme adalah sebuah,gender%2C atau latar belakang lainnya.

Ṭhabarī dan Quraish Shihab me$lihat ayat ini se$bagai de$klarasi anti-diskriminasi yang paling te$gas dalam Al-Qur'an, se$me$ntara Wahbah Zuhailī me$ngaitkannya de$ngan pe$ristiwa pe$nghinaan te$rhadap Bilal, me$njadikannya bukti konkre$t bahwa Islam se$jak awal sudah me$ne$ntang siste$m kasta atau stratifikasi sosial yang me$nindas.

De$ngan de$mikian, ajaran Islam me$lalui Anti Diskriminas ini membentuk ke$rangka te$ologis dan e$tis yang kuat dalam me$nolak diskriminasi. Pe$san ini sangat re$le$van untuk konte$ks masyarakat mode$rn yang masih me$nghadapi tantangan se$rius te$rkait rasisme$, se$ksisme$, dan be$ntuk-be$ntuk e$ksklusi sosial lainnya. Al-Qur'ān, dalam hal ini, tampil se$bagai kitab suci yang tidak hanya me$nata ke$hidupan spiritual, te$tapi juga me$mbe$ri arahan e$tik untuk me$wujudkan tatanan sosial yang berkeadilan dan be$rmartabat.

Prinsip anti-diskriminasi dalam Al-Qur'ān yang te$lah dije$laskan sebelumnya me$miliki pe$ran pe$nting de$mi me$mbangun ke$e$galitarianisme$ hukum (pe$rsamaan di de$pan hukum). E$galitarianisme$ hukum menegaskan bahwa se$mua

individu, tanpa memandang ras, suku, status sosial, atau latar belakang lainnya, harus diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi oleh hukum dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Ath-Thabari menyatakan bahwa keadilan harus diberikan kepada semua pihak tanpa diskriminasi.

Dalam praktiknya, Nabī Muḥammad sendiri menegaskan prinsip ini dengan sabdanya: "Sesungguhnya binasanya umat sebelum kalian adalah karena jika yang mencuri adalah orang terpandang, mereka biarkan, tetapi jika yang mencuri adalah orang lemah, mereka tegakkan hukum padanya." (HR. Bukharī dan Muslim).

Ini menunjukkan penolakan tegas terhadap diskriminasi hukum berdasarkan status sosial. ketika Quraish Shihab mengaitkan ayat ini dengan kasus Bilal bin Rabah, di mana Islam menolak perlakuan diskriminatif berbasis ras, berarti prinsip ini mendorong terciptanya sistem hukum yang objektif, di mana setiap orang diperlakukan sama tanpa prasangka.

Surah Al-Ḥujurāt [49]: 13), menegaskan bahwa se$mua manusia se$tara di hadapan Allah, dan satu-satunya ke$unggulan adalah ke$takwaan. Dalam konte$ks hukum, ini be$rarti: Tidak ada privilege (hak istime$wa) be$rdasarkan ke$turunan, ke$kayaan, atau ke$kuasaan. Hukum tidak bole$h me$mbe$dakan be$rdasarkan ide$ntitas sosial. Hukum harus dite$rapkan se$cara imparial, se$bagaimana dicontohkan Nabi Muhammad ke$tika me$me$nuhi tuntutan hukum bahkan te$rhadap sahabat te$rde$kat (se$pe$rti kasus wanita bangsawan yang me$ncuri yang hampir diinte$rve$nsi ole$h Usamah bin Zaid).[8]

Al-Qur'an me$mbangun fondasi e$galitarianisme$ hukum me$lalui pe$ne$kanan pada ke$adilan, pe$nolakan diskriminasi, dan kesetaraan martabat manusia. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam konte$ks hukum Islam klasik, te$tapi juga me$njadi panduan untuk siste$m hukum mode$rn yang inklusif dan berkeadilan. De$ngan de$mikian, Islam

[8] Shafira Amalia, "Refleksi Maulid Nabi: RAsulullah, Teladan Dalam Menegakkan Hukum Yang Adil," MUI, accessed June 5, 2025, https://mui.or.id/baca/mui/refleksi-maulid-nabi-rasulullah-teladan-dalam-menegakkan-hukum-yang-adil.

menawarkan kerangka etik-teologis yang mendukung tatanan hukum yang adil dan setara.

B. Prinsip hak asasi manusia

Al-Qur'ān secara eksplisit menegaskan bahwa Islam meletakkan keadilan sebagai nilai utama dalam segala aspek kehidupan, yang selaras dengan prinsip dasar HAM. Q.S. An-Nisā' [4]: 3, misalnya, tidak hanya membahas poligami tetapi menekankan perlindungan terhadap perempuan yatim agar tidak dieksploitasi dalam relasi pernikahan. Hal ini menceminkan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan, yang juga menjadi inti dari HAM modern.

Dalam penafsiran Aṭh-Ṭhabari, disebutkan bahwa wali anak yatim dilarang menikahi mereka jika tidak bisa berbuat adil, terutama dalam soal mahar. Ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal mendorong keadilan kontraktual dalam pernikahan, menjamin perse tujuan dan hak perempuan. HAM menekankan pentingnya perse tujuan bebas dalam

pe$rnikahan dan larangan e$ksploitasi te$rhadap pe$re$mpuan, te$rmasuk anak-anak.[9]

Quraish Shihab menegaskan bahwa Q.S. An-Nisa ayat 3 tidak memerintahkan poligami, me$lainkan me$mbe$rikan batasan ke$ras agar tidak te$rjadi ke$tidakadilan. Pe$mbole$han me$nikahi budak juga dilihat se$bagai langkah transisi me$nuju pe$nghapusan pe$rbudakan. Ini me$mpe$rlihatkan bahwa Islam me$miliki me$kanisme$ re$formasi sosial be$rtahap, yang juga dike$nal dalam praktik HAM se$bagai transformasi struktural be$rbasis nilai ke$adilan.

Quraish Shihab menekankan bahwa ke$saksian harus dibe$rikan kare$na Allah, bukan kare$na kepentingan duniawi. Ini me$ndukung konse$p inte$gritas moral dalam pe$mbe$rian ke$saksian, yang pe$nting dalam siste$m pe$radilan yang me$njunjung HAM. Ke$saksian yang adil me$njadi dasar pe$rlindungan hak-hak korban maupun te$rtuduh, me$nghindari pe$nyalahgunaan ke$kuasaan dan manipulasi hukum.

---

[9] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 24, h. 717.

Dalam prinsip HAM, perlindungan hak musuh dalam konflik, termasuk larangan penyiksaan, pembunuhan sewenang-wenang, atau diskriminasi berbasis identitas kelompok.[10] Wahbah Zuhailī menjelaskan bahwa ayat tersebut turun dalam konteks konspirasi Yahūdī Bani Nadhīr, namun tetap menegaskan keharusan menahan diri dari pembalasan berlebihan. Ini menunjukkan pentingnya keadilan restoratif dalam Islam: bukan hanya menghukum, tapi membangun perdamaian sosial melalui keadilan yang bermartabat. Prinsip ini semakin relevan dalam konteks HAM internasional yang menekankan rekonsiliasi dan keadilan transisional.

Telah di jelaskan tiga perintah utama: keadilan, kebajikan (*ihsān*), dan perhatian terhadap kerabat. Keadilan di sini bukan hanya hukum formal, tetapi juga keadilan sosial dan moral, termasuk dalam hubungan ekonomi dan keluarga. Ini sejajar

[10] Armiwulan, "Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia."

dengan prinsip HAM tentang kesejahteraan dan solidaritas sosial.[11]

Quraish Shihab menyebut Q.S. an-Nāhl ayat 90 sebagai yang paling sempurna karena mencakup semua kebaikan dan larangan keburukan. Dalam HAM, ini menggambarkan prinsip holistik, di mana perlindungan hak tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga nilai-nilai etika dan budaya masyarakat. Pengakuan terhadap kebaikan sosial dan larangan atas tindakan merusak memperkuat fondasi nilai-nilai universal HAM dalam ajaran Islam.[12]

Dalam Q.S. Al-Hadīd ayat 25, Allah menurunkan kitab dan neraca untuk menegakkan keadilan, serta menciptakan besi sebagai simbol kekuatan dalam menegakkannya. Ini mengandung pesan bahwa keadilan memerlukan institusi dan

[11] Afreiza Octaguna A et al., "Penerapan Prinsip Solidaritas Sosial Menurut Emile Dhurkheim Dalam Kasus Haris Azhat Dan Fathia," no. 2023 (2023): 1–17, https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx.

[12] [12] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.7, h. 323.

ke$kuatan nyata untuk dite$gakkan, bukan se$kadar ide$alisme$. Dalam HAM, ini se$suai de$ngan pe$rlunya le$mbaga ne$gara dan hukum inte$rnasional yang kuat dalam menegakkan hak-hak manusia. Pe$nafsiran Aṭh-Ṭhabari dan Zuhailī te$ntang "be$si" me$ngarah pada le$gitimasi pe$nggunaan ke$kuatan untuk me$lawan tirani dan ke$zaliman. Ini me$nunjukkan bahwa Islam tidak pasif te$rhadap pe$langgaran hak, me$lainkan me$mbe$narkan pe$rlawanan te$rhadap pe$nindasan dalam ke$rangka ke$adilan. Dalam HAM mode$rn, ini te$rgambar dalam hak untuk membela diri dan pe$rlindungan te$rhadap pe$langgaran be$rat seperti ge$nosida dan pe$nindasan siste$matis.[13]

Dari pe$nafsiran ayat-ayat te$ntang HAM, je$las bahwa Islam me$mandang ke$adilan se$bagai prinsip yang menyeluruh: dari pe$rlindungan hak anak yatim, pe$rnikahan yang adil, ke$saksian yang jujur, re$lasi sosial yang baik, hingga ke$kuatan ne$gara dalam menegakkan hukum. Hal ini sangat e$rat kaitannya de$ngan prinsip-prinsip utama HAM

[13] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 24, h. 716.

seperti martabat manusia, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas.[14]

De$ngan de$mikian, pe$nafsiran para mufasir seperti Ath-Thabari, Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili memperkuat bahwa ke$adilan dalam Islam bukan se$kadar norma, te$tapi amanah Ilahi yang harus diwujudkan dalam se$mua ranah ke$hidupan. Nilai-nilai ini, me$skipun dike$mbangkan dalam ke$rangka ke$agamaan, me$miliki ke$se$suaian substansial de$ngan HAM unive$rsal. Artinya, Islam tidak bertentangan de$ngan HAM, me$lainkan justru memperkaya dan memperkuat landasannya me$lalui dime$nsi spiritual dan moral yang me$ndalam.

Al-Qur'an se$cara te$gas menegaskan prinsip e$galitarianisme$ hukum me$lalui se$rangkaian ayat yang menekankan kesetaraan se$mua manusia di hadapan hukum, ke$adilan unive$rsal, se$rta pe$nolakan te$rhadap se$gala be$ntuk diskriminasi. Ke$be$basan be$ragama dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 256 me$nunjukkan bahwa se$tiap individu me$miliki

[14] Bismar Siregar, "Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan," 1995, 18.

hak yang sama untuk memilih keyakinannya tanpa paksaan, sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh membedakan perlakukan berdasarkan agama. Perlindungan hak perempuan dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 19 melarang praktik diskriminatif jahiliyah, menegaskan kesetaraan gender dalam hukum keluarga dan hak kepemilikan. Semantara itu, Q.S. Al-Mā'idah [5]: 32 menempatkan hak hidup sebagai nilai universal yang harus dilindungi tanpa pandang bulu, menceminkan prinsip bahwa hukum harus berlaku adil bagi semua, tanpa memandang status sosial. Larangan kejahatan sosial dalam Q.S. Al-A'râf [7]: 33 dan seruan kepedulian sosial dalam Q.S. Al-Mā'ūn [107]: 1-3 semakin mempekuat bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga distributif, menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

C. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam Islam sangat ditekankan sebagai salah satu fondasi kehidupan beragama dan sosial. Hal ini terlihat jelas dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 3 yang mengatur praktik poligami

agar tidak me$rugikan pe$re$mpuan yatim. Para mufasir seperti Ath-Thabari menegaskan bahwa ayat ini me$lindungi hak pe$re$mpuan yang re$ntan dari e$ksploitasi wali yang tidak adil. Ini me$nunjukkan bahwa ke$adilan bukan hanya dalam ranah hukum publik, te$tapi juga dalam re$lasi privat seperti pe$rnikahan.[15]

Quraish Shihab menekankan bahwa ayat tersebut tidak me$ndorong poligami, te$tapi justru me$mbatasi de$ngan syarat be$rat, yaitu ke$adilan. Ini mencerminkan prinsip ke$hati-hatian dalam pe$ne$rapan hukum agar tidak disalahgunakan. Ke$adilan di sini me$ncakup pe$rlindungan hak-hak pe$re$mpuan dan pe$mbatasan ke$kuasaan laki-laki dalam ikatan pe$rnikahan. Ini adalah contoh nyata penerapan ke$adilan pre$ve$ntif untuk me$nce$gah pote$nsi ke$tidakadilan.

Wahbah Zuhailī membedakan antara ke$adilan mate$ri dan e$mosional, me$nunjukkan bahwa ke$adilan dalam Islam be$rsifat re$alistis dan manusiawi. Ke$adilan mate$ri, seperti pe$mbagian giliran dan nafkah, bisa diukur dan dite$gakkan se$cara

[15] Siregar. H. 12

objektif, sesmentara keadilan esmosional disesrahkan pada ruang esmpati pribadi. Ini mesmpesrlihatkan dimesnsi praktis kesadilan dalam hukum Islam. prinsip kesadilan ditesgaskan sesbagai nilai absolut yang tidak bolesh dikompromikan, bahkan tesrhadap diri sesndiri atau kesrabat. Aṭh-Ṭhabari mesnyoroti pesntingnya mesnahan hawa nafsu agar tidak mesmpesngaruhi kesaksian. Kesadilan di sini mesnuntut intesgritas pribadi dalam besrbicara kesbesnaran, mesnjadikannya sesbagai standar estika yang tinggi.

Quraish Shihab mesnggarisbawahi bahwa kessaksian harus murni karesna Allah. Ini mesncesrminkan bahwa prinsip kesadilan dalam Islam bukan hanya lesgal-formal, testapi juga spiritual. Kessaksian bukan seskadar keswajiban hukum, testapi besntuk pesngabdian dan tanggung jawab moral di hadapan Allah.

Wahbah Zuhaili mesncatat bahwa Q.S. An-Nisā' ayat 135 turun dalam kontesks tesguran tesrhadap umat Islam agar tidak mesmutarbalikkan fakta. Ini mesnandakan bahwa kesadilan dalam Islam bukan hanya konsesp normatif, testapi mesnjadi

mekanismek koreksi sosial terhadap kecenderungan manipulatif manusia. Prinsip kejujuran dan transparansi sangat dijunjung tinggi.[16] Aṭh-Ṭhabarī menafsirkan bahwa keadilan bahkan mencakup pengakuan terhadap ketuhanan Allah, menunjukkan bahwa keadilan mencakup aspek teologis dan moral, bukan sekadar hubungan antar manusia. Allah memerintahkan keadilan, kebajikan, dan membantu kerabat, serta melarang kejahatan dan permusuhan.

Quraish Shihab menyebut, engan memasukkan ihsan (berbuat baik melebihi kewajiban), Islam tidak hanya menuntut keadilan minimal, tetapi juga mendorong kebaikan aktif. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat progresif dan inklusif.[17]

Wahbah Zuhailī menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan di semua bidang kehidupan, termasuk akidah. Ini berarti keadilan

[16] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 308.

[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, h. 617.

dalam Islam tidak bisa te$rpisah dari iman. Pe$ne$gakan ke$adilan adalah bagian dari ke$taatan ke$pada Allah, bukan se$kadar norma sosial atau hukum ne$gara.

Dalam Q.S. Al-Ḥadīd [57]: 25, ayat ini menekankan bahwa Allah me$nurunkan kitab dan be$si untuk menegakkan ke$adilan. Aṭh-Ṭhabarī me$nafsirkan bahwa be$si adalah simbol ke$kuatan. Ini me$nunjukkan bahwa ke$adilan tidak bisa te$gak hanya de$ngan te$ori atau nasihat, te$tapi pe$rlu didukung ole$h ke$kuatan untuk me$lindungi yang be$nar dan me$nghe$ntikan yang zalim.

Ke$simpulan dari se$mua penafsiran ayat-ayat Hak Asasi Manusia me$nunjukkan bahwa ke$adilan dalam Islam sangat menyeluruh, me$ncakup aspe$k sosial, spiritual, moral, dan hukum. Ke$adilan bukan se$kadar aturan, te$tapi ruh dari se$luruh ajaran Islam. Me$lalui pe$nde$katan be$rtahap dan konte$kstual, Islam me$ndorong pembentukan masyarakat adil

yang berlandaskan pada nilai ilahiah, empati, dan kekuatan untuk menegakkan kebenaran.[18]

Konsep ini tercermin jelas dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 135, di mana Allah memerintahkan keadilan "walau terhadap dirimu sendiri atau kerabat". Ayat ini menolak segala bentuk nepotisme atau privilege hukum, selaras dengan prinsip egalitarianisme bahwa hukum harus berlaku adil bagi penguasa maupun rakyat biasa. Penafsiran Ath-Thabarī tentang ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan "tanpa takut pada celaan orang yang mencela". Ini menunjukkan bahwa Islam menuntut netralitas hukum dan independensi sistem peradilan dari tekanan politik atau sosial. Dalam konteks egalitarianisme, ini berarti hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan harus menjadi alat perlindungan bagi semua lapisan masyarakat.

Wahbah Zuhailī dalam tafsirnya, Al-Munīr, menekankan bahwa ayat ini turun dalam konteks

[18] St Nur and Syahidah Dzatun, "PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM : STUDI TEKS AL-QUR ' AN DAN HADIS" 04, no. 1 (2024): 35–51.

pe$rmusuhan, te$tapi te$tap me$larang pe$mbalasan di luar hukum. Artinya, Islam me$nolak "main hakim se$ndiri" dan menegaskan bahwa penyele$saian konflik harus me$lalui me$kanisme$ hukum yang adil. E$galitarianisme$ hukum me$nsyaratkan bahwa se$tiap pihak te$rmasuk musuh be$rhak atas prose$s pe$radilan yang fair, tanpa kekerasan sewenang-we$nang.

Praktik Nabī Muḥammad Saw, juga mencerminkan e$galitarianisme$ hukum. Dalam kasus se$orang wanita bangsawan yang me$ncuri (Hadis te$ntang Usamah bin Zaid), Nabi me$nolak inte$rve$nsi dan me$ne$gaskan: "Se$andainya Fatimah me$ncuri, aku akan potong tangannya." Ini me$nunjukkan pe$nolakan te$rhadap imunitas hukum bagi e$lite$ prinsip kunci e$galitarianisme$.

Se$cara ke$se$luruhan, e$galitarianisme$ hukum dalam Islam bukanlah mitos, te$tapi prinsip yang te$rtanam dalam te$ks dan praktik se$jarah. Me$ski ada ke$te$gangan de$ngan inte$rpre$tasi tertentu, nilai dasar Al-Qur’ān seperti larangan diskriminasi (Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 11-13), ke$wajiban be$rbuat adil (Q.S. Al-Mumtaḥanah [60]: 8), dan penegakan hukum yang independe$n

memberikan fondasi kuat untuk membangun sistem hukum yang setara. Tantangannya adalah melepaskan diri dari bias kultural dan politik yang sering mengaburkan prinsip egaliter ini.

D. Prinsip Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dalam ajaran Islam merupakan bagian dari prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan tanggung jawab moral yang tinggi. Q.S. Al-Baqarah [2]: 42 dengan tegas melarang mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan serta menyembunyikan kebenaran. Ini bukan sekadar larangan retoris, tetapi merupakan fondasi moral agar setiap orang yang mengetahui kebenaran tidak berkhianat terhadap amanah ilmu. Dalam konteks modern, ini berkaitan langsung dengan prinsip transparansi informasi, terutama bagi mereka yang memegang otoritas ilmu atau informasi, seperti pemimpin, ilmuwan, dan media.[19]

Penafsiran Aṭh-Ṭhabarī dan Quraish Shihab menyoroti bahwa Surah al-Baqarah ayat 42 ditujukan

[19] Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, and Mohamad Djasuli, "Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 1 (2022): 911–15, https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.343.

khusus kepada Ahli Kitab yang sengaja menyembunyikan bukti kenabian Muḥammad saw. Ini menunjukkan bahwa penyembunyian informasi yang berdampak pada publik merupakan bentuk kebohongan struktural yang sangat dikecam. Dalam dunia sekarang, ini relevan terhadap praktik penyembunyian data publik, manipulasi statistik, atau propaganda yang menyesatkan masyarakat. Transparansi menuntut agar informasi yang benar dan berdampak tidak dikubur demi kepentingan kelompok tertentu.[20]

Wahbah Az-Zuhailī dalam kitab tafsir Al-Munirnya, menekankan bahwa menyembunyikan kebenaran demi kepentingan duniawi akan mendatangkan hukuman yang berat di akhirat, terutama bagi mereka yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki dimensi tanggung jawab moral dan sosial. Dalam prinsip transparansi kontemporer, ini sejajar dengan konsep *public accountability*, yaitu pertanggungjawaban moral dan hukum atas informasi

[20] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 1, h. 663.

yang disampaikan atau dise$mbunyikan ole$h pe$mangku ke$pe$ntingan.

Sementara itu, Q.S. Al-Isrā' [17]: 36, memperluas dime$nsi transparansi de$ngan me$larang be$rbicara atau be$rtindak tanpa dasar pe$nge$tahuan. Ini me$mpe$rkuat prinsip bahwa informasi yang disampaikan harus be$rbasis data dan bukti, bukan se$kadar opini, rumor, atau fitnah. Dalam e$ra digital dan me$dia sosial, ayat ini me$njadi landasan pe$nting untuk me$mbangun budaya *fact-che$cking* dan ve$rifikasi se$be$lum me$nye$barkan informasi. Prinsip ini me$njadi pilar dari transparansi publik dalam komunikasi.[21]

Transparansi juga me$ncakup e$tika komunikasi, se$bagaimana dije$laskan ole$h Quraish Shihab. Larangan me$ngikuti se$suatu yang tidak dike$tahui bukan hanya soal hukum, te$tapi juga me$nye$ntuh ke$sadaran batin bahwa manusia me$miliki alat pe$ncari kebenaran: pendengaran,

[21] Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, and Josef Kairupan, "PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017): 12.

pe$nglihatan, dan hati. Ini me$nuntut pe$nggunaan akal dan hati nurani dalam me$milah informasi. Dalam konte$ks konte$mpore$r, ini me$mpe$rkuat pe$ntingnya lite$rasi informasi dan me$dia e$thics, dua hal yang sangat krusial untuk me$njaga inte$gritas publik.

Wahbah Az-Zuhailī me$nunjukkan bahwa ke$biasaan menyebar fitnah atau informasi palsu be$rakar dari le$mahnya iman dan akhlak. Maka, transparansi tidak hanya soal re$gulasi atau siste$m, te$tapi juga te$ntang pe$mbangunan karakte$r dan ke$sadaran spiritual masyarakat. Ini me$njadi dasar bagi transpare$ncy with inte$grity, di mana transparansi dilakukan bukan kare$na te$kanan e$kste$rnal, te$tapi se$bagai refleksi dari akhlak mulia dan tanggung jawab ke$pada Allah.[22]

Ayat-ayat yang di tafsirkan tersebut juga me$nunjukkan bahwa transparansi adalah bagian dari *amar ma'rūf nahī munkar*, yakni menyeru pada ke$baikan dan me$nce$gah ke$burukan. Me$nyampaikan ke$be$naran ke$tika orang lain dise$satkan, atau me$ngingatkan ke$tika ada

[22] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2013), Jilid 8, h. 92.

pe$nyimpangan, adalah be$ntuk nyata dari transparansi sosial. Dalam prinsip-prinsip tata ke$lola, ini be$rkaitan de$ngan whistle$blowing upaya me$mbongkar ke$salahan atau penyelewengan de$mi ke$baikan publik.[23]

Transparansi yang dituntut Al-Qur'ān tidak be$rsifat pasif. Ia me$nuntut sikap aktif untuk me$ngungkap ke$be$naran dan me$nolak manipulasi. Ini menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan pe$mbiaran te$rhadap pe$nyimpangan informasi. Dalam konte$ks ke$bijakan publik, transparansi tidak cukup de$ngan ke$te$rbukaan dokume$n, te$tapi juga me$nsyaratkan akse$sibilitas, ke$je$lasan, dan ke$te$rlibatan masyarakat dalam prose$s pe$ngambilan ke$putusan.

Transparansi dalam Al-Qur'ān be$rfungsi se$bagai fondasi ke$adilan hukum, se$bagaimana tercermin dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 58 yang memerintahkan pe$nunaian amanah dan

[23] Ali Asrun Lubis, "Penjelasan Tentang Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar," UIN Syahada, accessed June 8, 2025, https://www.uinsyahada.ac.id/amar-maruf-dan-nahi-munkar/#:~:text=Tindakan menyeru kepada kebaikan berarti mengajak kepada,melanggar ajaran agama dan merusak tatanan sosial.

pe$nghakiman yang adil. Prinsip transparansi me$njamin tidak adanya diskriminasi informasi antara pe$nguasa dan masyarakat biasa, yang me$njadi syarat mutlak e$galitarianisme$ hukum. Dalam konte$ks mode$rn, hal ini se$jalan de$ngan prinsip *e$quality be$fore$ the$ law*, di mana akse$s te$rhadap informasi hukum harus te$rbuka bagi se$mua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Q.S. Al-Ma'idah [5]: 8 se$cara te$gas me$larang pe$mbe$laan se$pihak yang me$ngorbankan ke$adilan. Wahbah Az-Zuhailī dalam Tafsīr Al-Munir, menekankan bahwa ayat ini me$nuntut transparansi motif di balik se$tiap ke$putusan hukum. E$galitarianisme$ te$rwujud ke$tika se$mua pihak me$nge$tahui dasar pe$rtimbangan hukum tanpa ada *hidde$n bias*. Praktik ini te$rce$rmin dalam ke$wajiban pe$ngadilan untuk me$mpublikasikan *ratio de$cide$ndi* (alasan hukum) se$cara te$rbuka, se$hingga tidak ada ruang bagi diskriminasi atau ke$tidakadilan.

Q.S. Al-Ḥadīd [57]: 25 te$ntang misi ke$nabian untuk menegakkan ke$adilan. E$galitarianisme$ te$rwujud ke$tika eksekusi hukum dilakukan se$cara transparan, se$pe$rti publikasi data

korupsi atau prose$s pe$radilan pidana yang te$rbuka. De$ngan de$mikian, tidak ada ke$san bahwa hukum hanya tajam ke$ bawah te$tapi tumpul ke$ atas. Jasse$r Auda dalam *Maqashīd al-Sharī'ah as "Philosophy of Islamic Law"* menjelaskan bahwa transparansi dan e$galitarianisme$ hukum be$rsine$rgi untuk me$ncapai maslahah (ke$baikan publik). Keterbukaan informasi hukum me$lindungi hak-hak dasar manusia, seperti hak e$konomi (*hifzh al-māl*) dan hak hidup (*hifzh al-nāfs*), de$ngan me$nce$gah hukum yang e$ksploitatif atau diskriminatif. Dalam konte$ks ke$kinian, ini te$rwujud dalam siste$m *ope$n gove$rnme$nt* dan *participatory lawmaking*, yang me$njamin ke$adilan dan kesetaraan bagi se$mua.[24]

Transparansi dalam Al-Qur'ān bukan se$kadar alat akuntabilitas, me$lainkan instrume$n pe$nting untuk me$wujudkan e$galitarianisme$ hukum.

[24] Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36, https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Al-Qur'ān secara konsisten mengedepankan prinsip kesetaraan an keadilan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum. Penafsiran terhadap ayat-ayat seperti Q.S. An-Nisā' [4]: 58, Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 11-13, Q.S. Al-Baqarah [2]: 256, hingga Q.S. Al-Mā'idah [5]: 8 dan Q.S. An-Naḥl [16]: 90, mengandung pesan moral dan hukum bahwa seluruh umat manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang etnis, gender, status sosial, maupun agama. Al-Qur'an menolak segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang melanggar hak-hak dasar manusia, dan mengajak umatnya untuk menegakkan keadilan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif dalam teks, tetapi juga memiliki nilai aplikatif dalam membentuk sistem hukum dan sosial yang berlandaskan pada keadilan substantif.

2. Prinsip-prinsip egalitarianisme hukum yang teridentifikasi dalam Al-Qur’an antara lain meliputi anti-diskriminasi, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Keempat prinsip ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung semangat moral dan etika yang berorientasi pada kesejahteraan dan kehormatan manusia. Dalam konteks kekinian, prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai landasan dalam reformasi hukum dan perumusan kebijakan publik yang inklusif, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan sosial, diskriminasi struktural, serta marjinalisasi kelompok rentan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai egalitarian Al-Qur’an bukan hanya memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, tetapi juga menjadi solusi konstruktif untuk membangun sistem hukum yang adil, humanis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

B. Saran

Penelitian yang te$lah dilakukan ole$h pe$nulis me$nge$nai "E$galitarianisme$ Hukum dalam Al-Qur'ān" me$lalui kajian Tafsīr Te$matik bukanlah penelitian yang se$mpurna dan be$rsifat final, se$hingga masih me$mbe$rikan ruang bagi pe$ne$liti lainnya untuk me$lakukan penelitian le$bih lanjut me$nge$nai te$ma ini de$ngan me$nggunakan kajian yang berbeda.

Pe$nulis me$nyadari bahwa penelitian ini tidaklah se$mpurna dan masih banyak ke$kurangan didalamnya, baik dalam hal data maupun lainnya. Maka dari itu, pe$nulis be$rharap bagi pe$mbaca skripsi ini supaya dapat memberikan kritikan dan masukan ataupun saran yang dapat me$mbangun, supaya ke$de$pannya dapat di kaji se$cara komprehensif se$rta dapat me$mpe$rbaiki ke$kurangan pe$nulis dalam pe$ne$litian se$lanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ath-thabari, Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 23, h. 768.

Ath-thabari, Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 8, h. 768.

Ath-thabari, Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir, *Tafsir at-Thabari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 7, h. 768.

Az-Zuhaili, *Wahbah, Tafsir al-Munir*, Depok: Gema Insani, 2013

Shihab, M. Quraish., *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Baqi, Muhammad Fuad ‘Abd., *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al Kutub al-Misriyyah, 1364 H.

Ariska, Risa. "Semangat Egalitarianisme Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Tafsir Qs Al-Hujurat: 13)." *R*, 2022, 60. http://repository.radenintan.ac.id/19912/.

Ambarita, Okky, Cahya Utami, and Devi Khavita Kharisma. "Internalisasi, Egalitarianisme," n.d., 106–13.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "KONSEP CIVIL SOCIETY NURCHOLISH MADJID DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI MASYARAKAT INDONESIA KONTEMPORER." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Widianto, Adita Taufik, and Mahfud. "Kajian Egalitarianisme Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Osing." *Pendidikan*

Dan Humaniora 7, no. 2 (2023): 858–63. https://doi.org/10.36526/js.v3i2.1960.

ASMINE, KHANZA. "Relasi Egalitarian Dalam Ketersediaan Pangan." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Visi Islam Rahmatan Lil 'Alamin: Dialektika Islam Dan Peradaban." *Academika Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2011): 149–70.

Hakimi, Mohammad Zahid. "Hukum & Penyelesaian Sengketa," 2018, 1.

Di, Kedudukan, Hadapan Hukum, and Persfektif Hukum. "Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September-2019 Vol.4, No.2 Ejournal-Iainpalopo.Ac.Id/Alamwal" 4, no. 2 (2019): 187–99.

Ridwan, Ridwan, Ahmad Lanang Citrawan, Belardo Prasetya Mega Jaya, Amirulloh Ahdad, Ignatius Gita Hernata, and Muyassaroh Muyassaroh. "Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penangangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 171–78. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178.

Naldo, Rony Andre Christian, Christian Orchard Perangin-angin, and Mesdiana Purba. "Persamaan Di Depan Hukum Dalam Konteks Pengupahan Dan Perekrutan Pekerja." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 40. https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2184.

Akbar Qolby, Ajeep, and Bambang Priyo Cahyono. "Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak (EJAK) PERLINDUNGAN ANTI DISKRIMINASI PEKERJA WANITA DI INDONESIA ANTI-DISCRIMINATION PROTECTION FOR WOMEN WORKERS IN INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak (EJAK)* 2, no. 2 (2022): 13–17. https://ojs-ejak.id/index.php/.

Shaleh, Ali Ismail, Dwika Ananda Agustina Pertiwi, and

Fitriatus Shalihah. "Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan." *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2023): 48–56. https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.133.

Armiwulan, Hesti. "Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 493. https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502.

Imeltha, Aliza Qory. "Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat" 2, no. 7 (2024): 239–51.

Permata Hartanto, Rima Vien, and Adriana Grahani Firdausy. "Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan :Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 77–87. https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11098.

Undang-Undang HAM No. 39 tahun 1999 Pasal 1.

Eko, Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249.

Nasution, Adnan Buyung. "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Supremasi Hukum." *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII 14-18 Juli 2003 Di Bali*, 2003, 14–18.

Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–79. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/179.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "No Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum

Ketatanegaraan." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Siregar, Christian. "Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia." *Humaniora* 5, no. 1 (2014): 107. https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988.

Judijanto, Loso, Fritz Hotman Syahmahita Damanik, Arif Maulana Saputra, Ahmadun Ahmadun, and Natasya Virginia Leuwol. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 2 (2023): 1779–87. https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2367.

Gladies Damainantha Nalle, Stephanie Perdana Ayu Lawalu, and Yasinta Yunrianto Palan Peten. "Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Desa Pledo." *Jurnal Nusantara Berbakti* 2, no. 3 (2024): 76–86. https://doi.org/10.59024/jnb.v2i3.382.

Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 144–59. https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558.

Endang saptorini. "Kesetaraan Dan Keadilan Dalam Islam: Tinjauan Hasil Konferensi CEDAW Tentang Feminisme Berdasarkan Karakteristik Islam." *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 4, no. 1 (2023): 52–63.

Pamungkas, Satria Tegar. "Implementasi Nilai-Nilai Kemajemukan Dalam Al- Qur ' an Sebagai Solusi Diskriminasi Di Indonesia" 1, no. 2 (2025): 159–80.

Andriati, Syarifah Lisa, Sarah Juni, Techy Gurning, and Debry Yohanna. "Perlindungan Terhadap Kaum Minoritas

Dalam Penerapan Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum.” *Jurnal Crepido* 04, no. 01 (2022): 46–53.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : May Sekar Wangi
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 10 Mei 2003
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Suradadi Rt 01 Rw 04 Kab. Tegal

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat TK Pertiwi Suradadi Lulus Tahun 2007
2. Tamat SDN 04 Suradadi, Tegal Lulus Tahun 2013
3. Tamat MTS Negeri 01 Pemalang Tahun Lulus 2016
4. Tamat MAN Pemalang Lulus Tahun 2020
5. Melanjutkan Pendidikan di UIN Walisongo Tahun 2021 Sampai Saat Ini.